



LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN Tahun 2024

 (0541) 749343

 bagren@bpkh.unmul.ac.id

 www.unmul.ac.id

LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tahun 2024

CATATAN

1. “SS” dan “IKSS” untuk tingkat Kementerian;
2. “SP” dan “IKP” untuk tingkat unit kerja Eselon I;
3. “SK” dan “IKK” untuk tingkat satuan kerja Eselon II atau UPT;
4. “S” dan “IK” untuk tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti;
5. Contoh format yang disajikan merupakan format minimal, unit kerja dapat melakukan perubahan terhadap bahasa yang digunakan dalam contoh format sesuai selera dan kebutuhan masing-masing;
6. Unit Kerja diberi kebebasan membuat tampilan/*layout* laporan kinerja, menambahkan informasi penting lainnya sesuai selera dan kebutuhan masing-masing, asalkan substansi minimal harus ada telah terpenuhi.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya Universitas Mulawarman (UNMUL) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mengamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun.

Laporan kinerja menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) UNMUL tahun 2024. Universitas Mulawarman pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja dan secara umum UNMUL telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja yang telah disusun memberikan gambaran objektif terkait kinerja yang dihasilkan UNMUL pada tahun 2024, selain itu tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja turut dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Harapannya semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja UNMUL tahun 2024.

Samarinda, 27 Januari 2025

Rektor,



H. ABDUNNUR

Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng
NIP. 196703081992031001

DAFTAR ISI

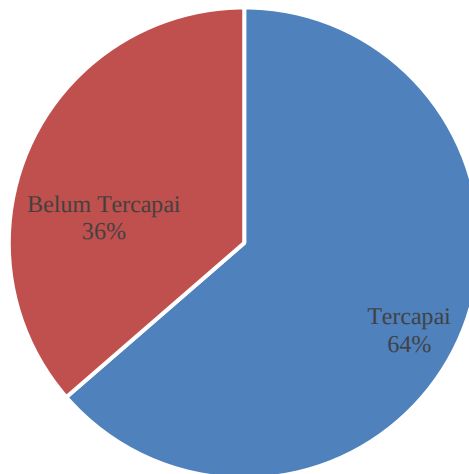
Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	6
BAB I Pendahuluan	8
A. Gambaran Umum	8
B. Dasar Hukum	19
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	19
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	21
1. Isu-isu Strategis	21
2. Peran Strategis	22
A. Visi	23
B. Misi	28
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah	30
D. Tujuan Strategis	33
BAB III.....	40
Akuntabilitas Kinerja.....	40
A. Capaian Kinerja	40
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	44
2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi...	55
3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	70
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	81
B. Realisasi Anggaran.....	90
1. Capaian Anggaran	90
2. Efisiensi Anggaran	93
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative.....	93
1. Inovasi	93

2.	Penghargaan.....	94
3.	ProgramCrosscutting / Collaborative	95
BAB IV PENUTUP		104

Ikhtisar Eksekutif

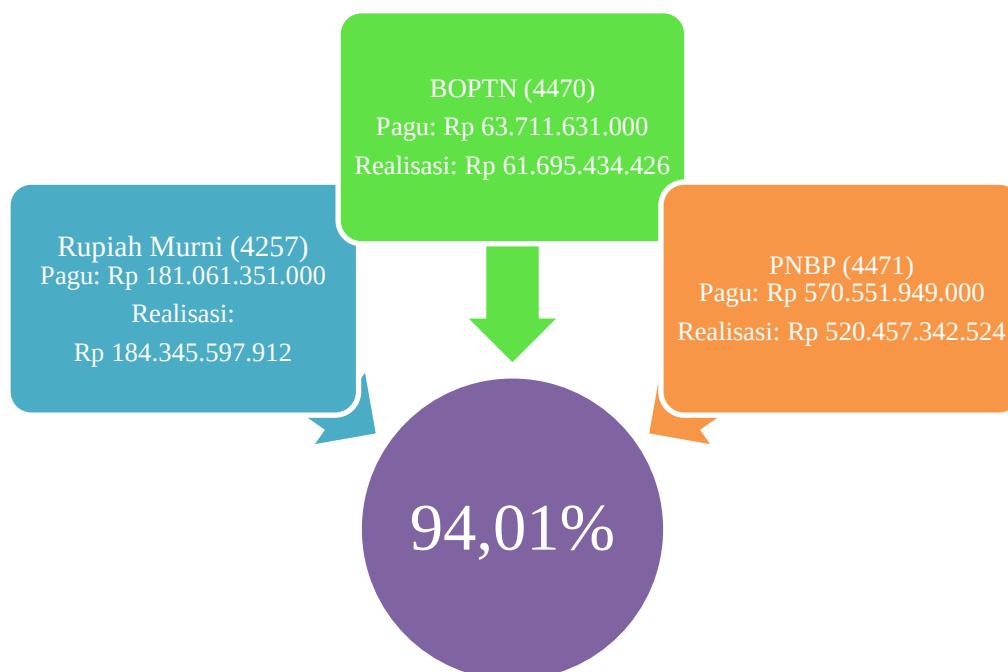
Selama tahun 2024, Universitas Mulawarman berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

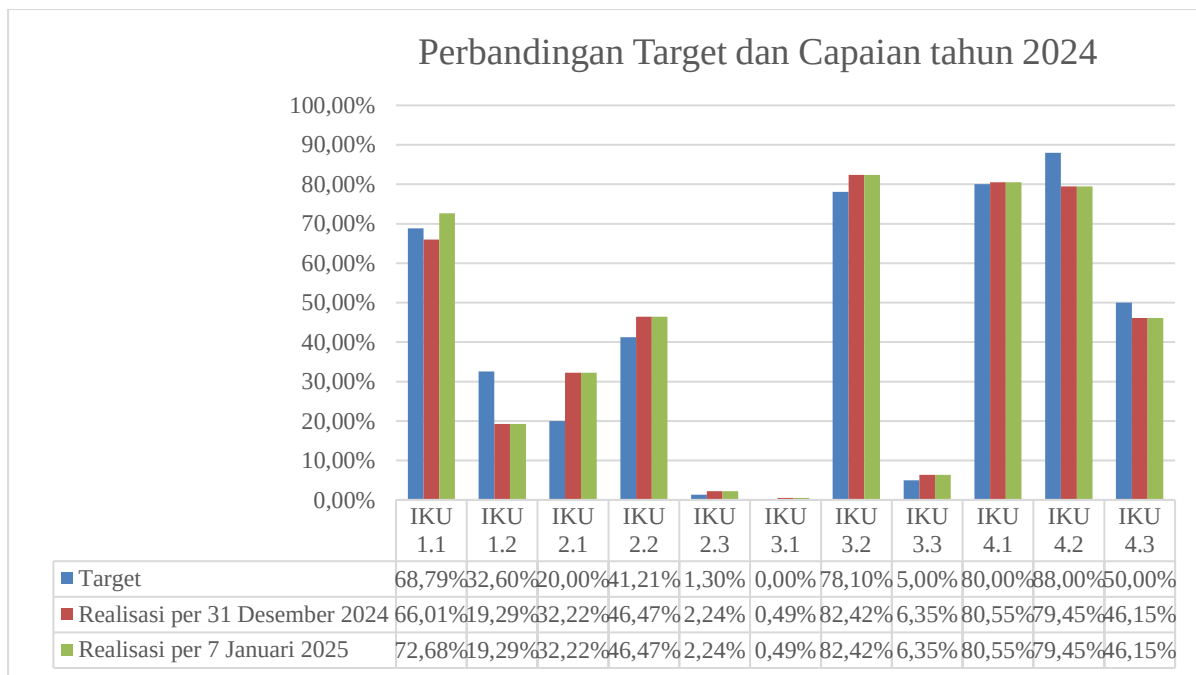
Ringkasan Ketercapaian IKU 2024



Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman

Tahun 2024





Sepanjang tahun 2024, dari 11 IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Kinerja Ditjen Dikti-Rektor, 7 IKU berhasil dicapai, sedangkan 4 IKU masih belum tercapai. Dalam mendukung capaian kinerja tersebut, Universitas Mulawarman juga berhasil merealisasikan anggaran sebesar 94,01%. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Proses pengumpulan data perlu dimaksimalkan lagi mengingat masih adanya potensi data yang belum dilaporkan.
2. Diperlukan alokasi dana yang cukup besar agar dapat mencapai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja.
3. Terdapat IKU baru terkait Zona Integritas yang merupakan tantangan baru bagi Universitas Mulawarman.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain

1. Membangun sistem informasi serta pangkalan data yang lebih andal.
2. Melakukan efisiensi dan realokasi anggaran untuk mendukung capaian target yang belum tercapai.
3. Mendorong pelaksanaan Zona Integritas sembari memberi pemahaman kepada Dekan-Dekan serta menempatkan anggaran khusus untuk Zona Integritas (ZI).

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Mulawarman mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 15/PPK/ KDH /1962, bernama “Perguruan Tinggi Mulawarman”, dan berdiri pada tanggal 7 Juni 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 130 Tahun 1962 tanggal 28 September, tanggal berdiri Universitas Mulawarman (yang semula bernama Perguruan Tinggi Mulawarman) adalah Tanggal 27 September 1962. Universitas Mulawarman selanjutnya dikukuhkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI. I No. 65 tanggal 23 April 1963.

Universitas Mulawarman pada awalnya memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu: Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (pada bulan Mei tahun 1966, dirubah menjadi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi), Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 66 tanggal 7 September 1982 Fakultas-fakultas di Universitas Mulawarman menjadi 5 (lima) Fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

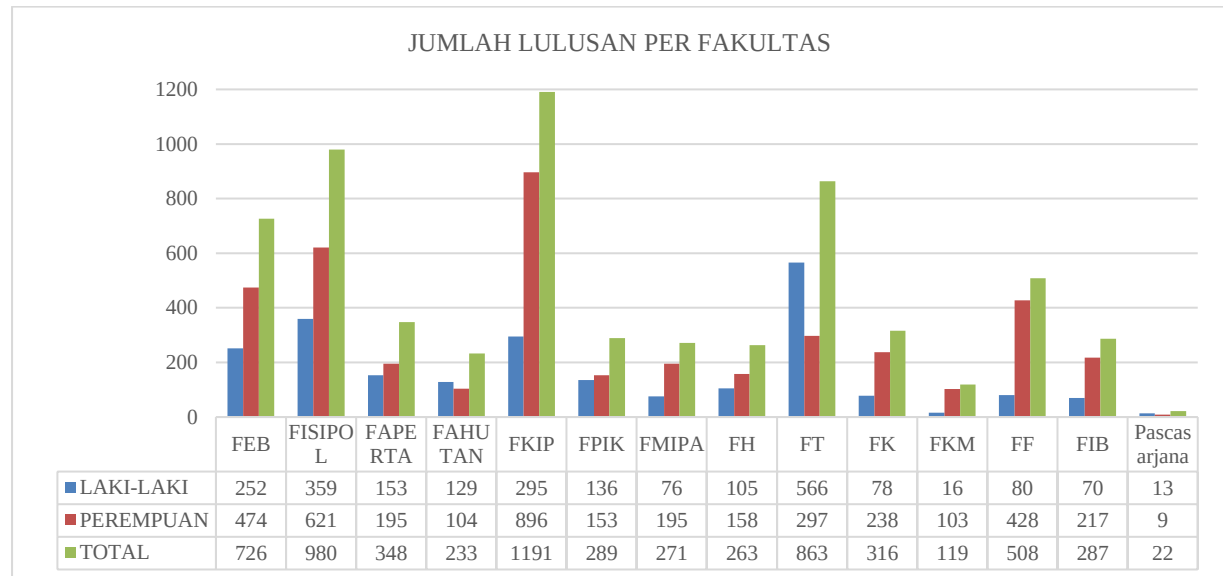
Universitas Mulawarman berkembang relatif cukup cepat, dimana pada tahun 2019 jumlah fakultas yang awalnya hanya berjumlah lima fakultas, tercatat bertambah 8 fakultas, dengan demikian secara akumulatif jumlah fakultas di Universitas Mulawarman sebanyak 13 fakultas dan satu pascasarjana. Fakultas yang berjumlah 13 tersebut dan satu pascasarjana menaungi 93 Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral.

Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Universitas Mulawarman saat sekarang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng dengan jumlah SDM tenaga pendidik sebanyak 1.135 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 364 orang.

,

a. Bidang Pendidikan

Universitas Mulawarman menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Vokasi/ Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 13 Fakultas serta Pascasarjana. Berikut ini adalah gambaran lulusan dari tiap fakultas di Universitas Mulawarman pada tahun 2024 serta jumlah akreditasi prodi di Universitas Mulawarman. Daftar seluruh sertifikat akreditasi dapat dilihat pada tautan <https://lp3m.unmul.ac.id/web/dokumen>



Gambar 1. Jumlah Lulusan per Fakultas Tahun 2024
(Sumber: Wakil Rektor Bidang Akademik, Januari 2025)

Status Akreditasi	Jumlah Prodi
JUMLAH AKREDITASI UNGGUL	20
JUMLAH AKREDITASI A	8
JUMLAH AKREDITASI BAIK SEKALI	30
JUMLAH AKREDITASI B	22
JUMLAH AKREDITASI BAIK	16
JUMLAH AKREDITASI C	0
JUMLAH TERAKREDITASI MINIMAL	7
TOTAL	102

Tabel 1. Akreditasi Program Studi di UNMUL per Desember 2022

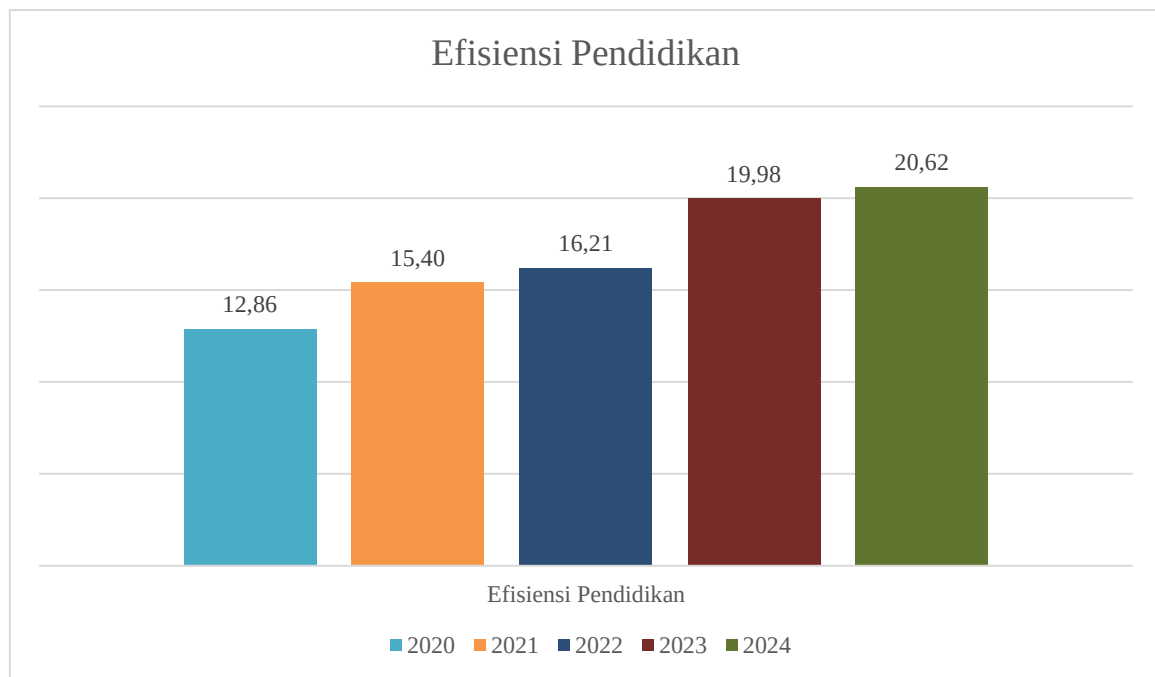
(Sumber: Wakil Rektor Bidang Akademik, Januari 2025)

Capaian lama studi di UNMUL masih fluktuatif dari waktu ke waktu . Gambaran masa studi beserta IPK lulusan 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 2. Lebih lanjut, angka efisiensi pendidikan dari tahun ke tahun serta prestasi mahasiswa per program studi di tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

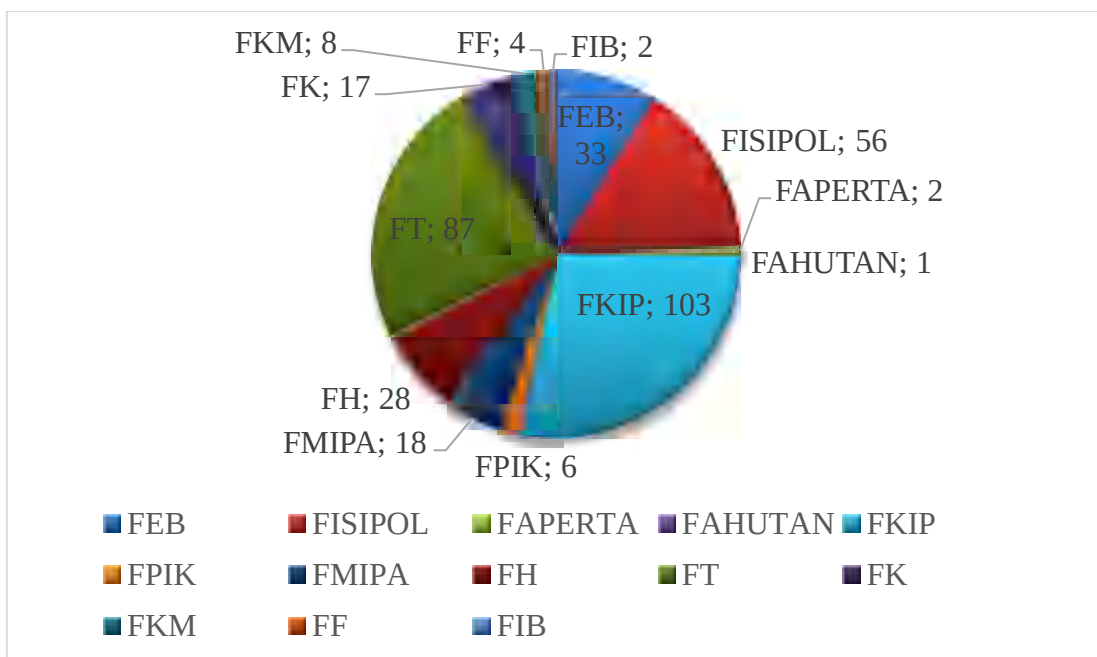
JENJANG	2023		2024	
	RATA RATA IPK	RATA RATA MASA STUDI	RATA RATA IPK	RATA RATA MASA STUDI
D3	3,43	3,11 Tahun	3,38	2,47 Tahun
S1	3,51	5,14 Tahun	3,6	4,47 Tahun
PR	3,66	1,31 Tahun	3,67	2,04 Tahun
S2	3,82	2,92 Tahun	3,84	2,17 Tahun
S3	3,91	4,20 Tahun	3,83	3,34 Tahun

Tabel 2. Akreditasi Program Studi di UNMUL per Desember 2022

(Sumber: Wakil Rektor Bidang Akademik, Januari 2025)



Gambar 2. Grafik Efisiensi Edukasi



Gambar 3. Prestasi Mahasiswa Tahun 2024

b. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang riset dan inovasi berbagai pencapaian penting UNMUL diantaranya adalah pengakuan akan Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi (PUI-PT), indeks sitasi kumulatif capaian serta inovasi dalam bentuk jumlah paten diterima. Peningkatan indeks sitasi UNMUL baik di Google Scholar, Scopus dan DOAJ terlihat sangat signifikan dari 2018 sampai 2022.

Parameter	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sitasi Kumulatif (Google Scholar)	1.5	6.839	13.198	16.903	17.503	18.870	1.027
Indeks Sitasi Kumulatif (Scopus)	151	492	1208	1766	1949	2199	109
Indeks Sitasi Kumulatif (DOAJ)	219	588				914	343
Jumlah Paten Diterima	2	63	14	11	28	10	29
Pusat Unggulan Ipteks	0	1	1	1	1	1	1

Sumber: LP2M Universitas Mulawarman, 2024

Tabel 3. Capaian Riset dan Inovasi Universitas Mulawarman 2015-2024

Indeks	2015 & sebelumnya	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DOAJ	219	133	139	105	116	129	175	180	236	855
Scopus	47	73	138	239	296	239	287	187	287	289
WoS	15	17	12	7	45	28	25	15	60	53
Citation (GS)	2.272	3.392	5.405	8.429	6.839	6.356	3705	600	1.364	1.027
Permanent Lecturer	841	910	899	899	936				1.258	1.349
Citation Index per year	1.58	2.24	3.04	4.50	1.82				-	-
Cumulative Citation Index since 2015	1.58	3.83	6.86	11.36	13.18				13.58	13.89

Sumber: LP2M Universitas Mulawarman (2024)

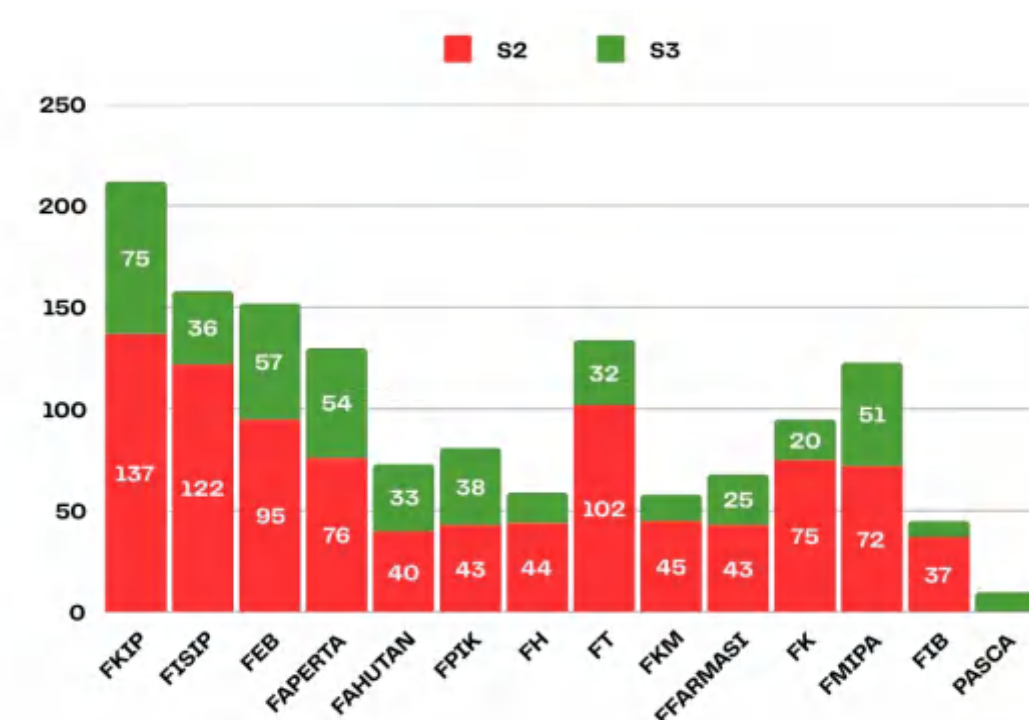
Tabel 3. Data Publikasi Hasil Penelitian Dosen Universitas Mulawarman sampai tahun per Desember 2024

Publikasi hasil penelitian dosen dari tahun 2015 hingga tahun 2024 terus meningkat (Tabel 3). Artikel dipublikasi terindex scopus tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 296 artikel, selanjutnya berfluktuasi dan terakhir pada tahun 2024 terbit sebanyak 289 artikel. Artikel dipublikasi terindeks Web of Science (WoS) paling tinggi terdapat pada tahun 2023 sebanyak 60, artikel dipublikasi terindeks DOAJ tertinggi terdapat pada tahun 2024 dengan jumlah 855. Sitasi artikel terindeks google scholar paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah sitasi 8.429 dan pada tahun 2024 diperoleh sitasi sebanyak 1.027

c. Bidang Sumber Daya Manusia

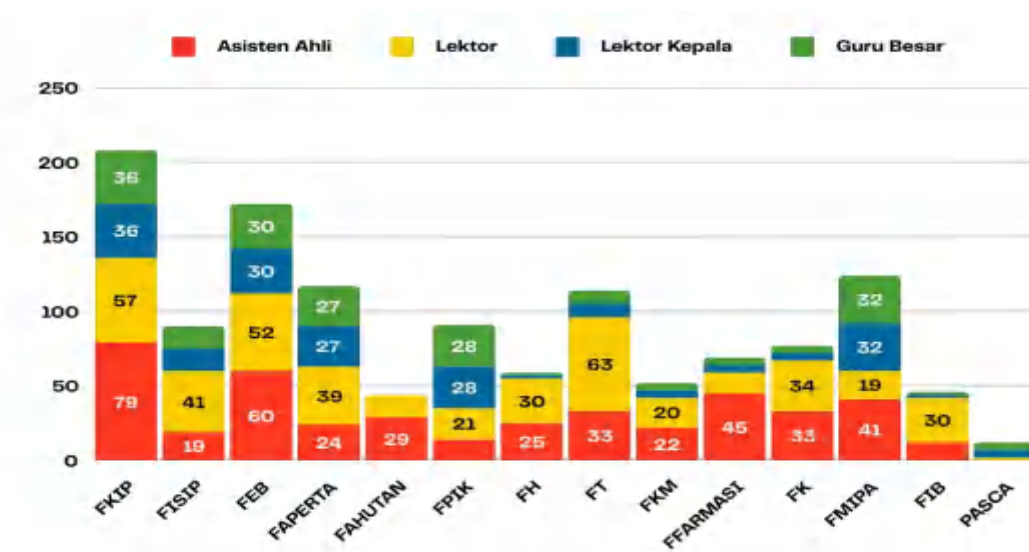
Total dosen berstatus ASN yang bekerja di UNMUL hingga per Desember tahun 2024 mencapai angka 1.363. Berikut jumlah dosen yang diuraikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Kualifikasi Pendidikan Dosen Fakultas dan Pascasarjana Unmuk



Gambar 4. Grafik Jumlah Tenaga Pendidik di Universitas Mulawarman

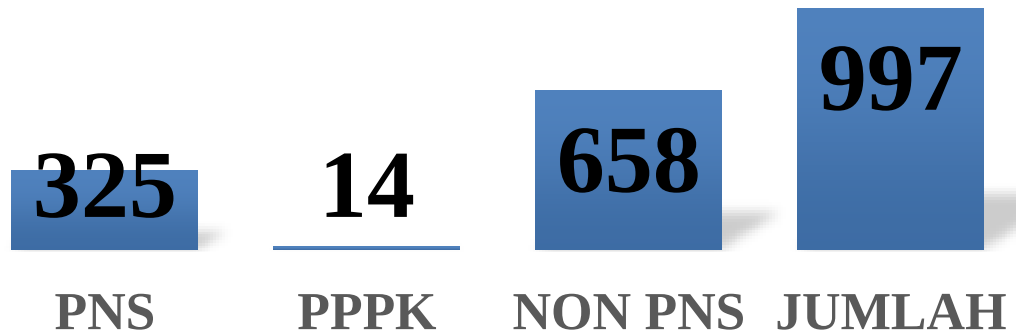
Jumlah SDM tenaga pendidik berjumlah 1.363 orang yang tersebar di 13 fakultas dan Passarjana. Jumlah dosen terbanyak berada pada fakultas FKIP dengan total dosen 212 dosen, dimana fakultas ini juga merupakan fakultas dengan jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3 terbanyak. Sebaran fungsional dosen (tenaga pendidik) di tiap fakultas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik

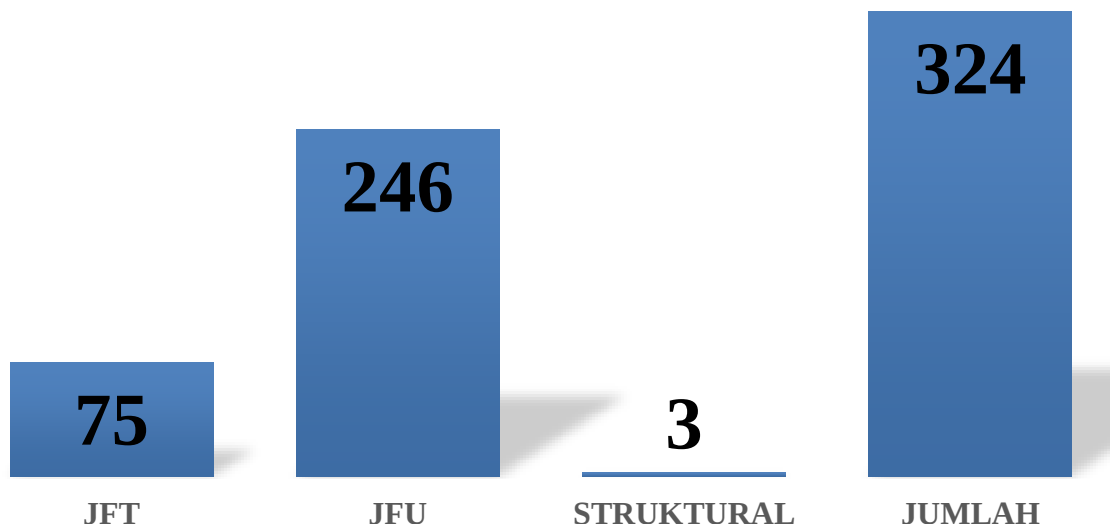
Selain didukung oleh tenaga pendidik, Universitas Mulawarman sejatinya di dalam perjalanannya juga didukung oleh tenaga kependidikan. Bersama ini dilampirkan juga komposisi tenaga kependidikan beserta klasifikasi jabatan fungsional pegawai PNS Universitas Mulawarman tahun 2024.

KOMPOSISI TENAGA KEPENDIDIKAN



Gambar 6. Komposisi Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman

Jabatan Fungsional



Gambar 7. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Berdsarkan Jabatan Fungsional

d. Bidang Tata Kelola

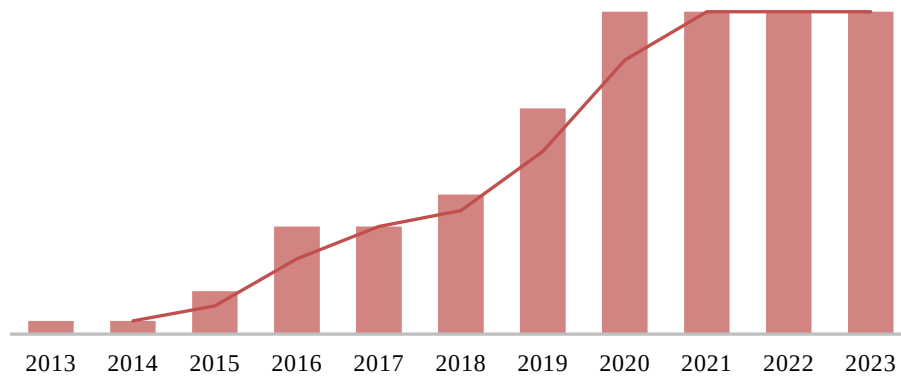
Universitas Mulawarman telah membangun suatu sistem untuk mendukung tata kelola yang, andal, akuntabel dan transparan dalam Sistem informasi Terpadu Unmul (SATU) yang mengintegrasikan semua sistem yang ada di UNMUL. Akses sistem SATU Unmul diberikan kepada pengguna sesuai kewenangan dan kapasitas akses masing-masing dan setiap sistem saling terkait sesuai akses data yang dibutuhkan disetiap Sistem. Manajemen Universitas dapat memantau seluruh capaian kinerja melalui eksekutif *dashboard* yang telah disediakan.

Pengendali utama adalah UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) atau ICT Center. Unit tersebut mengatur seluruh jaringan di UNMUL, melalui sistem monitoring jaringan, termasuk semua sistem informasi yang ada di termasuk pelayanan akademik yang sudah 85% terhubung melalui sistem informasi.

Pemanfaatan IT tidak hanya untuk kebutuhan manajemen, tetapi mulai diterapkan pada proses pembelajaran dan penelitian. Hal tersebut sejalan dengan keinginan kementerian untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology (IT)*, *Operational Technology (OT)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek *data literacy*, *technological literacy and human literacy*. Oleh karena itu dalam pengembangannya, system IT UNMUL akan dirancang untuk memfasilitasi program pembelajaran daring (*on-line*) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kapasitas bandwidth makin ditingkatkan bahkan lebih sepuluh kali lipat dari 123 Mbps pada tahun 2013 menjadi 1300 Mbps pada tahun 2018 dalam rangka memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan populasi mahasiswa dan dosen yang semakin berkembang, baik kuantitasnya maupun kualitas kebutuhan IT. Bandwidth di kampus d4 (empat) tahun ke depan, diharapkan mencapai minimal 3.000 Mbps, sehingga akan dapat dijangkau di 4 kampus UNMUL yang ada sehingga respon dan adaptasi UNMUL terhadap revolusi industry 4.0 menjadi lebih cepat (Sumber: UPT TIK UNMUL, 2020, Data disesuaikan dengan data 2022).

Perkembangan Jumlah Bandwidth (Mbps)

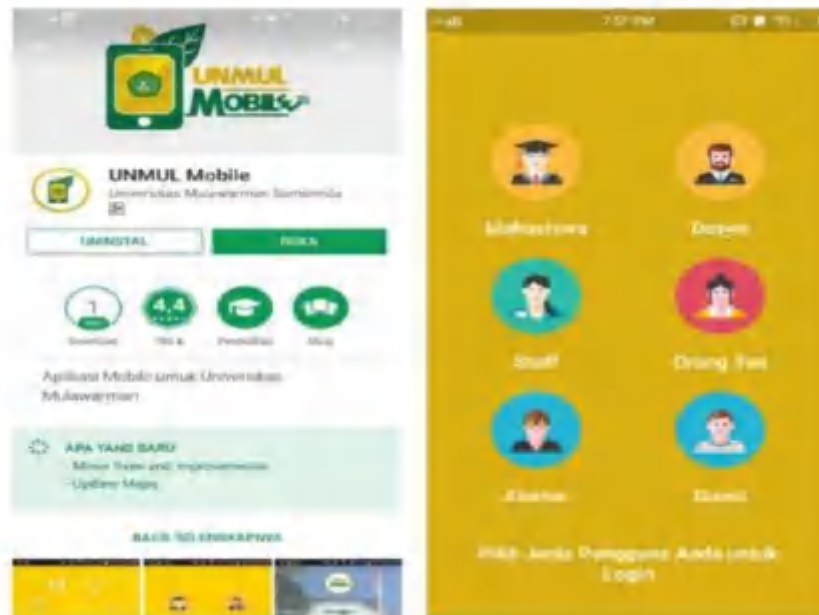


Gambar 8. Perkembangan Kapasitas Bandwith UNMUL

Layanan lainnya di UNMUL adalah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang melayani keperluan pelelangan tidak hanya untuk internal UNMUL namun untuk instansi lain di Provinsi Kalimantan Timur. Penerapan LPSE dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.

Integrasi sistem dilakukan dengan menggunakan sistem kementerian untuk sistem monitoring dan evaluasi serta sistem anggaran dan sistem keuangan dari kementerian keuangan. Sistem Perencanaan dan Anggaran yang dapat diakses pada laman <https://www.sirena.unmul.ac.id> yang dipergunakan saat ini untuk membantu penyelesaian pekerjaan internal universitas maupun external baik di Kemendikbudristek dan Kemenkeu.

Universitas Mulawarman dalam rangka mengikuti perkembangan generasi milenial dalam kaitannya dengan upaya menyongsong Revolusi Industri 4.0, bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan aplikasi UNMUL Mobile, launching aplikasi digelar tanggal 2 Februari 2018 dan program tersebut merupakan bagian dari *Digital Campus Ecosystem*. Aplikasi UNMUL Mobile merupakan aplikasi digital untuk spesifikasi smartphone berbasis Android yang menyediakan berbagai informasi dan kebutuhan data yang bermanfaat dan menjadi *core* kebutuhan dari mahasiswa dan seluruh Civitas Akademika Universitas dan membentuk *smart students*.



Gambar 9. Aplikasi UNMUL Mobile

Sumber: UPT TIK Universitas Mulawarman, 2020. *(Data disesuaikan dengan data 2024)*

Pelayanan non-akademik seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan secara keseluruhan telah dikendalikan melalui sistem berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut memungkinkan untuk menghemat waktu, menghindari kontak fisik, transparan, dan akuntabel sehingga mempermudah evaluasi.

e. Bidang Keuangan

Opini tata kelola UNMUL sampai dengan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Kantor Akuntan Publik yang independen, namun pada tahun 2021 UNMUL memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Wajar Tanpa Pengecualian merupakan satu jenis opini pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal. WTP diberikan atas laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yaitu : (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) efektivitas penilaian internal, (3) kecukupan pengungkapan informasi, dan (4) kepatuhan pada peraturan perundangundangan.

Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemenristek dan Dikti). Penerimaan yang bersumber dari BOPTN semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Universitas Mulawarman terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar,

sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

f. Bidang Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana (SAPRAS) UNMUL ditingkatkan dalam upaya mendukung budaya riset dan mendukung potensi mahasiswa berprestasi, mulai dari prasarana berupa lahan, bangunan gedung, serta sarana pembelajaran berupa ruang kelas, laboratorium serta peralatan-peralatan riset sudah semakin baik kuantitas dan kualitasnya. Sarana laboratorium sudah makin baik dan berkualitas, contohnya seperti Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan telah mendapatkan sertifikasi (ISO). Nilai Aset UNMUL, sejak tahun 2015, meningkat drastis dari hanya Rp. 865 Milyar menjadi Rp. 3,849 Trilyun.

Proyek Pengembangan Empat Universitas (4in1 IsDB Project) sedang dilaksanakan proses pengadaan peralatan laboratorium dengan anggaran berkisar USD 12 juta. Penambahan peralatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan UNMUL sebagai *center of excellence for tropical studies*, yang disertai dengan penambahan ruang laboratorium, baik secara terpusat pada laboratorium terpadu, maupun pada berbagai fakultas seperti F.FARMASI, F.KESMAS, F.MIPA, serta fakultas lainnya.

Universitas Mulawarman selain memiliki kampus utama di Gunung Kelua memiliki kampus di Jalan Flores, Jalan Bangeris dan Kebun Percobaan di Teluk Dalam. Kampus utama terdapat Poliklinik yang mendukung kesehatan sivitas akademika UNMUL dan masyarakat umum dan Gelanggang Olah Raga 27 September yang dapat digunakan dalam olahraga basket, voli, tenis, bulutangkis dan atletik.

Sarana dan prasarana umum kampus seperti asrama mahasiswa (kapasitas 2000 mahasiswa) melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) melalui Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). *Guest house*, mess dosen turut ditargetkan untuk dikembangkan dan direnovasi termasuk gedung-gedung pertemuan (gedung bundar kehutanan, bundar pertanian, Auditorium, Ruang Pertemuan Pusrehut) mulai dilakukan rehabilitasi dengan target penyelesaian maksimal di tahun 2023.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014. Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
6. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
9. Permenristekdikti Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman
10. Peraturan Rektor Unmul Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola

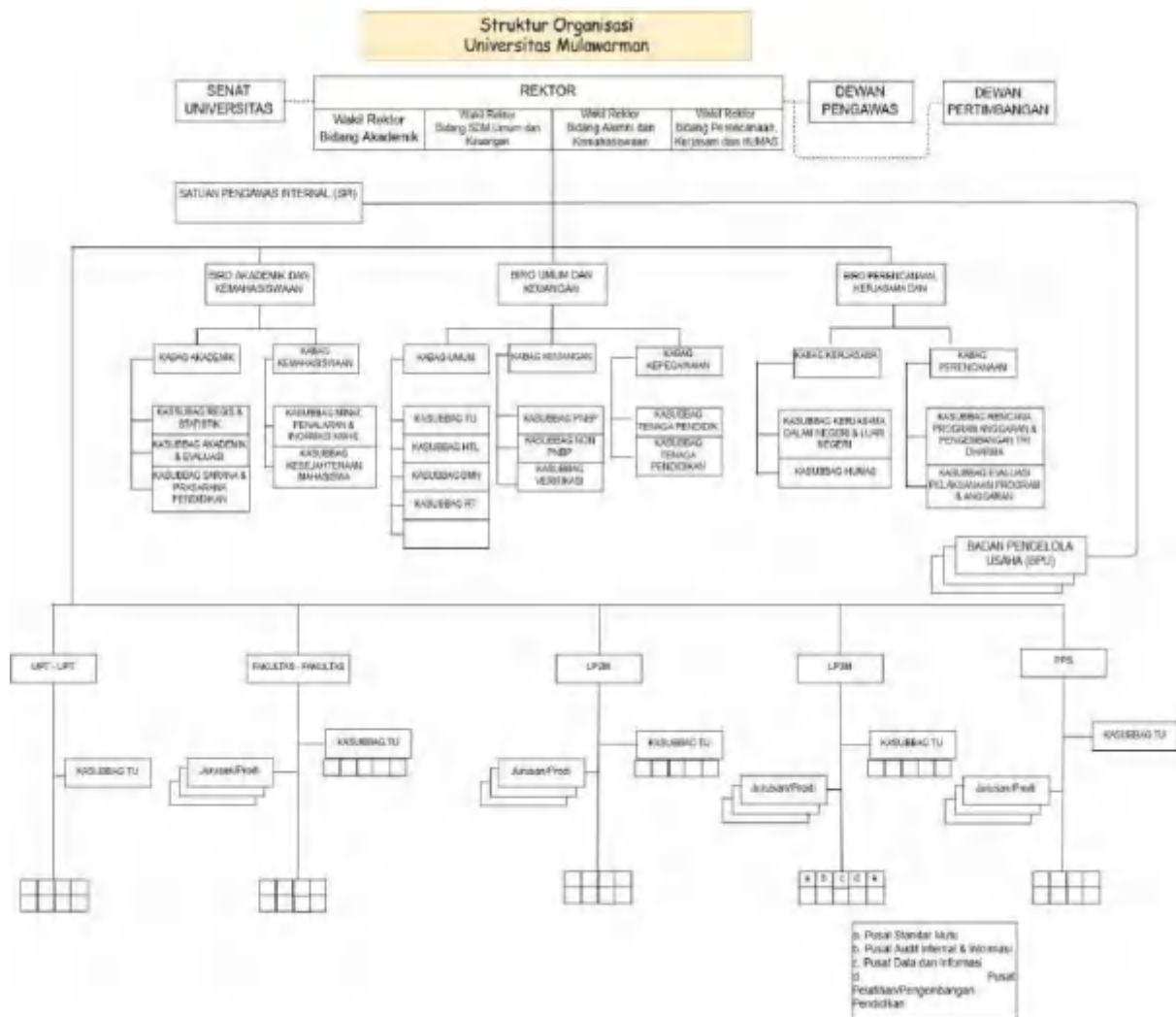
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman pada pasal 1 dan Peraturan Rektor Unmul Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pasal 3 , disebutkan bahwa Universitas Mulawarman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan mempunyai fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi;

1. Pendidikan; menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Penelitian; menyelenggarakan penelitian yang merupakan kegiatan terpadu dan menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat; menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengamalan, pembudayaan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagan Struktur Organisasi Universitas Mulawarman sesuai Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Mulawarman dapat dilihat pada Gambar 2,



Gambar 10. Bagan Struktur Organisasi Universitas Mulawarman

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Universitas Mulawarman diyakini akan terus berkembang semakin pesat mengingat Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Lima tantangan pokok yang dihadapi Universitas Mulawarman terkait dengan IKN ini adalah: (1) kesehatan dan pendidikan kelas dunia, (2) sehat, efisien, produktif, dan membahagiakan warganya, (3) ruang publik terpadu, (4) menarik talenta-talenta hebat nasional dan internasional, dan menjadi (5) sentra bisnis dan inovasi modern.

2. Peran Strategis

Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut:

ISU STRATEGIS	PERAN STRATEGIS
1. Pengembangan Fakultas	Membuka fakultas sesuai dengan kebutuhan penguatan IKN dan perkembangan IPTEKS
2. Peningkatan program akreditasi nasional dan internasional	Berperan aktif mendampingi Program Studi dalam menyusun dokumen akreditasi
3. Peningkatan peran pembelajaran	Mengembangkan kurikulum berbasis kehidupan yang menerapkan perkuliahan interdisipliner untuk menghadirkan Pendidikan yang berkualitas
4. Peningkatan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas nasional dan internasional	Memperkuat pendampingan dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkuat jejaring penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan	Meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja
6. Efisiensi Tata Kelola Organisasi	Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan good governance
7. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan dan kredibilitas	Memperkuat pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian
8. Peningkatan sarana dan prasarana	Memperkuat pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik

Tabel 5. Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi

BAB II

Perencanaan Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

Visi Universitas Mulawarman 2020-2024 adalah:

“Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Berdasarkan Kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*) serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya Yang Profesional”.

Visi Unmul dirumuskan berdasarkan proses yang lazim digunakan dalam penetapan visi sebuah organisasi, yaitu *Focus Group Discussion*, Konsultasi/Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi. Hasil proses perumusan Visi Unmul tersebut, pada bagian akhir disesuaikan dengan Misi Kemendikbud 2020-2024. Beberapa asumsi yang mendasari penetapan akhir Visi Unmul berdasarkan Misi Kemendikbud adalah:

1. Misi Kemendikbud 2020-2024 telah melalui proses penyelarasan dan merupakan derivasi dari Visi Presiden dalam RPJMN 2020- 2024 dan Visi Indonesia 2045. Dengan demikian penetapan akhir Visi Unmul melalui penyelarasan dengan Misi Mendikbud sama saja dengan penyelarasan dengan Visi Presiden dan Visi Indonesia.
2. Derivasi Misi Kemendikbud 2020-2024 menjadi Visi Unmul 2020- 2024 adalah Konsekuensi logis Unmul, sebagai lembaga yang menjadi subordinat Kemendikbud. Tujuannya tidak lain agar Visi Unmul benar-benar selaras dan dapat berkontribusi terhadap pencapaian Misi Kemendikbud 2020-2024, yang selaras dengan Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045.
3. Derivasi Visi Unmul dilakukan melalui proses *cascading* penurunan satu tahap proses penetapan perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) organisasi induk, dalam hal ini adalah Kemendikbud. Dengan demikian

proses *cascading* perencanaan Unmul dalam Renstra adalah; Misi Kemendikbud 2020-2024 menjadi Visi Unmul 2020-2024.

Visi Unmul 2024 berdasarkan hasil proses penetapan visi yang telah dilaksanakan Unmul, dan penyelarasan melalui asumsi di atas, maka dihasilkan, seperti divisualisasi oleh Tabel 5. Misi Kemendikbud 2020-2024 terdiri atas 3 misi, dan yang relevan untuk diderivasi adalah Misi 1 dan Misi 3. Misi 1 adalah; **“Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi”**. Misi 3 Kemendikbud adalah; **“Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan**. Derivasi Misi 3 Kemendikbud menjadi Visi Unmul khusus dilakukan hanya pada bidang yang relevan yaitu bidang pendidikan.

Tabel 5. Proses Derivasi Misi Kemendikbud menjadi Visi Universitas Mulawarman 2020-2024

Proses Cascading			Penetapan Akhir Visi Unmul
Kata Kunci Misi Kemendikbud		Kata Kunci Visi Unmul *)	
Misi 1	Pendidikan yang relevan, merata dan Berkelanjutan	Pola Ilmiah Pokok Unmul: Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>)	Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Berdasarkan kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>), serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya yang Profesional
		Berdaya Guna	
	Pendidikan yang Berkualitas Tinggi	Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional	
Misi 3	Didukung oleh infrastruktur dan teknologi	Dukungan Sumber Daya	
	Peran serta pemangku kepentingan		
	Transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan	Tata Kelola	

*) Hasil perumusan Visi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Visi Unmul 2020-2024 yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada proses derivasi melalui pola *cascading* pada Tabel 5, merupakan pengejawantahan Misi Kemendikbud 2020-2024 yang terlihat pada setiap kata kunci sebagai berikut:

1. Pola Ilmiah Pokok Unmul: Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*)

- a. Pola Ilmiah Pokok Unmul (PIP): Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) dalam Visi Unmul adalah salah satu implementasi dari “pendidikan yang relevan, merata dan berkelanjutan” dalam Misi 1 Kemendikbud. Pilihan Pola Ilmiah Pokok ini adalah pilihan logis Visi Unmul, mengingat karakteristik penduduk, wilayah beserta lingkungannya di Kalimantan Timur. Mimpi Unmul sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup akademik Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*), membuat layanan Tridharma Pendidikan akan lebih relevan, merata dan berkelanjutan. Ke-khas-an PIP Unmul adalah kumpulan mega-diversitas biotik dan abiotik. Lingkungan hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) sangat dominan, dalam wujud umum hutan yang berada di kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan selat. Letaknya pun berada di sekitar garis khatulistiwa dengan suhu dan kelembaban rata-rata yang tinggi dan curah hujan yang signifikan. Aspek-aspek yang dibangun di lingkungan sekitarnya, adalah sumber kearifan lokal untuk pembangunan keberlanjutan. Sehingga, tidak berlebihan jika pilihan PIP Unmul ini identik dengan kata kunci relevan, merata dan berkelanjutan.

alam.

- b. Tahun 2020-2024 Universitas Mulawarman akan menambahkan fokus prioritas riset nasional pada bidang pangan, kesehatan, energi, transportasi, rekayasa keteknikan, multi disiplin lintas sektoral, pertahanan keamanan, soshum- seni budaya dan kemaritiman.

Keunggulan-keunggulan inilah yang secara komparatif menjadi *icon* Unmul untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sebagai derivasi dari kata kunci Misi 1 Kemendikbud 2020-2024, yaitu: “pendidikan yang berkualitas tinggi”.

Jika keunggulan komparatif dapat dieksploitasi seoptimal mungkin, maka daya saing Unmul pada skala nasional dan internasional dapat dicapai. Daya saing tingkat nasional ditandai dengan dipertahankannya peringkat akreditasi institusional A atau Unggul. Sedangkan daya saing tingkat internasional ditandai dengan perolehan akreditasi internasional untuk beberapa program studi di Unmul.

3. Dukungan Sumber Daya

Sumberdaya pendidikan Unmul terdiri atas a) sumberdaya manusia, b) sumberdaya ekonomi, c) sumberdaya infrastruktur dan teknologi informasi, dan d) kelembagaan. Penyediaan sumberdaya pendidikan di Unmul bukan hanya disediakan Unmul saja, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), bahkan juga melibatkan masyarakat luas. Data tentang dukungan sumberdaya Unmul dapat dilihat pada Bab lain Renstra Unmul ini.

Ke-empat sumberdaya tersebut jika dikelola dengan profesional akan menjadi daya dukung yang memadai bagi Visi Unmul yang menjadi derivasi dari kata kunci Misi 1 dan Misi 3. Kata kunci Misi 1 dan Misi 3 Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi diderivasi menjadi Visi Unmul 2020-2024, adalah: “didukung oleh infrastruktur dan teknologi” (Misi 1 Kemendikbud), dan “peran serta pemangku kepentingan” (Misi 3 Kemendikbud).

4. Tata Kelola

Tata kelola juga menjadi kata kunci dalam Visi Unmul 2020-2024, yang menjadi derivasi dari kata kunci Misi 3 Kemendikbud 2020- 2024. Kata Kunci Misi 3 Kemendikbud adalah Transformasi dan Reformasi Pengelolaan Pendidikan”. Proses transformasi dan reformasi pendidikan dapat dicapai jika Unmul menerapkan sistem tata kelola pendidikan yang baik dan transparan, dengan lebih mengutamakan inovasi manajerial. Inovasi manajerial dalam aspek tata kelola, memungkinkan Unmul dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan baru Kemendikbud yang tertuang dalam kata kunci Misi 3 Kemendikbud 2020-2024. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dengan seperangkat Indikator Kinerja Utama PTN, adalah salah satu kebijakan baru Kemendikbud. Dukungan Unmul dengan demikian, bukan hanya pada implementasi substansi kebijakan, tetapi juga pada piranti manajerial, yang mampu mendukung pelaksanaan semua kebijakan Kemendikbud.

B. Misi

Misi adalah cara untuk mencapai visi, setelah visi ditetapkan. Penetapan Misi Unmul, seperti halnya penetapan visi, melalui proses perumusan, yang pada bagian akhir memerlukan penyelerasan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024. Penyelerasan Misi Unmul dilakukan tetap dengan derivasi, melalui pola cascading penurunan satu tahap, yaitu Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Unmul 2020- 2024.

Proses Derivasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Proses Cascading			Penetapan Akhir Misi Unmul
Tujuan Kemendikbud	Kata Kunci Misi Unmul *)	Misi	
1. Perluasan Akses Pendidikan Bermutu bagi Peserta Didik yang Berkeadilan dan Inklusif.	1. Institusi dan Berdaya Saing 2. Kualitas Karya dan Profesionalitas 3. Tata Kelola dan Peyananan Prima	Unggul	1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif

2. Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan yang Berpusat pada Perkembangan Peserta Didik.	4. Dana dan Sumber Keuangan	2. Memperkuat Mutu dan Relevansi Pendidikan
3. Pengembangan Potensi Peserta Didik yang Berkarakter.	5. Sumberdaya Manusia Mahasiswa dan Alumni	Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa
4. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.	6. Sarana-prasarana Fisik dan Teknologi Informasi	3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter
	7. Jaringan Kerja dan Kemitraan	4. Memperkuat Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
	8. Atmosfir Kampus	

*) Hasil perumusan Misi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Tabel 6. Proses Derivasi Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Universitas Mulawarman 2020-2024

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Perumusan Misi Unmul yang diawali dari penggalian melalui berbagai metode, menghasilkan delapan (8) kata kunci; Institusi yang unggul dan berdaya saing, kualitas karya dan profesional, tata kelola dan pelayanan prima, dan dan sumber keuangan, sumberdaya mahasiswa dan alumni,

sarana-prasarana fisik dan teknologi informasi, dan jaringan kerja dan kemitraan, serta atmosfir kampus. Ke-delapan kata kunci perumusan Misi Unmul ini, dapat diekstraksi kedalam empat (4) kelompok, yaitu Akses Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi, Potensi Mahasiswa, dan Sistem Tata Kelola. Ekstraksi empat kelompok kata kunci terinspirasi dari empat tujuan Kemendikbud 2020-2024, yang menjadi pola *cascading* penetapan Misi Unmul dan melalui proses *cascading* inilah, maka dapat ditetapkan Misi Unmul 2020-2024, yaitu:

1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif (M1);
2. Memperkuat Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa (M2);
3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter (M3);
4. Memperkuat Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel (M4).

C. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Universitas Mulawarman sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU), menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun.

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	S			
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IKU	80	80	80
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan	IKU	37	39	40

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
	D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.				
2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	S			
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	IKU	25	25	25
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	IKU	42	44	45

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	IKU	5	7	10
3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	S			
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	IKU	60	65	70
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	IKU	40	43	45
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	IKU	5	5	5

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
4.0	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	SK	100	100	100
4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK	A	A	A
4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	IKK	93	94	95
4.3	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	IKK	0	0	50

Tabel 7. Renstra Satker

D. Tujuan Strategis

Mengacu kepada Visi dan Misi Unmul 2020-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perumusan Tujuan Unmul 2020-2024 dilakukan dengan melakukan derivasi dari Visi dan Misi Unmul tersebut, selanjutnya, pada bagian akhir, tujuan tetap di *cascading* dengan Sasaran Kemendikbud Tahun 2020-2024. Hasil dari proses itu adalah Tujuan Unmul dalam Renstra Unmul Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan (T1);
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) (T2);
3. Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran (T3);
4. Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (T4).

Proses Cascading		Penetapan Akhir Tujuan Unmul
Sasaran Kemendikbud	Misi Unmul	
Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Bermutu Seluruh Jenjang	Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif	Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Seluruh Jenjang	Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa	Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>)
Menguatnya Karakter Peserta Didik	Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran
Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Meningkatkan Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Tabel 8. Proses Derivasi Sasaran Kemendikbud menjadi Tujuan Universitas Mulawarman 2020-2024

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Universitas Mulawarman merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	68.79
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	32.60
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program stud	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	41.21
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	1.30
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	0.75
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	78.10

	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88
	[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Awal

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	177.825.351.000,-
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	59.487.811.000,-
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	323.554.920.000,-
Total Anggaran		560.868.082.000

Tabel 10. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Awal)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	68.79
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestas	32.60
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain,	20

	bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	41.21
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1.30
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.75
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	78.10
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88
	[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Akhir

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	181.061.351.000,-
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	63.711.631.000,-
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	570.551.949.000,-
Total Anggaran		815.324.931.000,-

Tabel 12. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Akhir)

Program prioritas

IKU 1

Mewujudkan tata Kelola perguruan tinggi berbasis *good University governance* baik tata kelola bidang akademik maupun non akademik melalui administrasi dan birokrasi yang melayani.

IKU2

Melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) antara lain program *student exchange*, kesempatan magang, kerja sama penelitian, proyek independent, untuk mendorong studi interdisipliner dan pengalaman belajar bagi mahasiswa.

IKU 3 dan IKU 4

Meningkatkan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, meningkatkan kompetensi dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja dalam rangka percepatan pemerataan layanan Unmul yang berkualitas.

IKU 5

Optimalisasi kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan mutu dan relevansi penelitian yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;

Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;

IKU7

Pengembangan dan implementasi model-model pembelajaran berbasis SCL melalui pendekatan *Problem based learning*, *case Method*, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

IKU 8

Menghasilkan program studi yang memiliki akreditasi unggul dan atau internasional yang diakui pemerintah dalam rangka percepatan mencapai kualifikasi Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2023 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi anggaran dan capaian kinerja, serta terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh UNMUL selama kurun waktu 2024 yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas.

Pelaporan kinerja dikumpulkan dari seluruh fakultas dengan bantuan sistem informasi sesuai dengan masing-masing IKU dimana seluruh unit kerja yang ada di UNMUL melaporkan kinerjanya dengan menginput data pada sistem yang tersedia setiap tiga bulan (triwulan).

Capaian kinerja disampaikan dalam dua uraian, yang pertama realisasi kinerja untuk triwulan I sampai IV sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 yang diukur hingga 31 Desember 2024 dan yang kedua untuk realisasi kinerja hingga Laporan Kinerja ini disusun yang juga mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 namun perhitungannya baru dapat diselesaikan pada tahun 2025. Laporan Kinerja ini juga menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2020-2023 sesuai dengan periode dokumen Rencana Strategis Unmul. Penyajian capaian kinerja yang mengacu dokumen rencana strategis dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu periode 2020-2023 dan 2023-2024 dikarenakan terjadi perubahan peraturan terkait perhitungan IKU dimana sebelumnya menggunakan kepmen 754/P/2020 dan kepmen 3/M/2021 untuk periode 2020-2023 menjadi menggunakan kepmen 210/M/2023 untuk tahun 2023-2024 dengan dasar perhitungan yang berbeda.

A. Capaian Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai perjanjian kinerja Rektor Universitas Mulawarman dengan Kementerian Pendidikan Riset Budaya dan Teknologi tanggal 30 bulan Januari tahun 2024, menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Tingkat ketercapaian IKU Universitas Mulawarman pada tahun 2024 dibagi menjadi 2, yaitu capaian per 31 Desember 2024 (TW IV) serta capaian 2024 dengan tanggal *Cut Off* 7 Januari 2025 dikarenakan terdapat IKU yang belum selesai perhitungan per tanggal 31 Desember 2024. Rincian capaian IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Realisasi Hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (7 Januari 2025)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/ D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	68.79%	66,01%	96%	72,68%	105%
		2	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	32.60%	19,29%	59%	19,29%	59%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20%	32,22%	161%	32,22%	161%
		4	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	41.21%	46,47%	113%	46,47%	113%
		5	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang	1,3	2,24	1,72	2,24	1,72

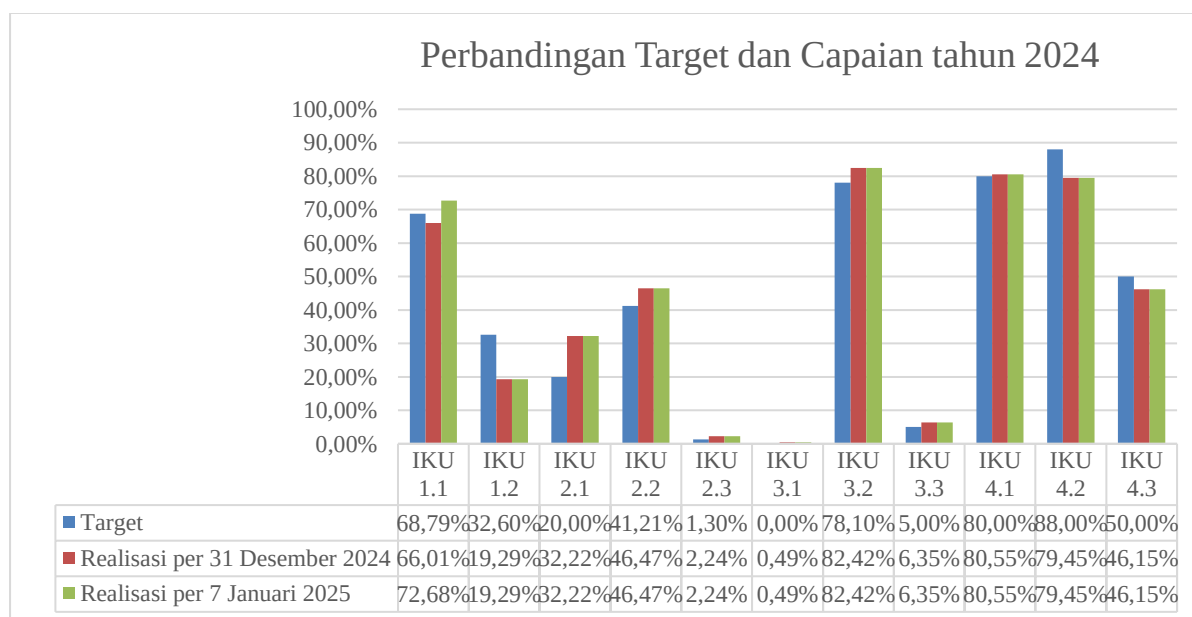
No	Sasaran IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Realisasi Hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (7 Januari 2025)
			berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen					
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	[IKU 3.1]Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,75	0,49	0,65	0,49	0,65
		7	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	78.10%	82,42%	106%	82,42%	106%
		8	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	5%	6,35%	127%	6,35%	127%
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	A	A	A	A
		10	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	79,45%	90%	81,99%	93%
		11	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang	50	46.15%	92.3%	46.15%	92.3%

No	Sasaran IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Realisasi Hingga TW IV 2024 (31 Desember 2024)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (7 Januari 2025)
			Membangun Zona Integritas					

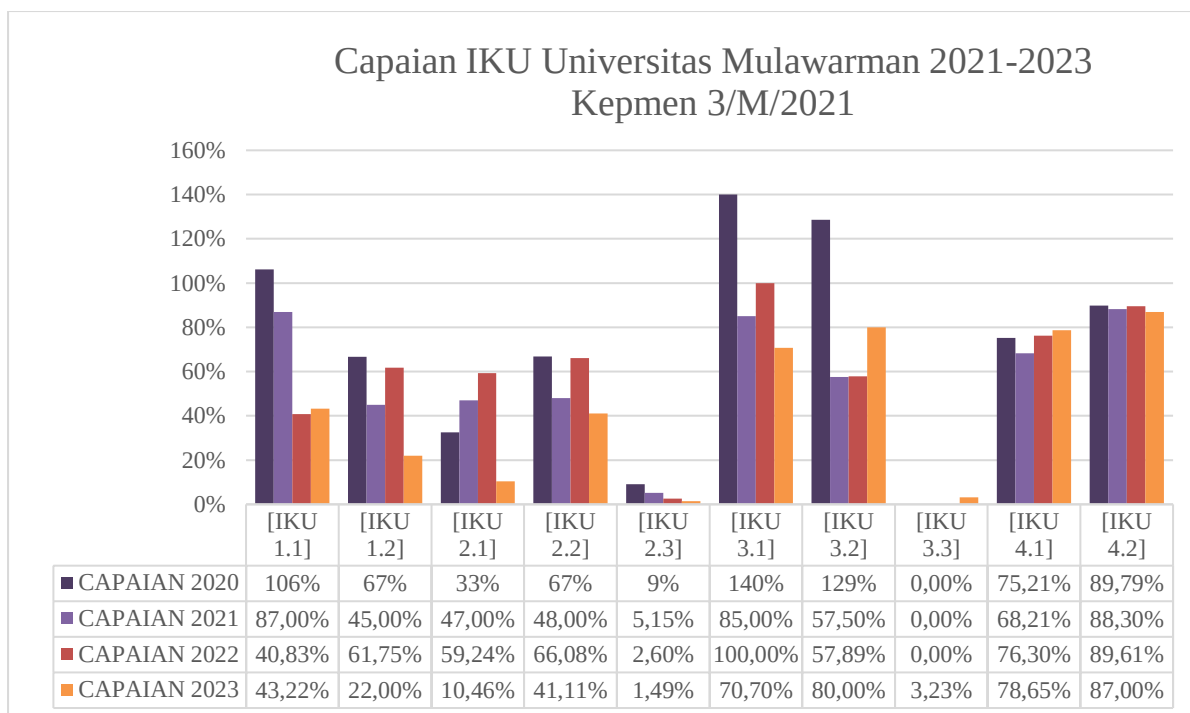
Tabel 13. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL –
Kemendikbudristek Triwulan I- IV Tahun 2024 per 31 Desember 2024 dan per 7 Januari 2025

Jumlah IKU yang telah terealisasi sampai triwulan IV tahun 2024 diperoleh bahwa 6 (enam) dari 11 (sebelas) IKU memiliki capaian yang telah mencapai target bahkan diatas target UNMUL, lima IKU lainnya capaiannya masih berada di bawah target tahun 2024. IKU yang telah melampaui target yaitu IKU 2.1, IKU 2.2, IKU 2.3, IKU 3.2 dan IKU 4.1. Perolehan ini kemudian bertambah pada 7 Januari 2025 dimana setelah selesai dilakukan perhitungan, IKU 1.1 juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

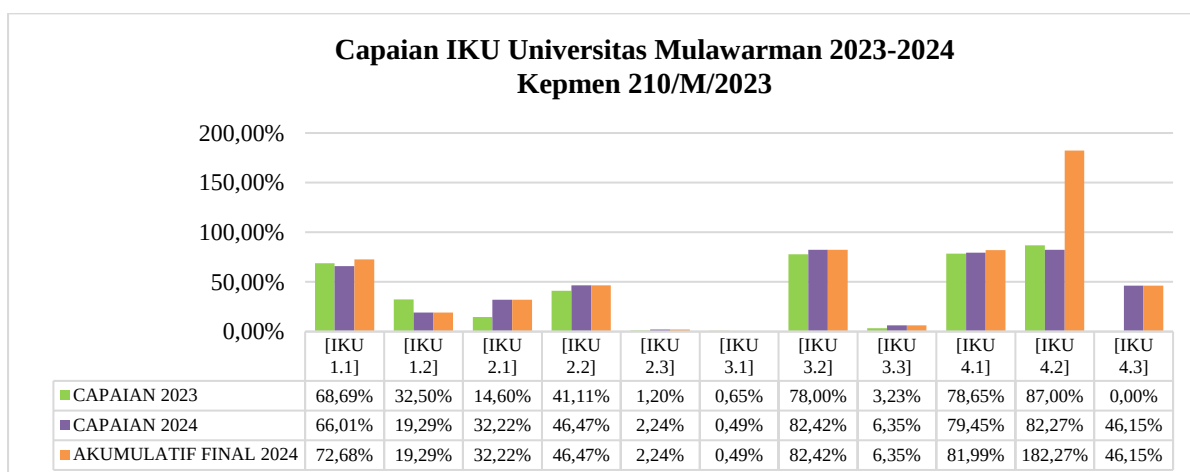
Capaian pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang merupakan rangkaian yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mulawarman periode 2020-2024. Perbandingan capaian IKU selama periode renstra, yaitu tahun 2020-2024, juga disampaikan pada gambar berikut, namun dikarenakan perubahan Keputusan Menteri yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU, maka capaian disajikan dalam 2 grafik sesuai dengan dasar Keputusan Menteri yang digunakan. Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 12. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2024



Gambar 13. Perbandingan capaian tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021

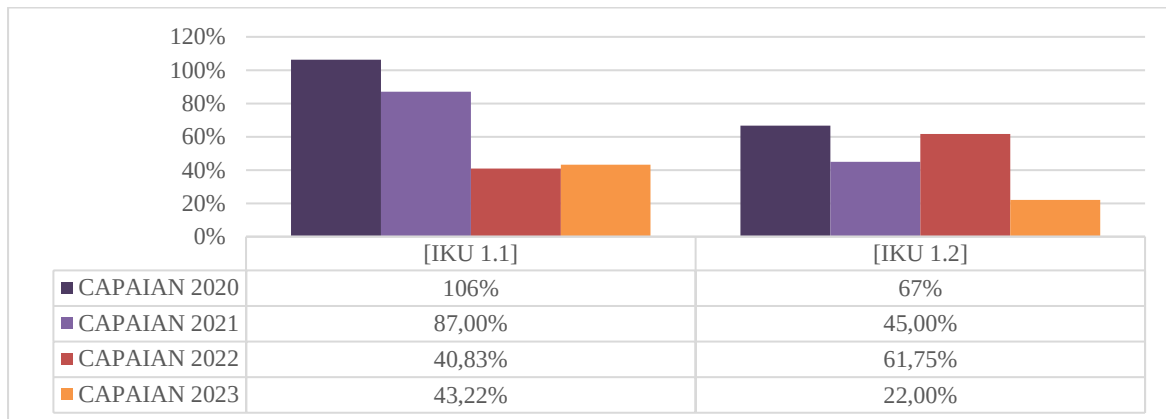


Gambar 14. Perbandingan capaian tahun 2020-2023 Kepmen 210/M/2023

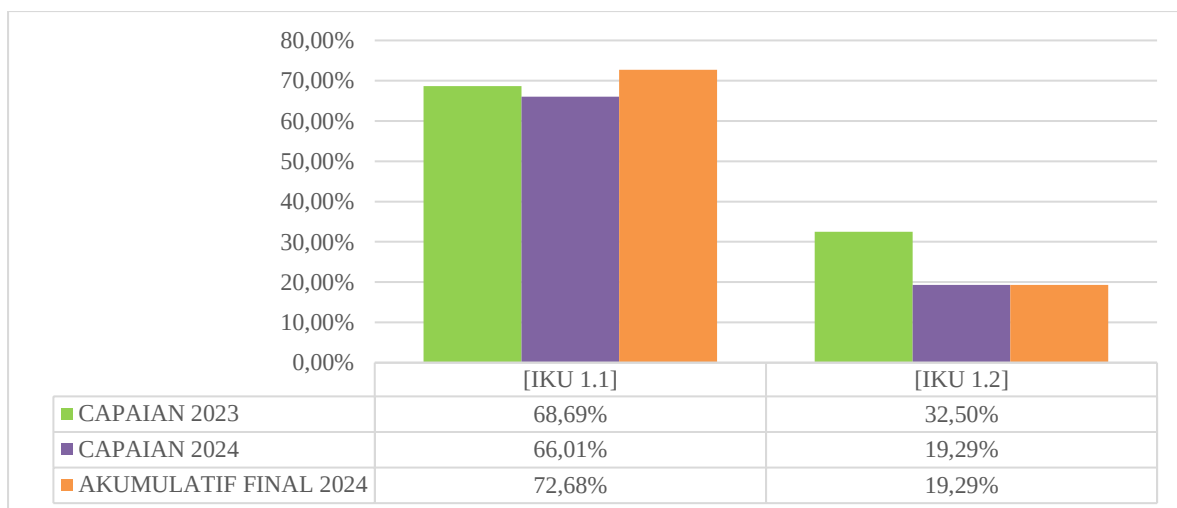
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2023. Sasaran indikator adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih

prestasi paling rendah tingkat nasional. Adapun capaian IKU 1 terlampir dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 13. Perbandingan capaian Sasaran 1 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023



Gambar 14. Perbandingan capaian Sasaran 1 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023

a. Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta didefinisikan sebagai berikut :

a) Kriteria pekerjaan: Memiliki pekedaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:

(1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;

(2) organisasi nirlaba;

- (3) institusi/organisasi multilateral;
 - (4) lembaga pemerintah; atau
 - (5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b) Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
 - c) Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder), perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer).

Formula Perhitungan IKU 1.1.:

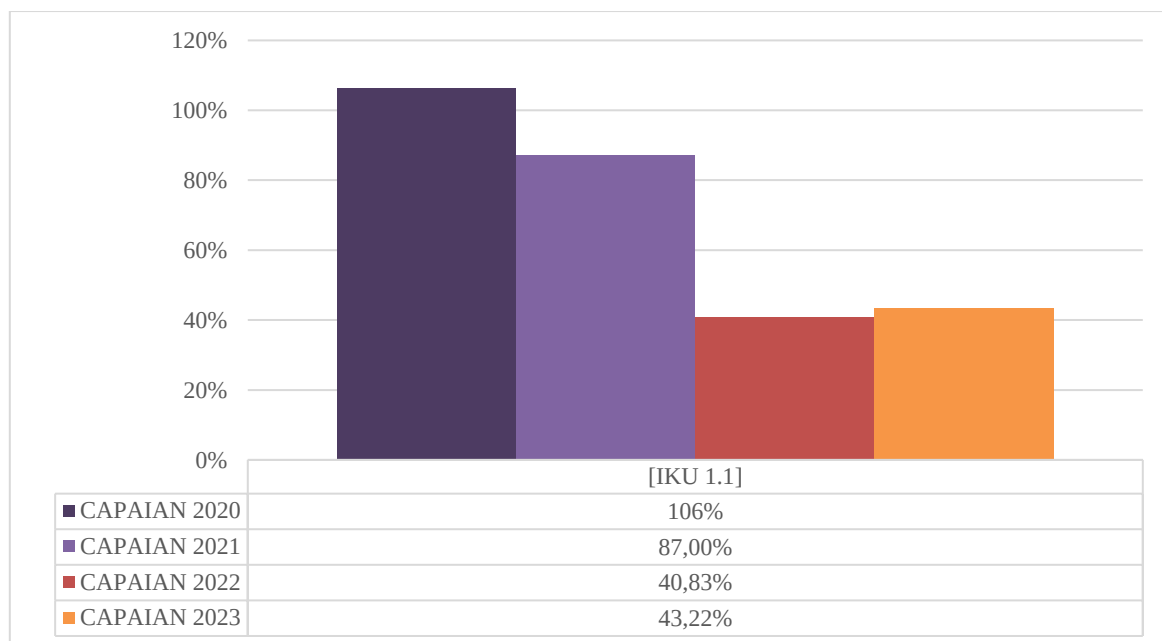
$$\frac{\sum n_j k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

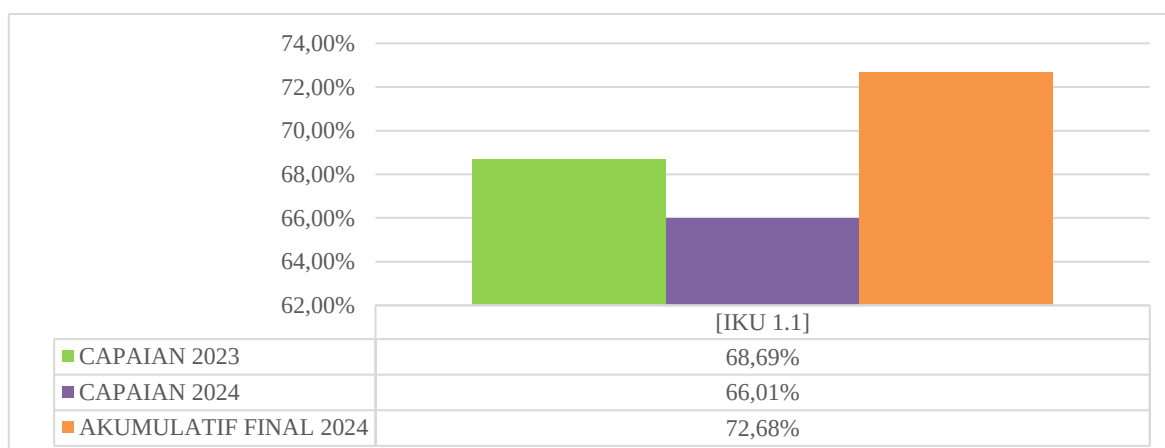
t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusarr bekerja dal mendapatkal pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan). *Ttracer study* terstruktur, yang dikelola oleh UPT Perkasa digunakan untuk memperoleh informasi maupun umpan balik dari alumni UNMUL terkait IKU 1.1. *Tracer study* akan diisi oleh alumni, dimana *reminder*-nya disebarakan melalui <https://perkasa.unmul.ac.id/perkasa/pages/tracer-study/read>. Berikut realisasi capaian IKU 1.1. tahun 2022:

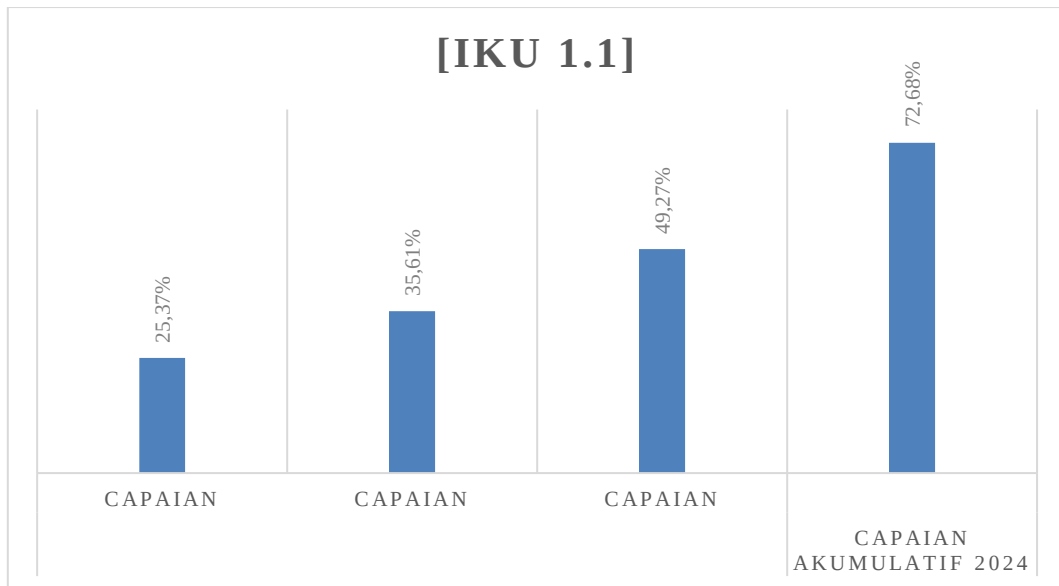
Indikator Kerja Utama 1.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan, menunjukan hasil yang dinamis selama periode 2020-2024. Capaian indikator ini sempat tampak menurun pada periode 2020-2023 (periode pengukuran menggunakan Kepmen 3/M/2021) dikarenakan pada tahun 2020-2021 Universitas Mulawarman belum sepenuhnya menggunakan alat ukur aplikasi traer study sehingga perhitungan masih manual dan dapat bias, namun pada tahun 2022-2023 yang kemudian dilanjutkan ke periode 2023-2024 (pengukuran menggunakan Kepmen 210/M/2023), berdasarkan data tracer study nampak tren peningkatan capaian di tiap tahun sesuai dengan grafik berikut.



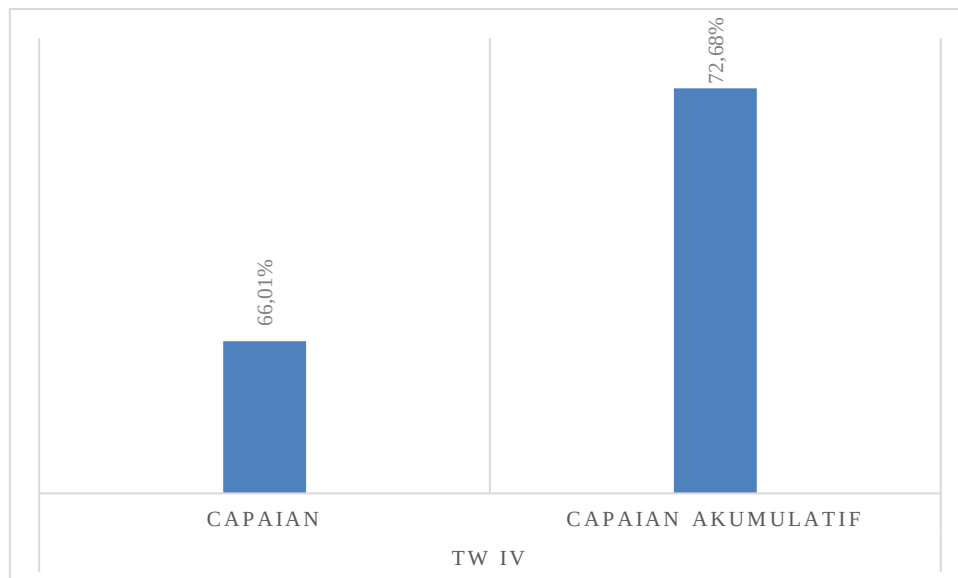
Gambar 15. Perbandingan Capain IKU 1.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 16 Perbandingan Capain IKU 1.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 15. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan I-IV Tahun 2024



Gambar 16. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan IV (data Per 31 Desember 2024) dan Tahun 2024 (Data Per 7 Januari 2024)

Indikator Kerja Utama 1.1. UNMUL dari tahun 2024 pada triwulan I – IV (31 Desember 2025) belum melampaui target yang telah ditetapkan, namun demikian target pada indikator ini dapat dicapai saat dilakukan pengukuran pada 7 Januari 2025 dikarenakan pada 31 desember 2024 perhitungan capaian ini belum selesai.

Kegiatan yang dilakukan UNMUL pada tahun 2024 untuk mendukung realisasi capaian IKU 1.1. adalah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelusuran (tracer study) hasil pengembangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian. Kegiatan tracer study dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Karir

dan Kewirausahaan (Perkasa) serta bekerjasama dengan surveyor yang berasal dari seluruh program studi yang ada di UNMUL. Pelaksanaan tracer studi diawali dengan pengumpulan dan penyesuaian data awal, pelatihan surveyor, dan pelaksanaan tracer studi yang terbagi menjadi 4 termin. Respon rate atau pengisian tracer study oleh alumni masih sudah optimal dan dari lulusan di tahun 2024 ialah 99,89 % yang mengisi lengkap. Hal tersebut telah memberi gambaran yang menyeluruh terhadap situasi riil alumni di masyarakat.

Berdasarkan data yang telah masuk dan proses perhitungan yang mengacu pada rumus yang telah ditetapkan, capaian IKU-1 Universitas Mulawarman pada triwulan pertama tahun 2024 adalah 25,73%, kemudian triwulan kedua tahun 2024 meningkat sebesar 35,61%, kemudian triwulan ketiga mencapai 49,77%, dan triwulan keempat adalah 72,68%. Persentase ini memenuhi target IKU-1.

Sosialisasi tentang tracer study yang telah dilaksanakan telah secara optimal menjangkau ke seluruh alumni. Tingkat partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study tahun 2023 tergolong tinggi, dan terdapat informasi yang sepenuhnya belum disampaikan serta mayoritas para alumni yang mengisi dan berpartisipasi tracer study memiliki rata-rata gaji di bawah UMR (55,27%).

Adapun kendala yang didapatkan dari pelaksanaan *tracer study* tahun 2024 adalah:

1. System *tracer study* yang ada saat ini belum mengakomodir proses perhitungan IKU-1 versi tahun 2023.
2. Terdapat perbedaan kolom isian *tracer study* sehingga perlu adanya penyesuaian segera pada system *tracer study* yang ada.
3. Terdapat pergantian beberapa surveyor di program studi, sehingga terkendala pada proses pemahaman sistem kerja.
4. Terdapat data lulusan dengan status aktif dan non lulusan 2023 yang masuk ke dalam system sehingga perlu ada perbaikan dan penyesuaian.

Strategi yang akan dibangun selanjutnya ialah meningkatkan partisipasi alumni dalam tracer study dengan sosialisasi lebih ekstensif dan efisien tentang urgensi pengisian tracer studi bagi Alumni bekerja sama dengan program studi. Program Studi penting untuk mendapatkan sosialisasi sehingga dapat secara aktif berpartisipasi dengan melibatkan peran aktif serta jejaring organisasi kemahasiswaan. Penguatan sistem informasi dan partisipasi tracer study diharapkan dapat mempercepat respon para alumni UNMUL dalam mengisi tracer study. Sosialisasi berkala diharapkan dapat meningkatkan lebih banyak akses kepada alumni dan dapat memberikan pencapaian yang lebih baik untuk di tahun 2024 serta tahun-tahun

berikutnya. Kemudian tindak lanjut yang akan di laksanakan adalah berkoordinasi dan bersurat kepada Kepala UPT TIK perihal permohonan dukungan pengembangan sistem *tracer study* Universitas Mulawarman untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Melakukan pemadanan data lulusan dengan data yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Program-program pengembangan diri dan kewirausahaan bagi alumni dilakukan lebih intensif selain untuk mahasiswa dan alumni. Bursa kerja, fasilitasi rekrutmen kerja, serta perluasan jaringan dengan dunia usaha dan industri juga sangat penting dilakukan.

b. Indikator Kinerja Utama 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Perguruan Tinggi adalah Persentase lulusan S1 dan D4/ D3 /D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional, dalam hal ini target yang diberikan sebesar 30 persen.

Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- i. Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).
- ii. Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- iii. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil
- iv. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.

- v. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- vi. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama sama dengan mahasiswa lain.
- vii. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- viii. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dana seterusnya).
- ix. Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
 - 1) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait.
 - 2) Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil: Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional atau tingkat provinsi, Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, dan Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional

Formula Perhitungan:

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

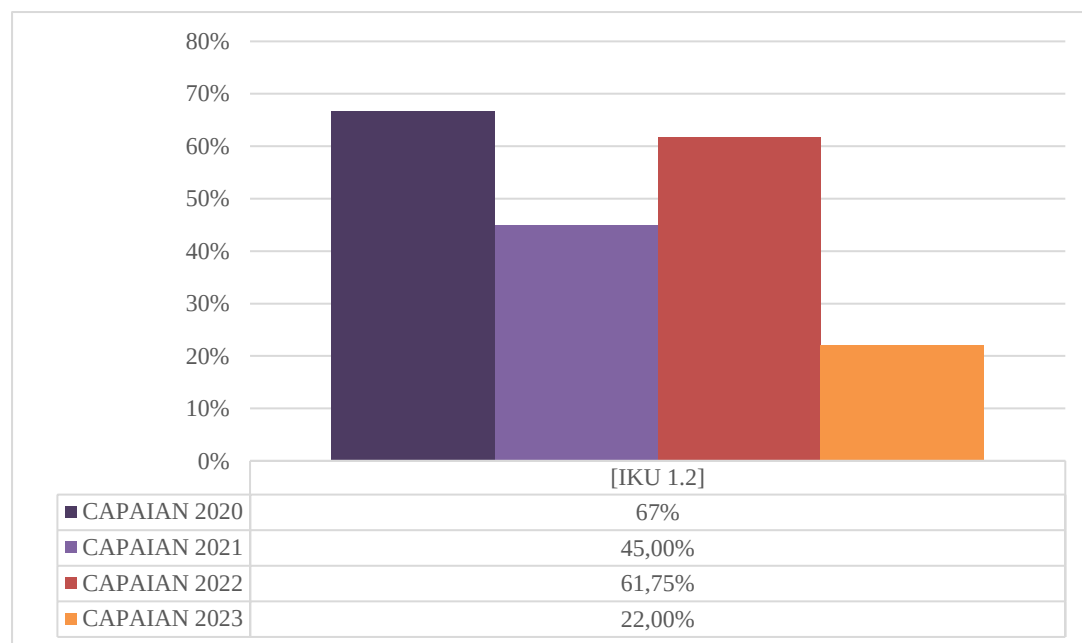
b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa

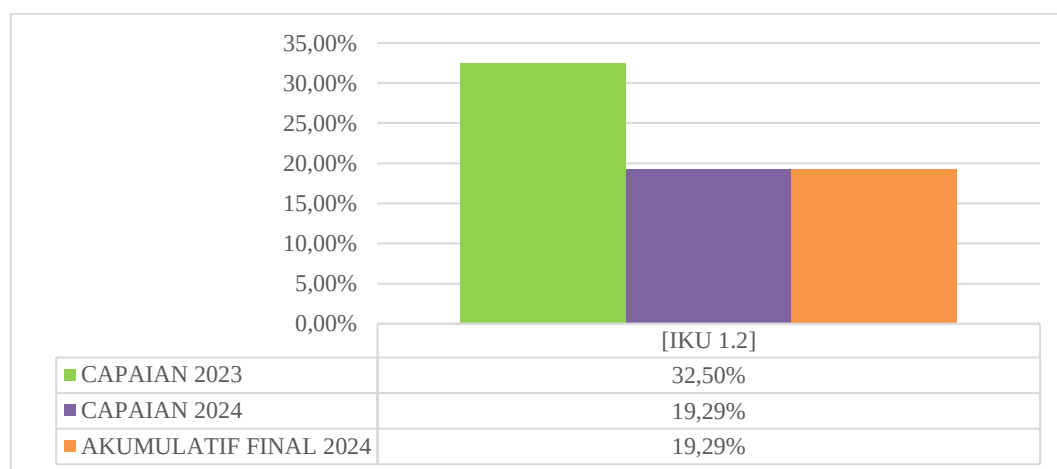
x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).

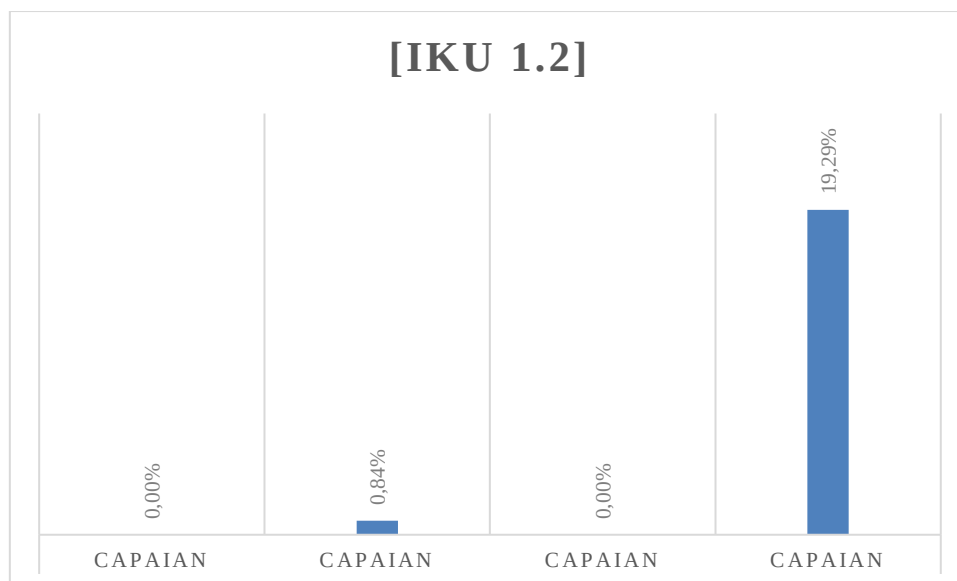
Berikut capaian akumulatif IKU 1.2 selama satu tahun pada triwulan I sampai IV di UNMUL:



Gambar 17. Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 18. Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 19. Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan I-IV Tahun 2024

Capaian IKU 1.2 awalnya menunjukkan data yang relatif stabil kemudian melonjak di triwulan IV dikarenakan proses pengumpulan data baru dapat diselesaikan di akhir tahun.

Universitas Mulawarman dalam rangka merealisasikan target kinerja IKU 1.2 pada tahun 2023, melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan *Task Force* MBKM telah melakukan sosialisasi program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen di seluruh Program Studi. Penyesuaian kurikulum, pengembangan panduan dan SOP MBKM juga telah disusun untuk memperlancar implementasi MBKM.

Jumlah mahasiswa inbound mengalami peningkatan yang berasal dari beberapa program internasional yang diadakan oleh Universitas, seperti Summer School, International Credit Transfer.

Implementasi MBKM telah terealisasi pada tahun 2024 di UNMUL meliputi: Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Magang dan Study Independen Bersertifikat (MSIB), Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB), Kampus Mengajar (KM), dan *Indonesian Student Mobility Awards* (IISMA).

Universitas Mulawarman melakukan pembimbingan dari mulai tahap proposal, seleksi, bimbingan intensif persiapan lomba dengan melibatkan dosen pembimbing dan dana kegiatan dalam rangka persiapan, pemberangkatan maupun insentif prestasi dalam rangka untuk menggerakkan mahasiswa untuk lebih berprestasi dalam setiap kompetisi baik tingkat nasional dan internasional.

Sosialisasi MBKM masih perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dan saat ini masih diperlukan aturan mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus. *Standar Operational Procedure* (SOP) konversi atau pengakuan SKS sangat diperlukan terutama untuk program studi dan sosialisasi SOP tersebut kepada program studi, dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya. Kemudian ada beberapa kendala yang di temui adalah :

1. Jumlah mahasiswa inbound berdasarkan neofeeder PDDIKTI belum terbaca pada sistem.
2. Jumlah prestasi mahasiswa berdasarkan SIMKATMAWA belum terinput pada sistem.

Universitas Mulawarman telah melakukan penelusuran minat dan bakat di bidang olahraga serta memfasilitasi dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Universitas Mulawarman telah memfasilitasi kegiatan MBKM mandiri di luar kampus melalui kerjasama dengan fakultas sejalur maupun lembaga/ instansi terkait dengan memperhatikan waktu dan program/kegiatan yang dijalankan agar tercapai kesetaraan 20 SKS di luar kampus.

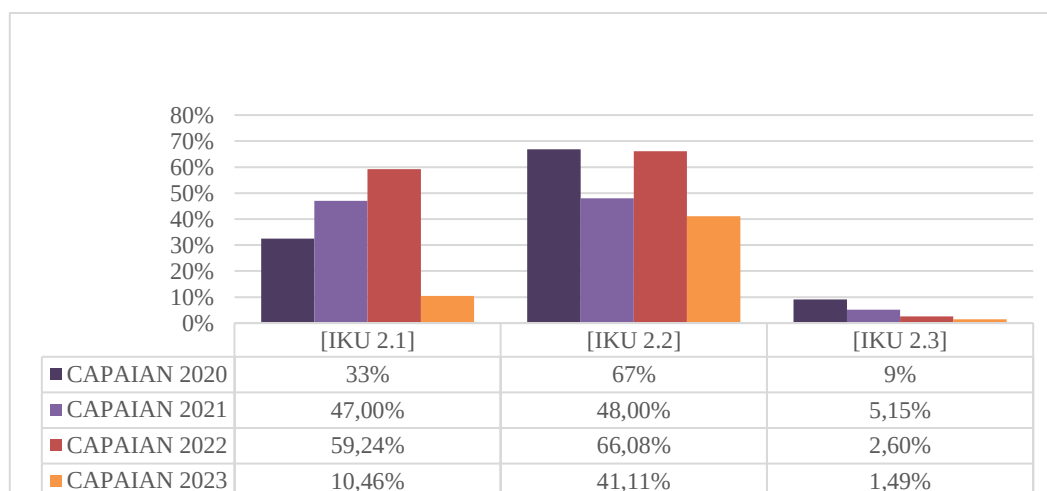
Kerjasama yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan MBKM diantaranya: Bank Indonesia, Bank Mandiri, UT tractors, Pegadaian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, CV Lumintu Logic, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Perkumpulan Gerakan Okoce, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, PT Adi Sarana Armada Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Berau Coal, PT Bukit Vista Nusantara, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Central Artificial Intelligence, PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Gama Inovasi Berdikari, PT Hasmicro Solusi Indonesia, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Indika Energy tbk, PT Investthree Radhika Jaya Group, PT Kaltim Methanol Industri.

Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Terpadu yang perlu dikembangkan juga meliputi: (1) Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pencatatan dan pelaporan data terkait kegiatan mahasiswa di luar kampus. (2) Pengadaan Sistem: Mengembangkan atau mengadopsi sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan universitas. Sistem ini harus mampu mencatat dan mengelola berbagai jenis data seperti magang, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, wirausaha, dan kegiatan mengajar. (3) Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem informasi

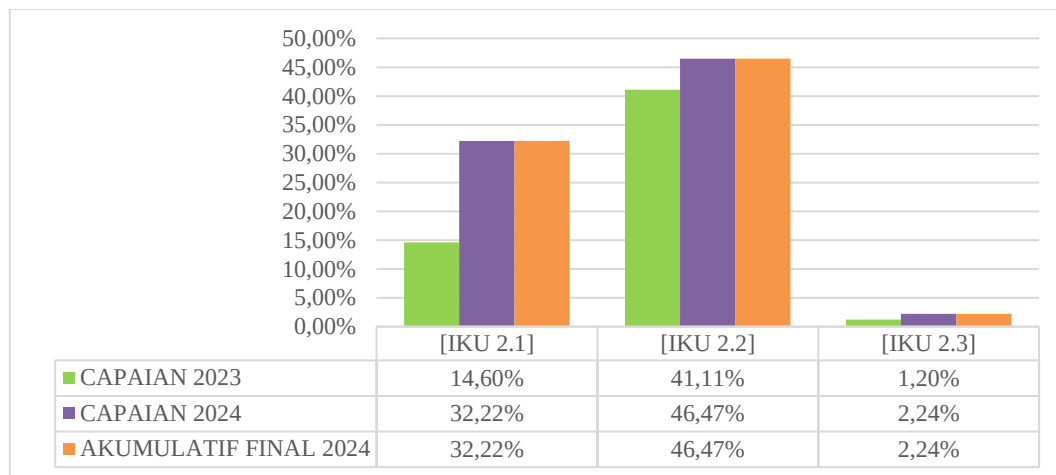
baru ini dengan sistem yang sudah ada di universitas untuk memastikan kelancaran pertukaran data. (4) Monitoring dan evaluasi sistem secara berkala (5) Tim IT yang Responsif: Membentuk tim IT yang responsif untuk memberikan dukungan teknis dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem. (6) Dukungan dari Pimpinan: Memastikan ada dukungan penuh dari pimpinan universitas dalam hal penyediaan anggaran, kebijakan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk implementasi sistem. Selain itu jejaring kerjasama dengan industri, organisasi riset atau institusi internasional masih perlu dikembangkan dan diperbanyak. Sosialisasi SOP terkait kegiatan MBKM dan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, pimpinan dan tim teknis dan operasional kegiatan MBKM yang juga perlu ditingkatkan meliputi (1) Sosialisasi manfaat mengikuti kegiatan MBKM dan kompetisi (2) Sharing alumni berprestasi (3) Integrasi ke kurikulum (4) Pemberian Insentif berupa sertifikat dan penghargaan, serta poin akademik (5) Mentorsip program (6) Pelibatan organisasi atau himpunan mahasiswa.

2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir, (2) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi, dan (3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Terlampir grafik sebagai berikut :



Gambar 20. Perbandingan capaian dan target Sasaran 2 tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021



Gambar 21. Perbandingan capaian dan target IKU 2 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023

- a. *Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.*

Kriteria dari dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional ialah jika memenuhi sebagai berikut:

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
- 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus

B). Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.

C. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- f) institusi/organisasi multilateral;
- g) lembaga pemerintah; atau
- h) BUMN/BUMD.

2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
- e) organisasi niraba nasional dan internasional.

3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:

- a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
- b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
- c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.

D. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

- 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
- 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
- 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
- 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula Perhitungan:

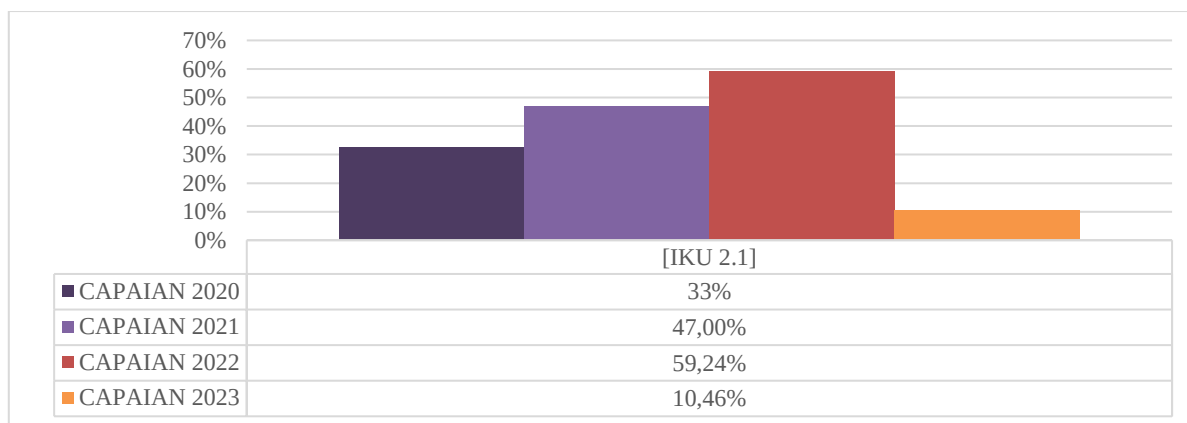
$$\frac{\sum (n_j k_i)}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

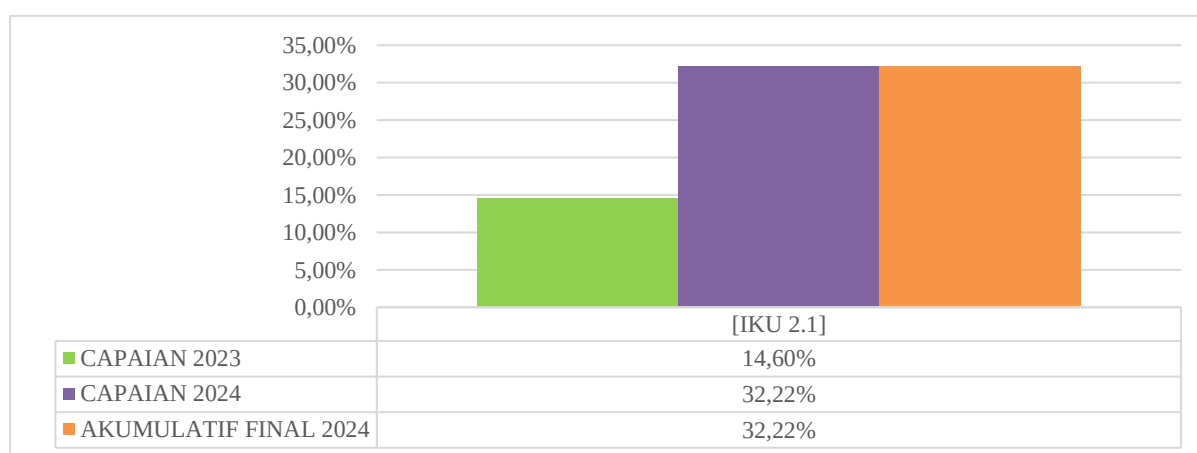
t = jumlah dosen dengan NIDN

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

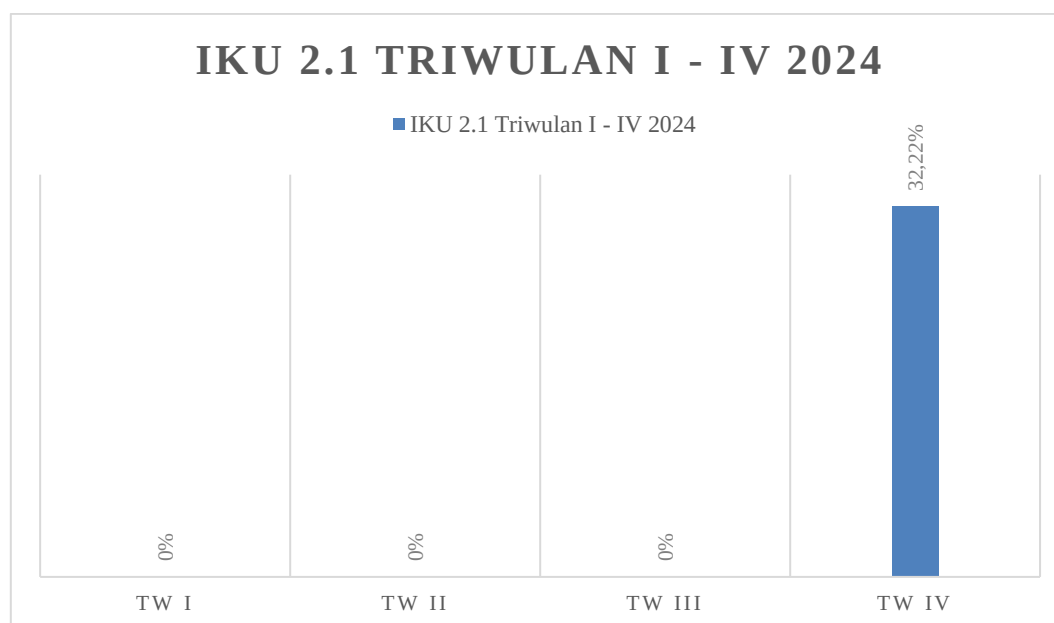
Indikator Kerja Utama 2.1 ditinjau berdasarkan perolehan pada triwulan I dan II mampu melampaui target hingga mencapai 10,46% sedangkan pada triwulan III diperoleh capaian dibawah target sebesar hanya 1,54% dari target yang ditetapkan.



Gambar 22. Perbandingan Capain IKU 2.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 23. Perbandingan Capain IKU 2.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 24. Perbandingan Capain IKU 2.1 Triwulan I – IV Tahun 2024

Capaian IKU 2.1 mengalami fluktuasi di tiap periodenya. Pada periode 2020-2023, capaian nampak meningkat pada tahun 2020-2022 kemudian nampak turun pada 2023. Hal ini disinyalir pengaruh dari penggunaan alat ukur yang berbeda dimana pada tahun 2023 pengukuran capaian IKU diusahakan sedekat mungkin mengacu pada aplikasi pindai kemdikbud. Penurunan ini kemudian dijadikan evaluasi dimana pada tahun 2024 Universitas Mulawarman berhasil meningkatkan capaian kinerja pada IKU ini.

Program yang telah dilakukan oleh UNMUL dalam upaya mencapai target indikator kinerja adalah Penarikan Data yang terdapat pada BKD. Capaian IKU 2.1. secara keseluruhan UNMUL telah berhasil mencapai target bahkan melebihi, namun masih bisa dimaksimalkan dengan sistem pelaporan kegiatan yang masih untuk kegiatan semua dosen dalam SISTER secara kontinyu. Namun demikian, dari data yang ada masih sangat sedikit dosen yang terlibat dalam kegiatan di universitas-universitas QS100 (berdasarkan ilmu) Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam pembinaan mahasiswa berprestasi memerlukan program dan insentif dari bidang kemahasiswaan yang mampu mendorong, membimbing serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi baik ditingkat nasional maupun internasional. Kemudian kendala yang di temui adalah Masih adanya data yang belum sempat terinput ke dalam aplikasi Sister dan masih banyak dosen yang belum memahami teknis pengisian data terkait dengan kebutuhan data IKU melalui SISTER.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja IKU 2.1. adalah Memberikan sosialisasi kepada semua dosen terkait instrumen IKU yang harus di input ke dalam SISTER dan Membuat surat resmi dan petunjuk untuk Data IKU yang harus di input ke dalam SISTER sehingga sesuai dengan rumah / tujuan yang diharapkan.

b. *Indikator Kinerja Utama 2.2: Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.*

Indikator yang terkait dengan kriteria dari IKU 2.2. ialah sebagai berikut :

- 1) Kriteria sertifikat kompetensi/profesi
- 2) Lembaga kompetensi
 - a) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif

- b) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
- d) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
- e) Dunia Usaha, dunia industri.

3) Berpengalaman Praktisi

Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:

1) Bekerja di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
- f) institusi/organisasi multilateral;
- g lembaga pemerintah; atau
- h) BUMN/BUMD.

2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
- e) organisasi nirlaba nasional dan internasional

3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).

4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:

- a) berkreasi independen atau menampilkan karya;

- b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
- c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat.

Formula Perhitungan:

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

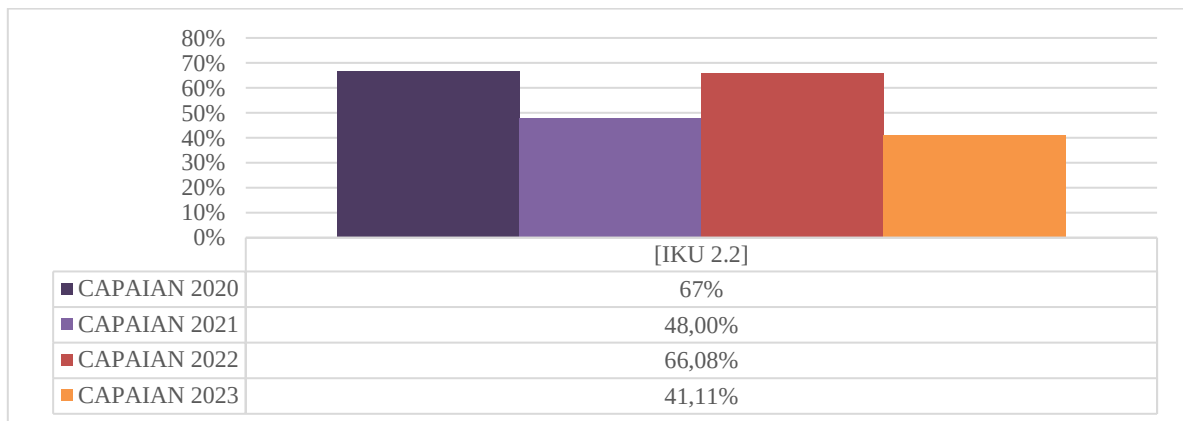
b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

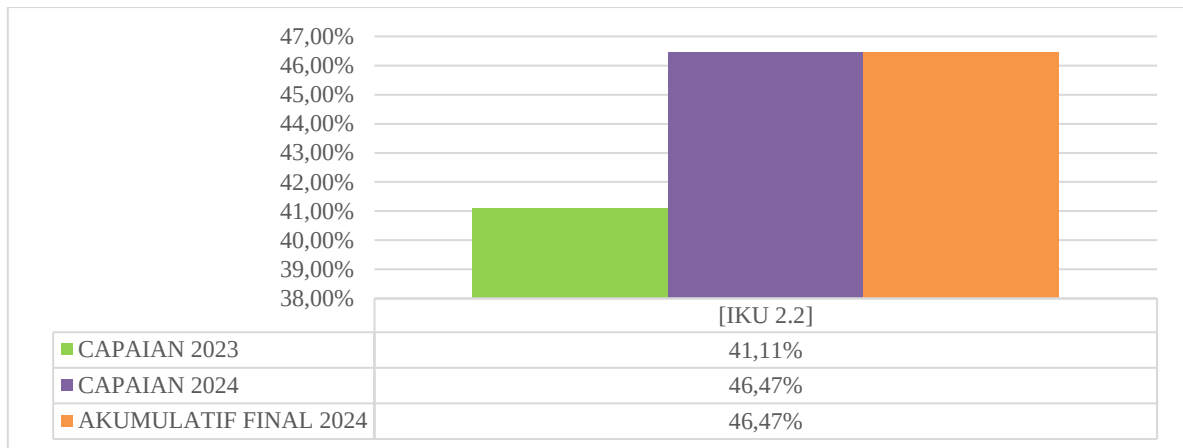
y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

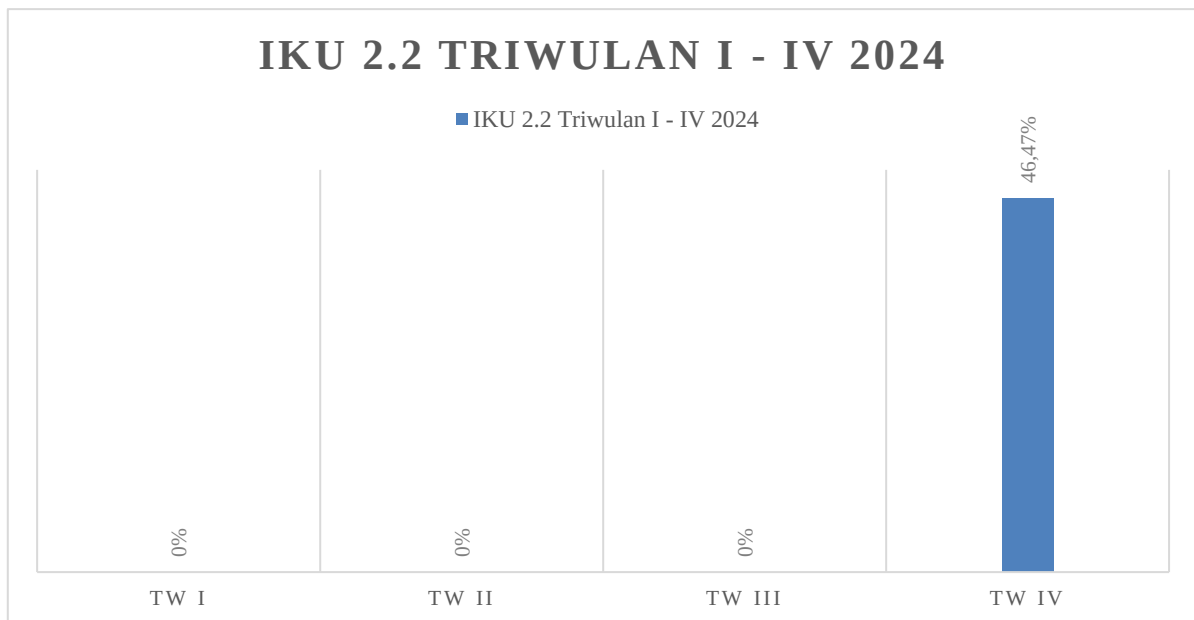
Capaian IKU 2.2. UNMUL sesuai dengan Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 disampaikan dalam grafik berikut.



Gambar 25. Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2020-2024 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 26. Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 27. Perbandingan Capaian IKU 2.2 Triwulan I – IV Tahun 2024

Capaian IKU 2.2 dari tiap tahun cukup fluktuatif dikarenakan selama periode tahun tersebut terdapat dosen berkualifikasi S3 yang pensiun, sertifikat kompetensi dosen yang fluktuatif masa berlakunya, serta jumlah praktisi mengajar yang juga fluktuatif. Perhitungan capaian dilakukan akumulatif pada triwulan IV di akhir tahun agar menghindari perubahan jumlah pembagi yang diakibatkan oleh dosen pensiun, dosen meninggal, atau penambahan dosen baru. Pada tahun ini juga Universitas Mulawarman berhasil mendapatkan pendanaan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi (PRPTN), dimana salah satu penggunaannya ditujukan untuk sertifikasi kompetensi dosen. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan selain dapat

meningkatkan kualitas pengajar unmul juga dapat menutupi jumlah dosen kualifikasi S3 yang dalam kepmen 210/M/2023 tidak lagi masuk ke dalam perhitungan IKU ini.

Selamat tahun 2024, kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU ini adalah masih adanya data yang belum sempat terinput ke dalam aplikasi Sister. Selain itu, masih banyak dosen yang belum memahami inputan terkait dengan kebutuhan data IKU melalui SISTER

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target dari pencapaian indikator kinerja yaitu pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3, memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan study doktoral dan melakukan pendataan pada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi. Program sosialisasi informasi study lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri secara kontinyu di adakan buat dosen. Program bantuan test kemampuan bahasa asing, pelatihan persiapan studi luar negeri, pelatihan dan informasi beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Dosen-dosen yang tidak mampu bersaing dalam mendapatkan beasiswa program doctor karena factor usia, universitas memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah setempat.

c. *Indikator Kinerja Utama 2.3: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumiah dosen*

Riset dan inovasi merupakan komponen utama yang membantu dalam upaya menyelesaikan permasalahan serta tantangan di masyarakat dan hilirisasi riset menjadi langkah lanjutan dari rangkaian riset serta inovasi. Berikut kategori luaran karya dosen yang masuk dalam IKU 2.3.

1) Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

a) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau	▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;

▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.	▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.
--	--

Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.	▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.

b) Studi kasus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

c) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta,

	BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
--	--

2) Karya terapan, terdiri atas:

a) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional.	▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional.

b) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3) Karya seni, terdiri atas:

a) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga;

▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.
---	--

b) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional	▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

c) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/ direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional.	▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

d) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;	▪ Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;

▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.
---	---

Formula Perhitungan:

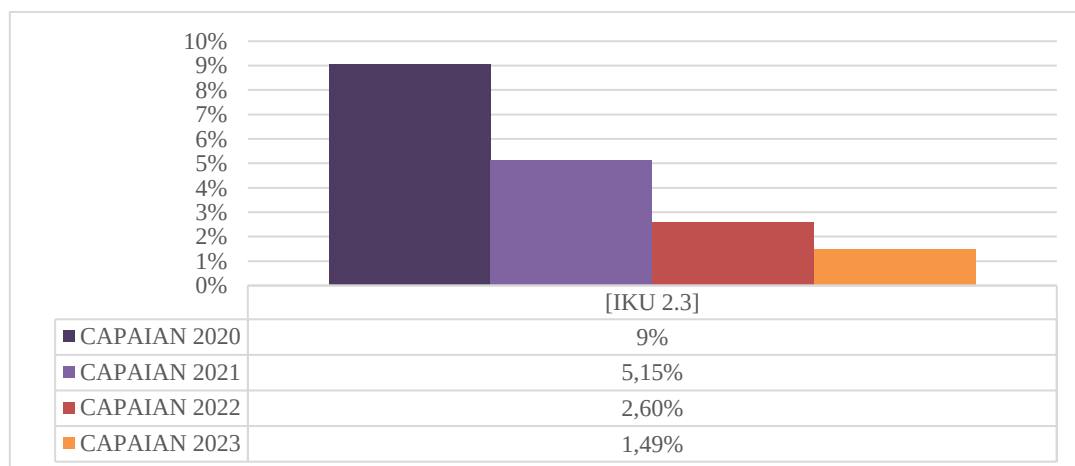
$$\frac{\sum_{i=1}^t n_i/k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

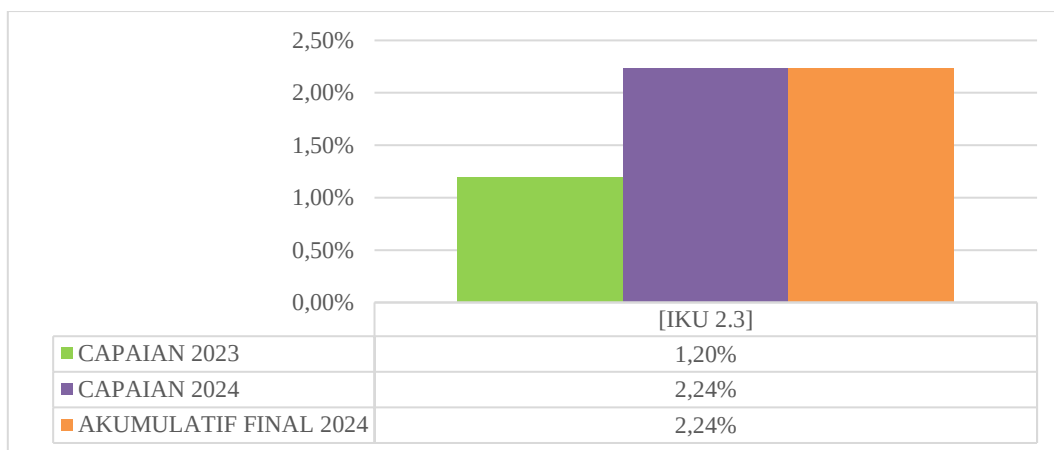
t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).

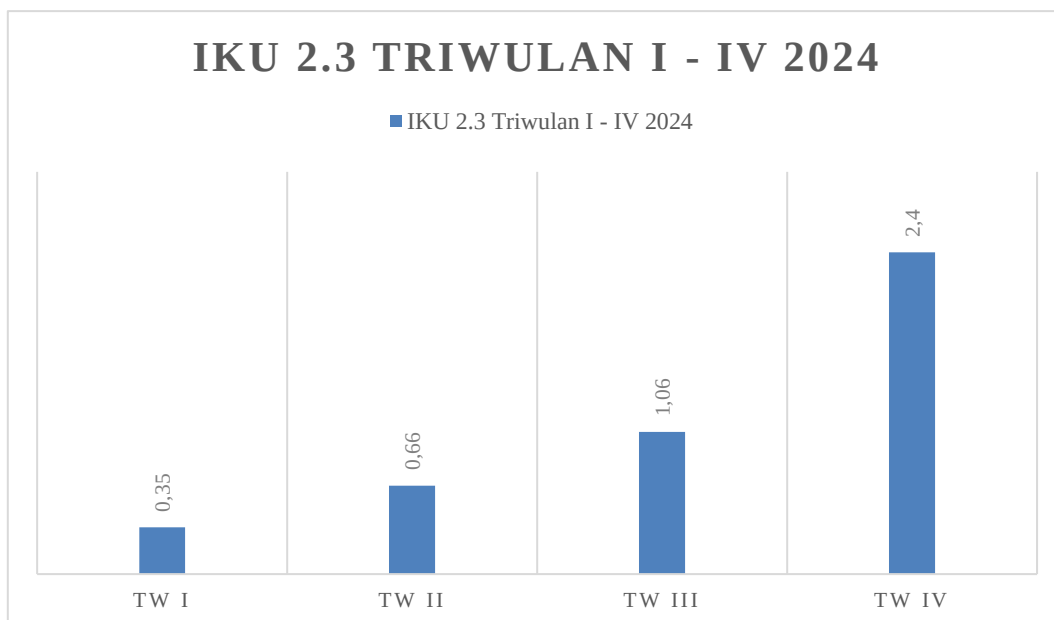
Capaian IKU 2.3 Universitas Mulawarman tergambar dalam grafik-grafik berikut.



Gambar 28. Perbandingan Capain IKU 2.3 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 29. Perbandingan Capain IKU 2.3 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



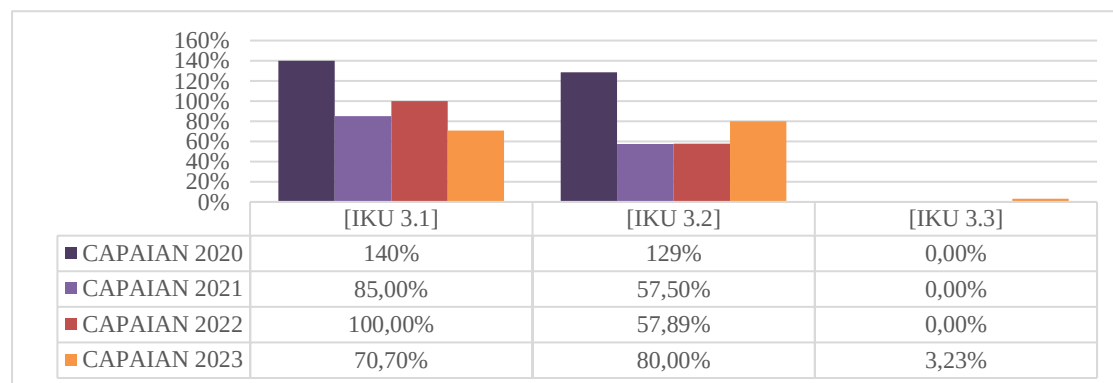
Gambar 30. Perbandingan Capain IKU 2.3 Triwulan I – IV Tahun 2024

Terdapat peningkatan jumlah publikasi dosen berdasarkan SINTA, di mana verifikasi akun SINTA dilakukan secara reguler. Hal ini ikut meningkatkan capaian hibah penelitian dengan pendanaan dari Kemendikbudristek di tahun 2024. Kemudian kendala yang di temui adalah Kemampuan menulis baik proposal pendanaan penelitian dan pengabdian serta penulisan artikel ilmiah terutama pada jurnal bereputasi internasional para dosen masih perlu ditingkatkan dan. Kendala pada aplikasi SINTA, masih banyak para dosen yang belum memahami fitur fitur pada akun SINTA nya sehingga beberapa fitur masih belum bisa di manfaatkan dengan baik.

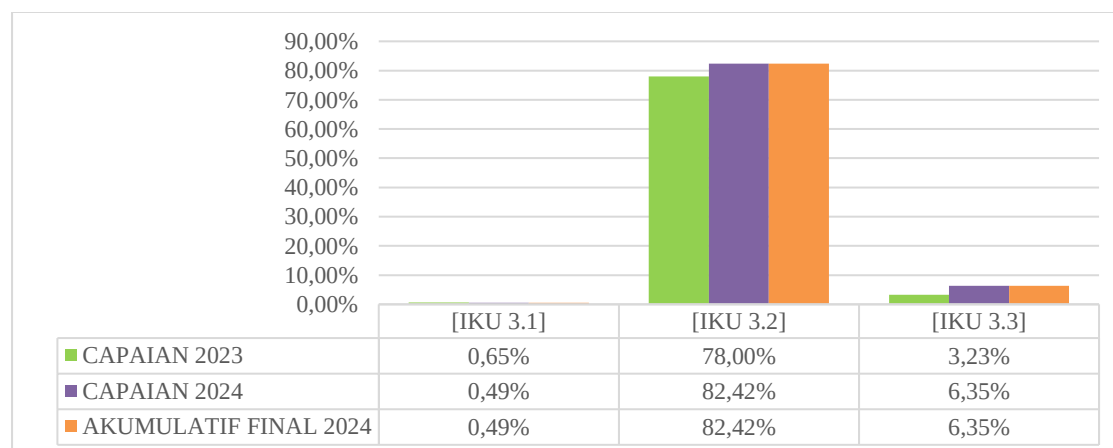
Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja Dosen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen didorong dengan kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional. Pemberian insentif/*reward* terhadap dosen yang mempublikasikan artikelnya, diberikan pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional

3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran indikator terdiri dari 3 Indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Persentase program studi S1 dan D4/ D3/ D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/ D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (3) Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. Berikut tergambar dalam grafik pencapaiannya:



Gambar 31. Perbandingan Capaian Sasaran 3 tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021



Gambar 32. Perbandingan capaian Sasaran 3 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023

d. Indikator Kinerja Utama 3.1: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

a) Kriteria mitra:

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2 menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);
- 3 menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4 menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5 mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- 6 menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
- 7 menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
- 8 menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
- 9 menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau
10. melakukan kemitraan penelitian

b. Kriteria mitra:

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject);
- 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM;

12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau

13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi..

Formula Perhitungan:

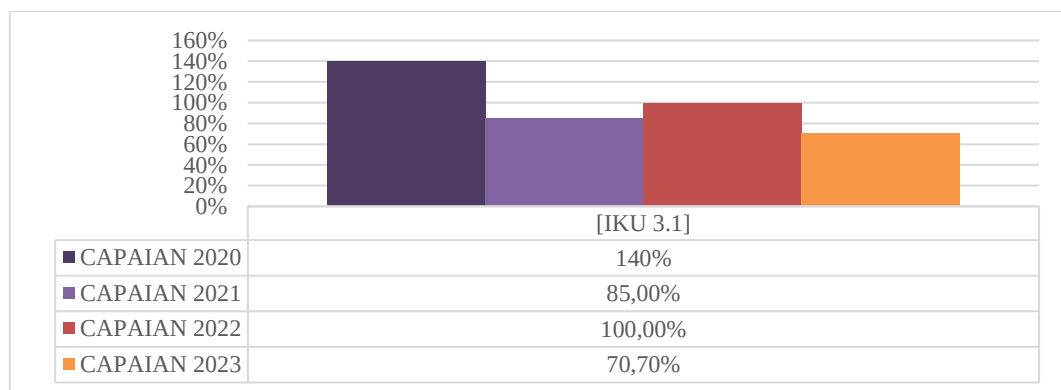
$$\frac{\sum_{i=1}^t n_i/k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria

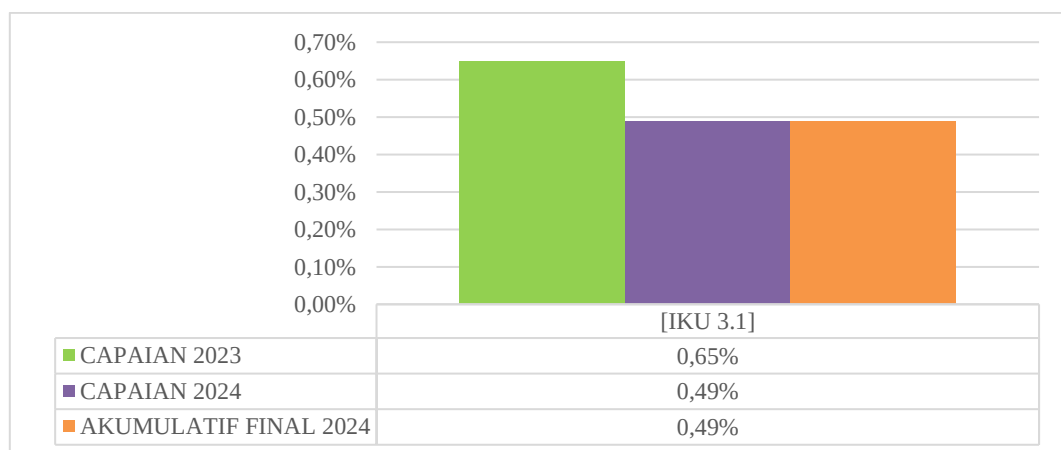
t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

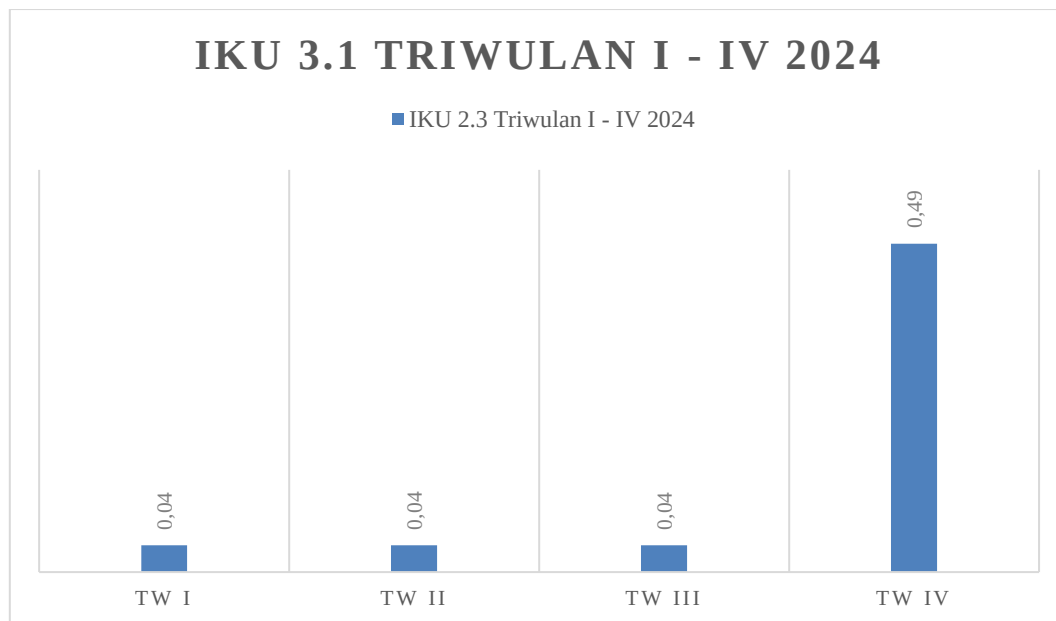
Capaian IKU 3.1. Unmul tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 33. Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 34. Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 35. Perbandingan Capaian IKU 3.1 Triwulan I – IV Tahun 2024

Progres yang dilakukan untuk mencapai target adalah Proses pembuatan Mou / Nota Kesepahaman dengan mitra yang rutin dilakukan dan pelaksanaan penandatanganan MoU yang diselenggarakan secara seremonial atau desk to desk, Pengumpulan data dan proses penginputan data MoU, MoA dan IA (Implementation of Agreement) secara sistemik melalui media aplikasi simkerma.unmul.ac.id dan lapkermadikti.ac.id dan Kegiatan Koordinasi dengan Operator sistem Kerja sama seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka tertib administrasi pelaporan dokumen MoA dan I A.

Kendala yang di temui adalah Masih adanya kekurangan dalam hal sarana yang di butuhkan seperti media elektronik untuk mendukung fasilitas transaksi data dan komunikasi dengan mitra yang akan bekerja sama yang berbentuk website dan Dibutuhkan update regulasi / pedoman untuk menyederhanakan pelayanan dengan mitra dan pelaksana PKS serta Dibutuhkan tenaga SDM tambahan khususnya SDM yang bertugas untuk analisis dan penelaah draft MoU, MoA / PKS dan IA serta tenaga SDM yang menangani kebutuhan market informasi kepada publik

Strategi tindak lanjut yang dperlu ilakukan untuk mencapai indikator kinerja 3.1. yaitu dengan segera dibangun fasilitas Website khusus bidang Kerjasama dalam rangka untuk memudahkan interaksi komunikasi dengan mitra. Selain itu, jumlah SDM di bidang tenaga ahli analisis dan penelaah draft MoU, MoA / PKS dan IA juga perlu dilakukan penambahan. Lebih lanjut, agar kerjasama bisa meningkat dan lebih optimal maka dibutuhkan SDM sebagai admin

market yang bisa memfasilitasi informasi kepada publik melalui jaringan media sosial dan publikasi dampak kerjasama sama bagi Universitas Mulawarman

e. Indikator Kinerja Utama 3.2: Persentase mata kuliah S 1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.

Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).

1) Pemecahan kasus (case method):

- a) mahasiswa berperan sebagai “protagonist” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
- b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
- c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):

- a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari I (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
- b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
- c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
- d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
- e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.

- 3) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (teambased project)

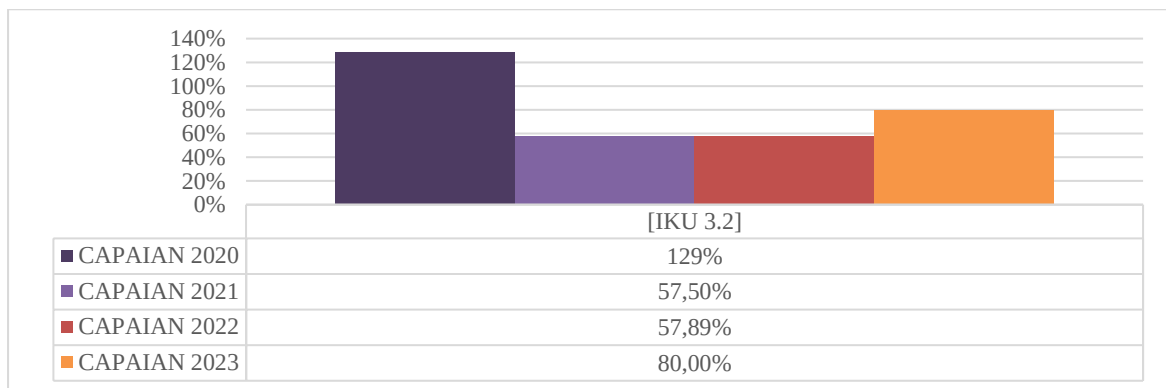
Formula ;

$$\frac{n}{t} \times 100$$

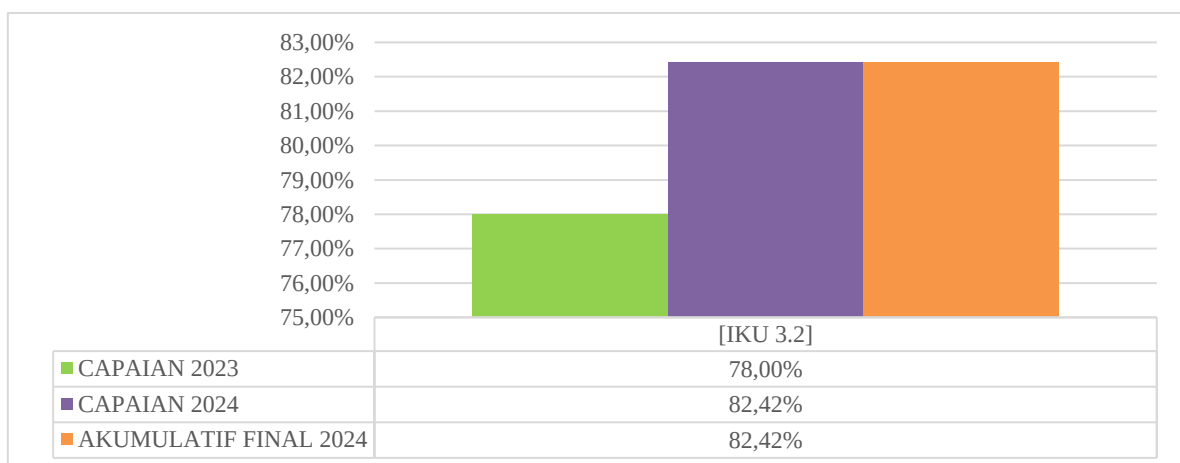
n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

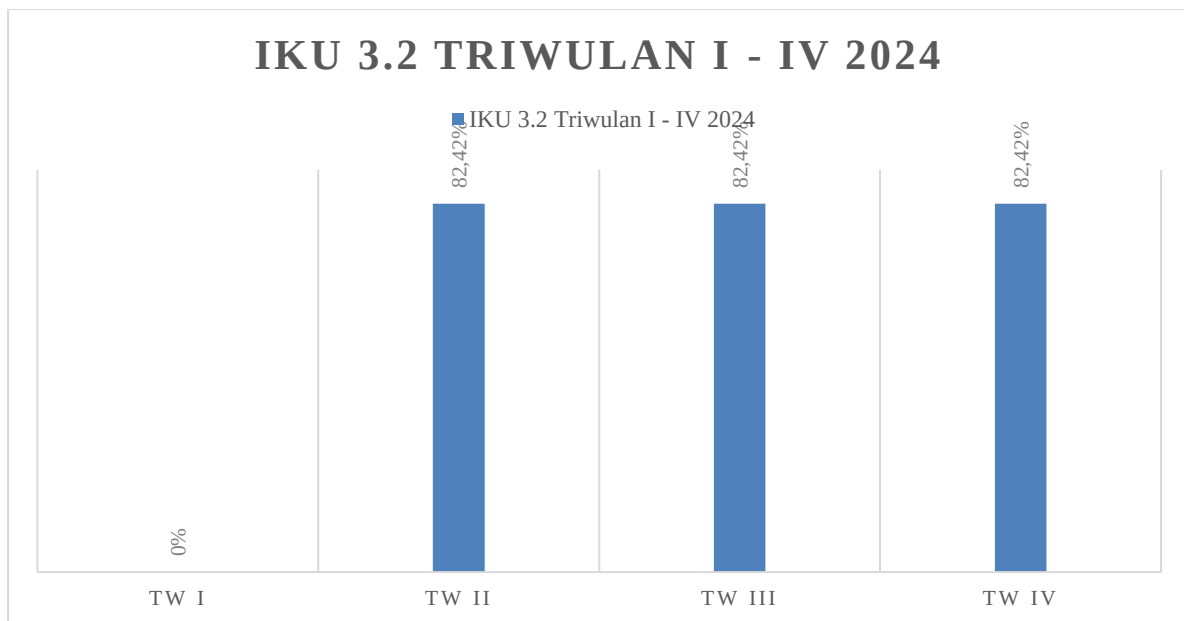
Capaian IKU 3.2 UNMUL tergambar dalam grafik berikut:



Gambar 36. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2020-2024 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 37. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 38. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Triwulan I – IV Tahun 2024

Wakil Rektor Bidang Akademik telah memberikan edaran kepada seluruh dosen untuk melakukan pengunggahan RPS sesuai dengan skema penilaian berbasis Case method atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) pada aplikasi pengajaran Unmul yaitu STAR yang terintegrasi dengan Academic Integrated System (AIS).

Faktor yang menghambat dalam proses pencapaian indikator kinerja IKU 3.2 meliputi adanya Dosen tidak membuat RPS dan RPP yang jelas dan detail terkait metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dan Dosen tidak mengupload RPS pada portal akademik.

Berikut Strategi dan Tindak Lanjut yang akan di lakukan :

- Pelatihan dan Pengembangan Profesional:
 - a. Workshop dan Seminar: Menyelenggarakan workshop dan seminar yang fokus pada penyusunan RPS dan RPP untuk metode pembelajaran pemecahan kasus dan proyek. Dosen dapat belajar dari praktik terbaik dan contoh-contoh yang berhasil.
 - b. Bimbingan Teknis: Memberikan bimbingan teknis yang intensif bagi dosen dalam menyusun RPS dan RPP, termasuk sesi mentoring dari dosen senior atau ahli dalam metode pembelajaran ini.
- Sistem Penilaian dan Pengawasan:
 - a. Review dan Feedback: Membentuk tim review untuk menilai RPS dan RPP yang dibuat oleh dosen, memberikan feedback konstruktif, dan memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan universitas.

- b. **Monitoring Berkala:** Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan RPS dan RPP, termasuk pengumpulan umpan balik dari mahasiswa mengenai kejelasan dan efektivitas rencana pembelajaran.
- **Kebijakan dan Regulasi:**
 - a. **Standar Wajib:** Menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi dalam penyusunan RPS dan RPP terkait metode pembelajaran pemecahan kasus dan proyek.
 - b. **Sanksi Tegas:** Menerapkan sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, misalnya pengurangan tunjangan atau peninjauan ulang kontrak kerja.
- **Pemutakhiran dan modifikasi portal akademik oleh tim ICT bekerja sama dengan bagian akademik Unmul**
- **Kebijakan dan Regulasi:**
 - a. **Kebijakan Wajib:** Menetapkan kebijakan bahwa pengunggahan RPS ke portal akademik adalah wajib dan harus dilakukan sebelum semester dimulai.
 - b. **Penetapan Deadline:** Memberikan tenggat waktu yang jelas dan tegas untuk pengunggahan RPS, serta memberitahukan deadline tersebut jauh-jauh hari.
- **Pengawasan dan Penilaian:**
 - a. **Monitoring Rutin:** Melakukan monitoring rutin untuk memastikan bahwa RPS telah diunggah oleh semua dosen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. **Feedback dan Reminder:** Mengirimkan pengingat (reminder) kepada dosen yang belum mengunggah RPS, disertai dengan feedback mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan.
- **Insentif dan Sanksi:**
 - a. **Insentif Positif:** Memberikan insentif atau penghargaan bagi dosen yang mengunggah RPS tepat waktu, seperti pengakuan di rapat fakultas atau bonus tambahan.
 - b. **Sanksi Administratif:** Menerapkan sanksi administratif bagi dosen yang tidak mematuhi kebijakan, seperti pengurangan tunjangan, pembatasan akses ke fasilitas tertentu, atau penangguhan pengajuan penelitian dan konferensi.
- **Fasilitasi Teknologi:**
 - a. **Bantuan Teknis:** Menyediakan bantuan teknis yang mudah diakses bagi dosen yang mengalami kesulitan teknis dalam mengunggah RPS, termasuk dukungan IT yang responsif.
 - b. **Portal yang User-Friendly:** Memastikan bahwa portal akademik user-friendly dan bebas dari bug yang dapat menghambat pengunggahan RPS.

Indikator Kinerja Utama 3.3 : Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- 1) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau
- 2) Lembaga akreditasi internasional lainnya seperti :
 - British Accreditation Council (BAC);
 - The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);
 - The Quality Assurance Agency (QAA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);
 - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);
 - Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
 - Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ);
 - Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);
 - Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
 - The Association of MBAs (AMBA);
 - EFMD Quality Improvement System (EQUIS);
 - International Accreditation Council for Business Education (IACBE);
 - Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);
 - Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);
 - Royal Society of Chemistry (RSC);
 - The Rehabilitation Council of India (RCI); atau
 - Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)

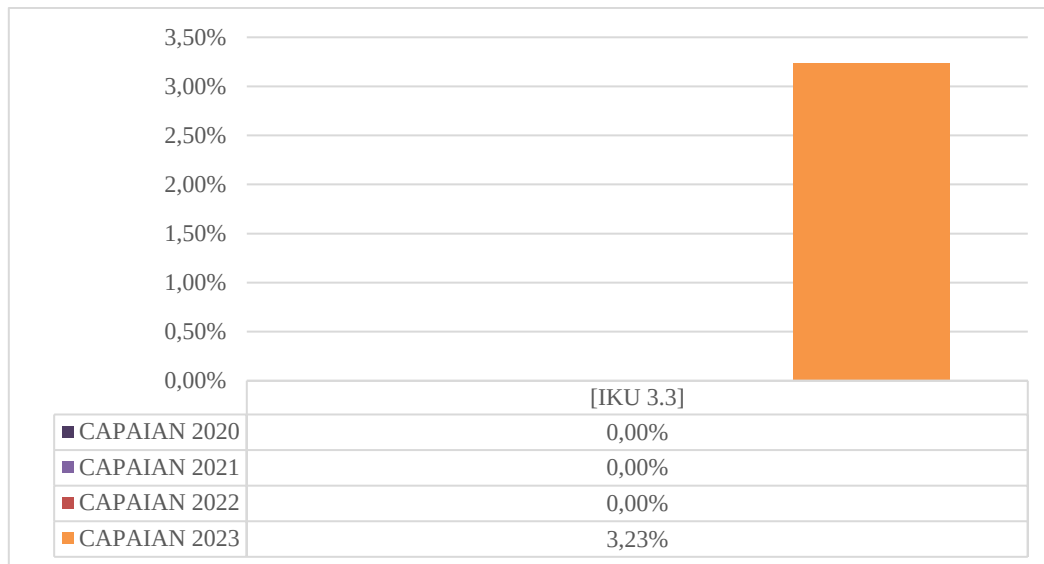
Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.

$$\frac{n}{l} \times 100$$

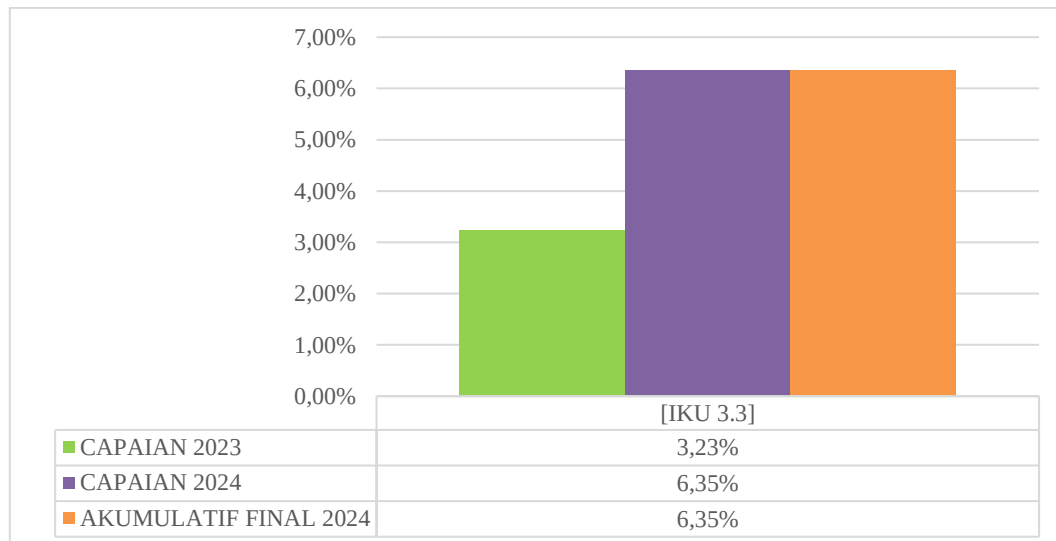
n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)

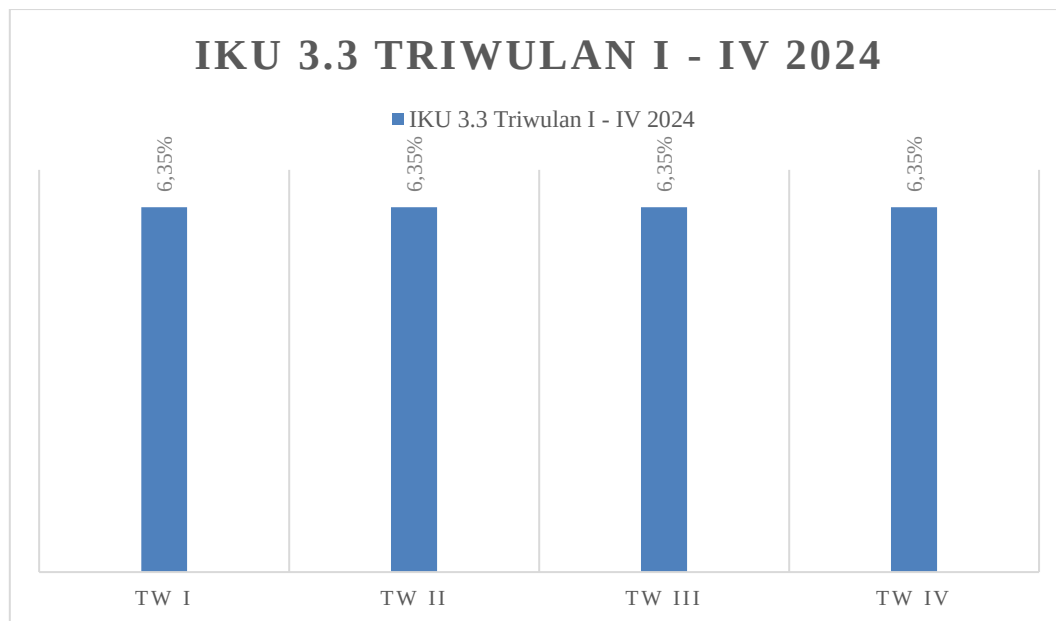
Capaian IKU 3.3 UNMUL tergambar dalam grafik berikut:



Gambar 39. Perbandingan Capaian IKU 3.3 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 40. Perbandingan Capaian IKU 3.3 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 41. Perbandingan Capaian IKU 3.3 Triwulan I – IV Tahun 2024

Pada triwulan 1 2024, jumlah program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah sebanyak 4 program studi, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Program Studi S1 Kedokteran, dan Program Studi Profesi Dokter, dimana jika dihitung dengan mengacu pada Peraturan Dirjen DIKTI Nomer 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan IKU 2023, capaian Universitas Mulawarman adalah sebesar 6.35%.

Strategi yang dilakukan untuk menggapai target indikator kinerja IKU 3.3 yaitu UNMUL harus menempatkan program akreditasi internasional prodi-prodi, sebagai prioritas dengan memberikan kebijakan penganggaran yang memadai, serta memberikan pelatihan dengan mengundang pakar untuk merevitalisasi kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)*. Seleksi dan pemantauan prodi-prodi yang siap untuk diajukan akreditasi internasional harus secara rutin dilakukan dan diiringi dengan pelaksanaan workshop serta pendampingan pengajuan akreditasi internasional. Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah, maka Universitas Mulawarman telah melampaui target capaian kinerja di 2024. Akan tetapi, terdapat potensi kendala ketercapaian IKU 8 di masa yang akan datang apabila target capaian ini ditingkatkan. Potensi kendala yang akan dihadapi teridentifikasi sebagai berikut:

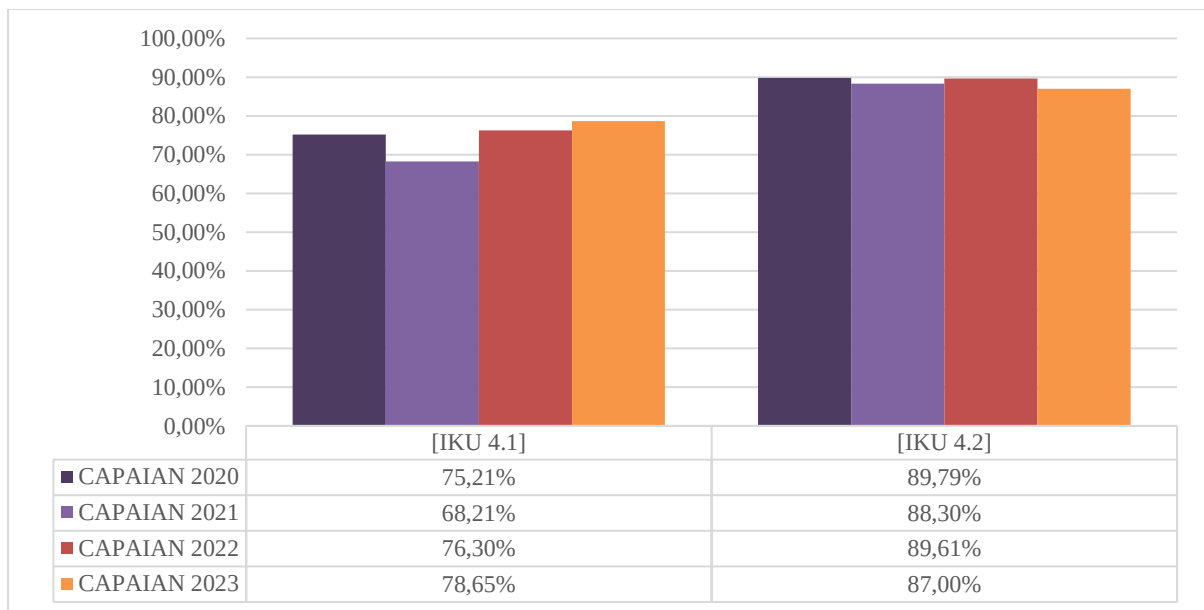
1. Keterbatasan Sumber Daya: Program studi mungkin kekurangan dana, tenaga pengajar berkualitas tinggi, atau fasilitas yang memenuhi standar internasional.

2. Proses Akreditasi yang Rumit: Prosedur untuk mendapatkan akreditasi internasional sering kali kompleks dan memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan yang ketat.
3. Perbedaan Standar: Standar yang diterapkan oleh badan akreditasi internasional mungkin berbeda signifikan dengan standar nasional, sehingga memerlukan penyesuaian yang mendalam.
4. Waktu dan Komitmen: Proses akreditasi membutuhkan waktu dan komitmen yang signifikan dari semua pihak terkait, yang mungkin menjadi tantangan jika ada banyak prioritas lain.

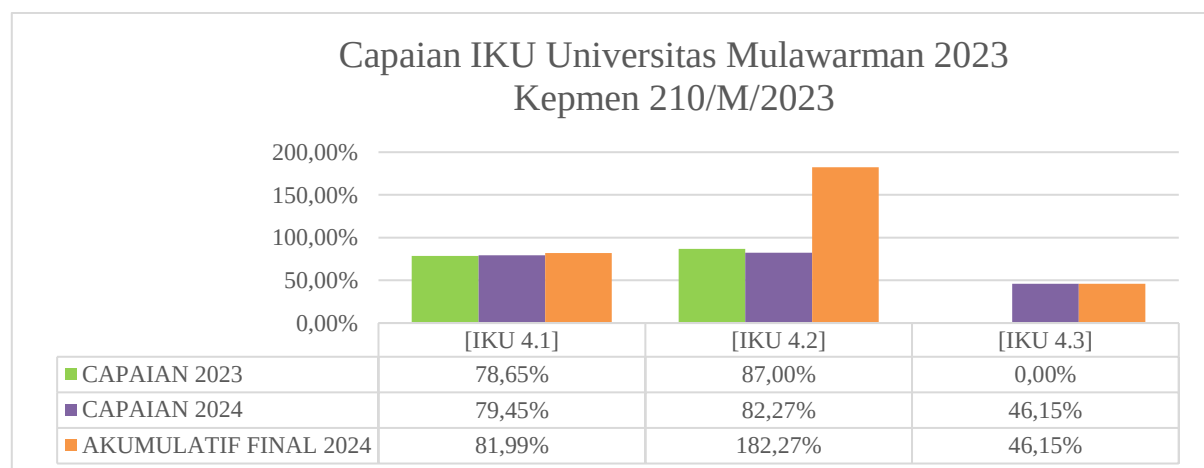
Strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target tersebut adalah :

1. Pendanaan Khusus: Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung program studi dalam mempersiapkan akreditasi internasional, termasuk peningkatan fasilitas dan sumber daya.
 2. Pelatihan Bahasa: Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris untuk dosen dan staf agar lebih siap menghadapi proses akreditasi.
 3. Workshop Akreditasi: Mengadakan workshop dan pelatihan khusus tentang proses dan persyaratan akreditasi internasional.
 4. Pendampingan Ahli: Mendatangkan konsultan atau ahli yang berpengalaman dalam akreditasi internasional untuk memberikan bimbingan.
 5. Panduan Akreditasi: Menyusun panduan langkah demi langkah yang jelas dan terperinci tentang proses akreditasi internasional.
 6. Review Kurikulum: Melakukan review dan penyesuaian kurikulum.
 7. Tim Khusus: Membentuk tim khusus di dalam perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya mendapatkan akreditasi internasional.
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan (2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80. Gambaran capaian ketiga IKK ini adalah sebagai berikut.



Gambar 42. Perbandingan Capaian Sasaran 4 tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021



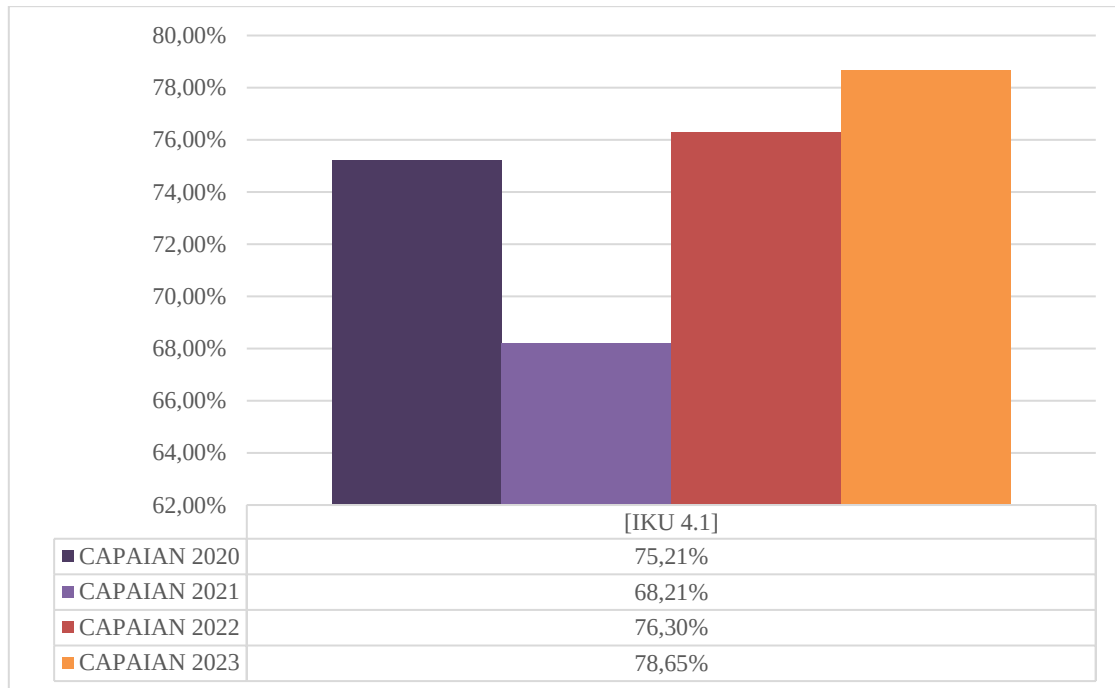
Gambar 43. Perbandingan Capaian Sasaran 4 tahun 2020-2023 Kepmen 210/M/2023

f. Indikator Kegiatan 4.1: Predikat SAKIP

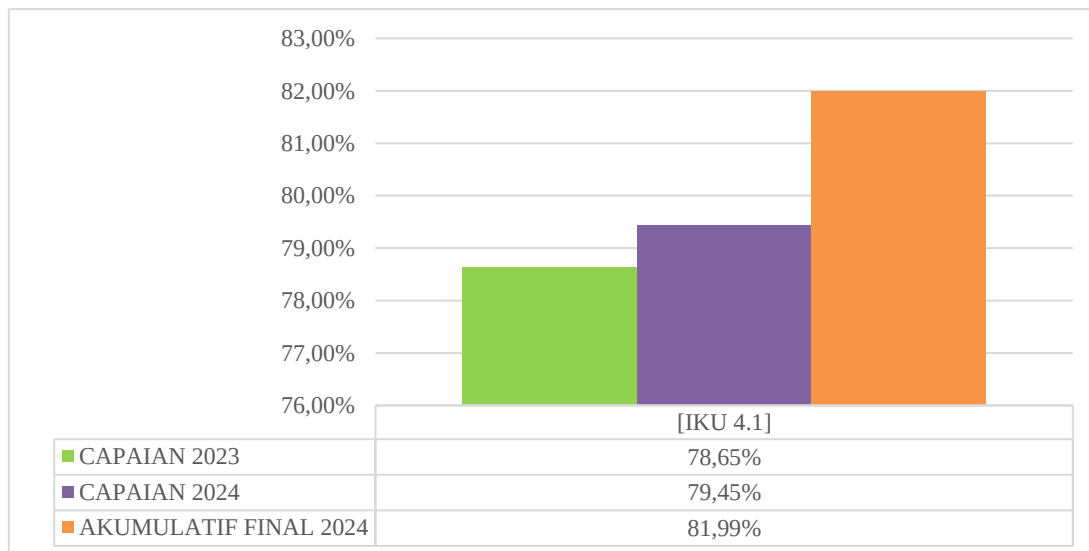
Akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori ilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

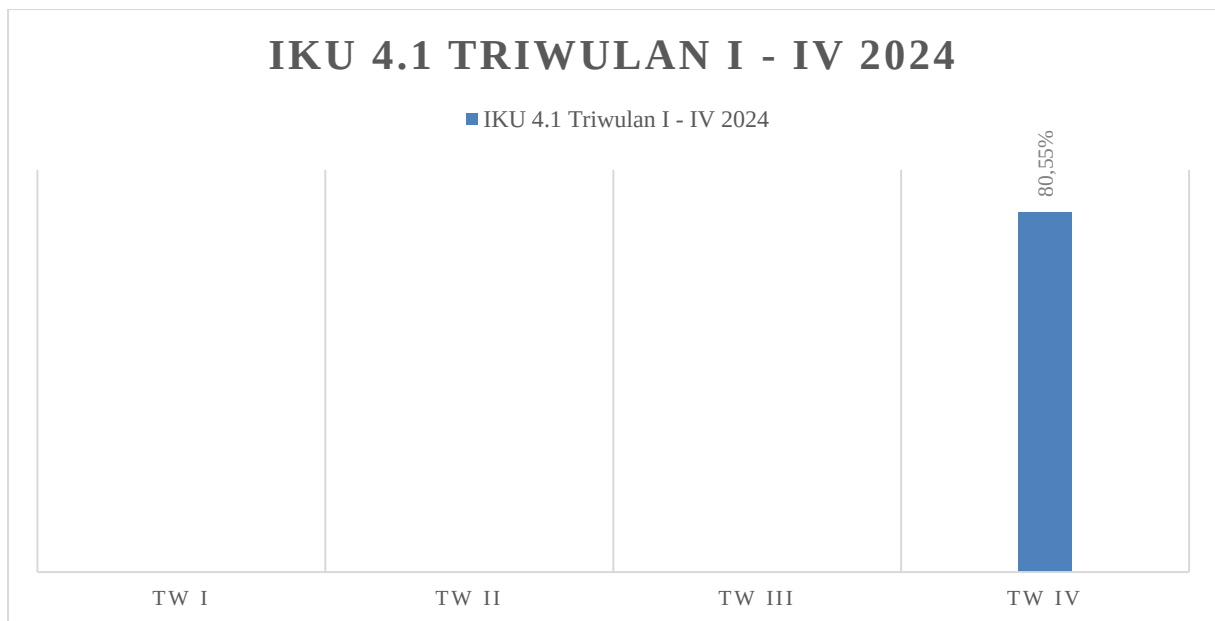
Capaian IKU 4.1 UNMUL tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 44 Perbandingan Capain IKU 4.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2023



Gambar 45. Perbandingan Capain IKU 4.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 46. Perbandingan Capaian IKU 4.1 Triwulan I – IV Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Mulawarman tahun 2024, Universitas Mulawarman mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 80.55. Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan capaian SAKIP adalah:

1. Membentuk tim SAKIP 2024.
2. Membentuk tim untuk menyusun Laporan Kinerja 2023.
3. Menanggapi LHE SAKIP 2023.
4. Melakukan Reviu Renstra 2023
5. Menyusun Perjanjian Kinerja 2024 antara Sesditjen Dikti dengan Rektor Universitas Mulawarman dan Rektor Universitas Mulawarman dengan Pimpinan Unit di lingkungan Universitas Mulawarman
6. Menyusun Rencana Aksi 2024
7. Membentuk tim untuk melakukan penyesuaian Renstra 2020-2024 dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 dan menyusun draft Renstra 2025-2029.
8. Melakukan pengukuran triwulan I-IV.

Permasalahan yang dihadapi dalam tatakelola dan akuntabilitas yang lebih baik adalah pada saat melakukan transisi penyesuaian perhitungan IKU dari kepmen 3/M/2021 yang digantikan menjadi kepmen 210/M/2023. Selain itu, terjadinya gangguan pada Pusat Data Nasional juga menjadi kendala pada saat penyusunan dokumen evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada waktu yang berdekatan dengan kejadian tersebut. Selain itu, berdasarkan catatan pada dokumen

hasil evaluasi AKIP Universitas Mulawarman, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya fokus pada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja.
2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mengadaptasi diri, memenuhi standar terkini, dan melibatkan diri secara aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, untuk itu diperlukan sinergitas antar pimpinan sampai pegawai di lingkungan Universitas Mulawarman sehingga tercipta kinerja yang unggul dan memiliki nilai lebih dengan memberikan reward dan punishment secara cermat dan terukur.
3. Pelaporan Kinerja masih belum optimal masih perlu pengembangan terutama aplikasi yang dibuat sehingga memudahkan untuk mengakses.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu perbaikan secara berkala terutama pengumpulan data dukung dengan sistem yang lebih baik dengan dilakukannya monitoring kinerja internal oleh tim yang sudah dibentuk/SPI.

Strategi/tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas tata kelola AKIP Universitas Mulawarman adalah dengan menjadikan rekomendasi dari Evaluator AKIP Unmul yaitu:

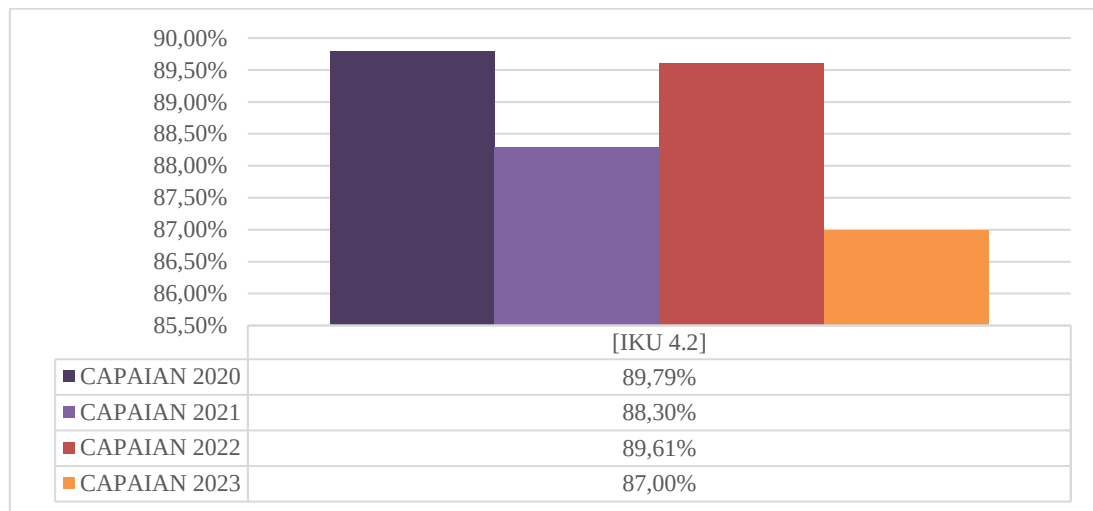
1. Universitas Mulawarman lebih fokus kepada SDM baik dosen, tenaga pendidik dan staf pendukung lainnya terutama tanggungjawab pada Tupoksi masing-masing dan mengikuti regulasi yang sudah dibuat di lingkungan Kampus sehingga akan berdampak langsung ke mahasiswa dan capaian IKU.
2. Penerapan Reward dan Punishment lebih diarahkan kepada hasil pengukuran kinerja secara cermat dan terukur
3. Perlu Upaya yang optimal untuk Peningkatan transparansi dan Tingkat aksesibilitas terhadap laporan kinerja dengan pengembangan aplikasi yang memadai dan modern
4. Secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja internal agar lebih efektif terutama data dukung penunjang kinerja.

g. Indikator Kegiatan 4.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

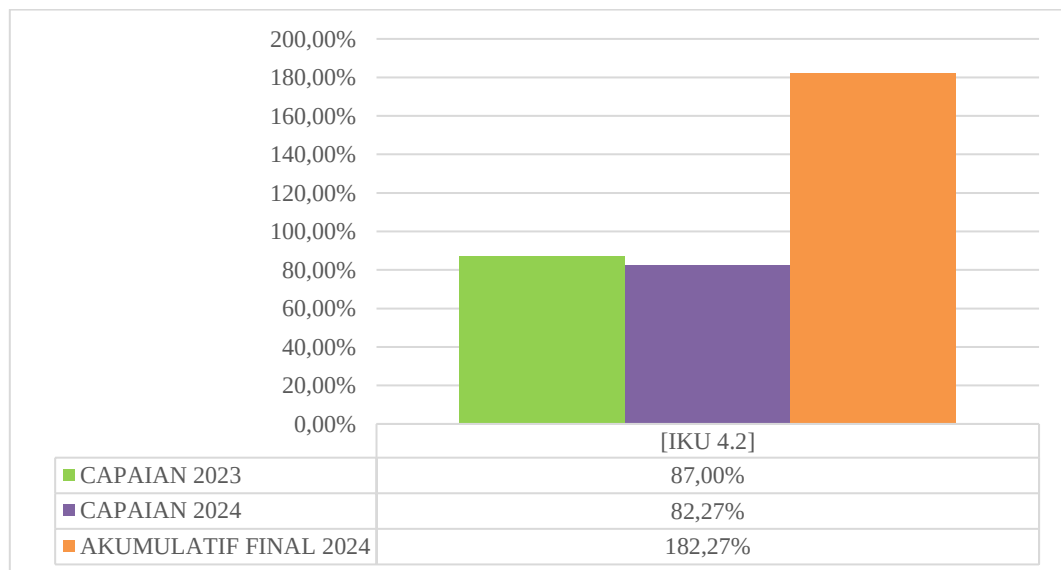
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan merupakan penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen.

Total NKA 100% = (60% x EKA) + (40% x IKPA).

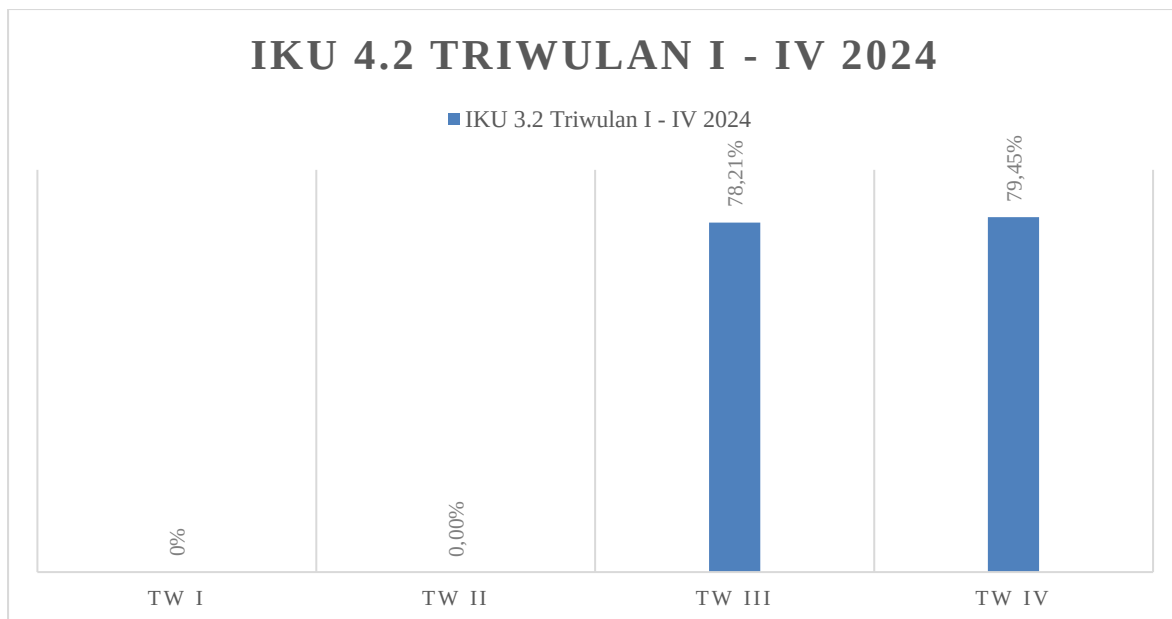
Capaian kinerja anggaran IKU 4.2 UNMUL tergambar dalam grafik berikut.



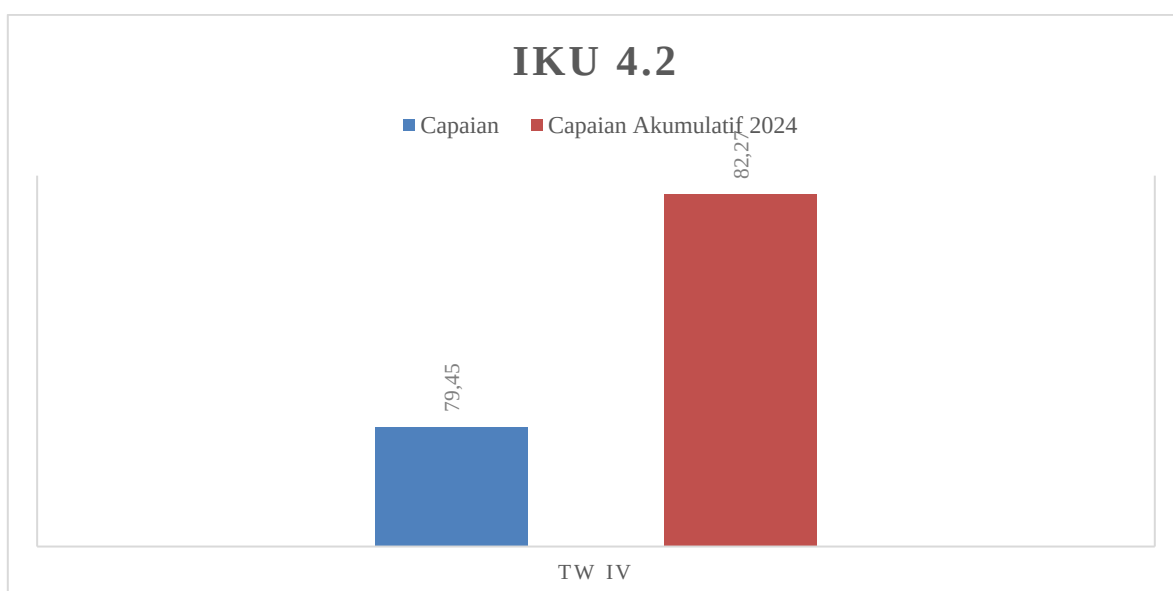
Gambar 47. Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 48. Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 49. Perbandingan Capaian IKU 4.2 Triwulan I – IV Tahun 2024



Gambar 50. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan IV tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) & Tahun 2024 (Per tanggal 7 Januari 2025)

Per tanggal 31 Desember 2024, Nilai Kinerja Anggaran Universitas Mulawarman beradsarkan aplikasi monev kemenkeu adalah sebesar 79.45, namun berhubung perhitungan capaian ini dilakukan pada bulan berikutnya, maka di bulan Januari 2025 dilakukan perhitungan Kembali dengan hasil 82,27.

Kendala yang dialami dalam proses pencapaian IKU ini adalah pada proses penyesuaian dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD). Selama ini penyusunan dokumen RPD belum dilakukan secara maksimal dan minim koordinasi antara unsur-unsur terkait, yaitu bagian

perencanaan, bagian keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyesuaian RPD yang dapat dilakukan tiap awal bulan belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, proses anggaran baik yang berkaitan dengan usulan Unmul maupun revisi *top-down* dari pusat sering kali juga berjalan pada jadwal revisi RPD sehingga revisi RPD tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Selain dokumen RPD, Nilai penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang merupakan komponen nilai kinerja perencanaan anggaran belum muncul di aplikasi monev kemenkeu dimana pengukuran IKU ini dilakukan dengan mengacu hasil pada aplikasi tersebut. Strategi pencapaian keberhasilan indikator kerja anggaran yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan kegiatan sesuai dengan DIPA anggaran, serta melaksanakan evaluasi serapan anggaran Universitas per triwulan dan mengurangi jumlah revisi di tahun berjalan yang masih terlalu banyak sehingga mempengaruhi nilai konsistensi dan efisiensi.

h. Indikator Kegiatan 4.3: Presentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Menurut KemenPANRB, unit kerja yang membangun zona integritas adalah unit kerja yang telah melakukan penancangan zona integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Pengisian LKE ZI bagi unit kerja di Ditjen Diktiristek dilakukan melalui aplikasi Inspirasidikti. Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas adalah jumlah fakultas yang telah melakukan penancangan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.

Metode Perhitungan:

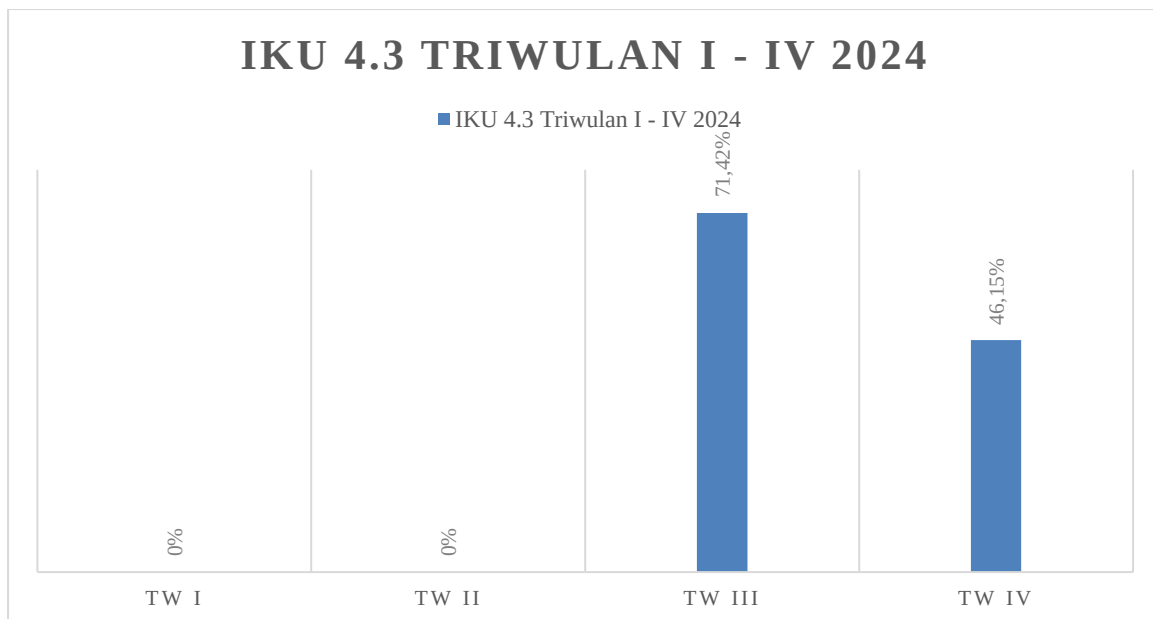
Persentase fakultas di perguruan tinggi negeri akademik yang membangun Zona Integritas dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\%$$

x = jumlah fakultas yang telah mencanangkan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian LKE ZI

y = jumlah seluruh fakultas

Berikut grafik capaian IKU 4.3 periode triwulan I-IV Tahun 2024 :



Gambar 51. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan IV tahun 2024 (Per 31 Desember 2024)
& Tahun 2024 (Per tanggal 7 Januari 2025)

Indikator terkait Zona Integritas merupakan IKU yang baru ditambahkan pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat pembandingan pada tahun sebelumnya. Pada tanggal 7 Maret 2024 telah dilakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) secara serentak untuk 13 Fakultas, dan dikuatkan Pencanangan ZI saat Pelaksanaan Upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024. Kondisi saat sekarang semua fakultas telah mengisi lembar kinerja evaluasi (LKE), dari 13 Fakultas yang di targetkan 10 Fakultas sudah mengisi 100%, dengan rincian 7 Fakultas telah mengajukan secara sistem 3 Fakultas masih melakukan revisi dan belum di ajukan sedangkan 3 Fakultas lagi masih belum mengisi 100%. Penilaian Internal LKE ZI oleh Internal telah dilakukan namun belum maksimal dan menunggu arahan Kementerian. Universitas Mulawarman telah memiliki dua orang Asesor ZI, untuk melengkapi penilaian LKE dibantu oleh empat orang yang dikuatkan melalui Surat Tugas Rektor, dan masuk sebagai Tim Penilai Internal Universitas Mulawarman untuk masing-masing area Zona Integritas.

Adapun terdapat kendala yang di hadapi adalah sebagai berikut adalah kesadaran dan kepedulian di tingkat fakultas masih perlu ditingkatkan dan anggaran untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat Fakultas dan Universitas perlu dioptimalkan. Kemudian strategi yang akan di tempuh ke depannya adalah mendorong pelaksanaan sembari memberi pemahaman kepada Dekan-Dekan dan menempatkan anggaran khusus untuk Zona Integritas (ZI) Kemudian adalah dengan mendorong unit kerja yang telah

melakukan pengisian ZI dan telah 100% untuk segera megajukan secara sistem serta memberikan laporan Progres masing-masing unit kerja sebagai evaluasi capaian pengisian ZI

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Rektor Universitas Mulawarman dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA Awal Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 560.868.082.000 (*Lima Ratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*). Pagu anggaran Universitas Mulawarman pada tahun 2024, mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali, yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2024

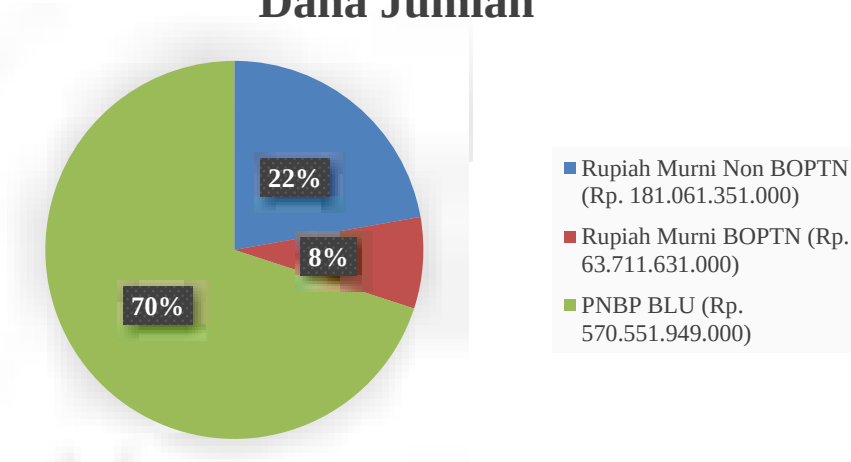
Nama Sarker	Revisi	Tanggal	Digitalstamp	Pagu
677567 UNIVERSITAS MULAWARMAN	11.	04 Des 2024	2546 3413 5092 0174	815.324.931.000
Revisi ke-11	Matris POK	04 Des 2024	2546 3413 5092 0174	815.324.931.000
Revisi ke-10	Matris POK	29 Nov 2024	2546 3413 5092 0174	815.324.931.000
Revisi ke-09	Matris POK	19 Nov 2024	5139 0137 1714 0179	749.698.920.000
Revisi ke-08	Matris POK	15 Okt 2024	6462 0163 0318 5365	749.422.020.000
Revisi ke-07	Matris POK	04 Okt 2024	6462 0163 0318 5365	749.422.020.000
Revisi ke-06	Matris POK	30 Sep 2024	6462 0163 0318 5365	749.422.020.000
Revisi ke-05	Matris POK	09 Agu 2024	7206 4005 7364 9487	749.422.020.000
Revisi ke-04	Matris POK	05 Juli 2024	7070 8994 1825 5901	736.196.200.000
Revisi ke-03	Matris POK	18 Jun 2024	0606 1606 5348 0818	682.627.167.000
Revisi ke-02	Matris POK	06 Mei 2024	0508 1707 0670 0508	681.377.315.000
Revisi ke-01	Matris POK	29 Feb 2024	3502 7317 2783 0810	626.837.048.000
Pagu Awal	POK	16 Nov 2023	4814 2116 8502 1000	560.868.082.000

Sumber: Satu DJA per tanggal 25 Januari 2025

Gambar 51. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2024

Pagu anggaran UNMUL sebagaimana tercantum dalam DIPA Akhir UNMUL Tahun 2024 sebesar Rp815.324.931.000 (*Delapan Ratus Lima Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 11 (sepuluh) indikator kinerja, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

Persentase Anggaran per Sumber Dana Jumlah

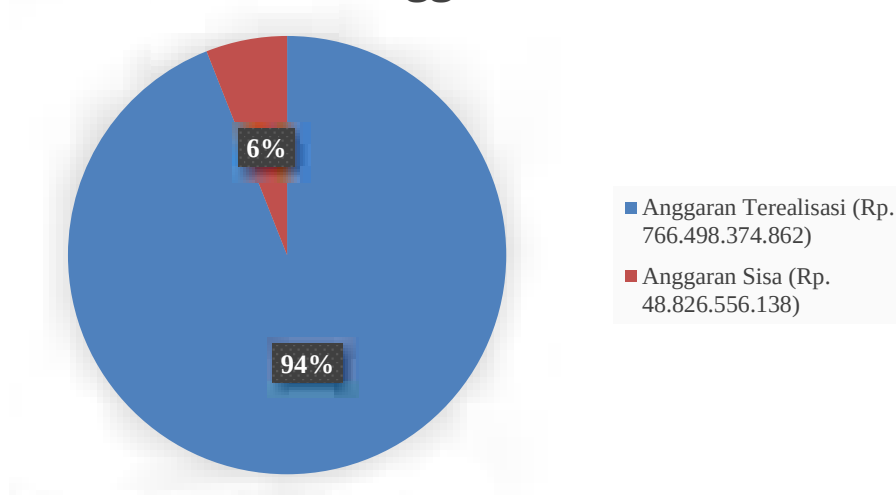


Sumber: OMSPAN per tanggal 25 Januari 2025

Gambar 52. Rincian Sumber Dana Universitas Mulawarman Tahun 2024

Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2023 dari semua sumber dana sebesar Rp671.726.188.569 atau presentase daya serap mencapai 94,89%. Deskripsi realisasi anggaran UNMUL Tahun 2024 diuraikan pada gambar berikut:

Realisasi Anggaran TA 2024



Sumber: satuDJA per tanggal 25 Januari 2024

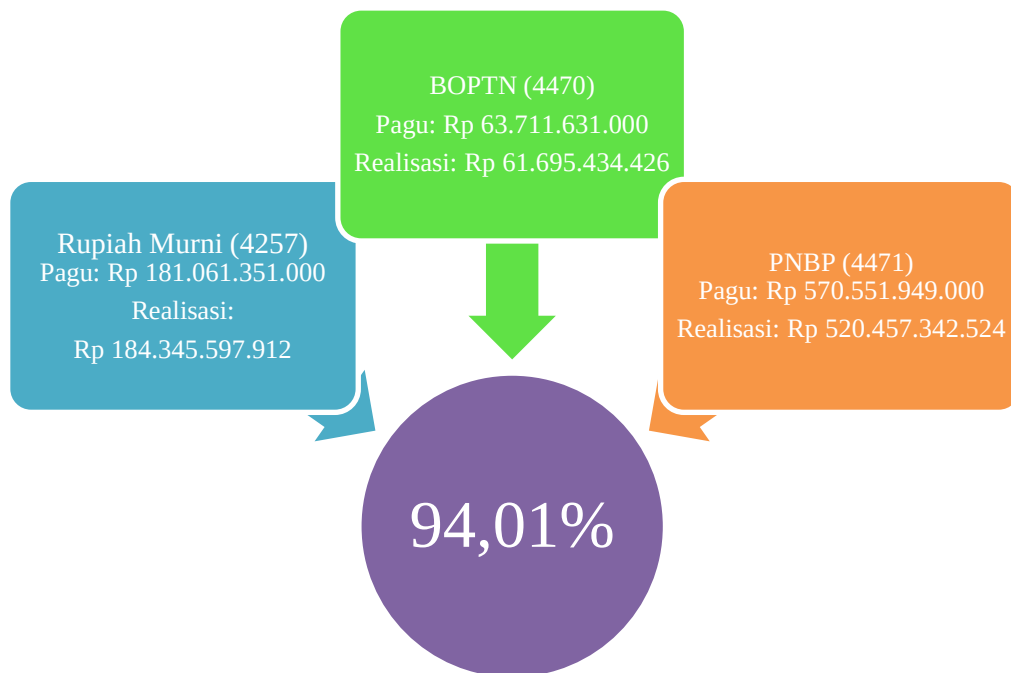
Gambar 53. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2024

Capaian realisasi anggaran UNMUL berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Rektor UNMUL Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Rupiah Murni Non BOPTN (4257)	Rp. 181.061.351.000	Rp.184.345.597.912	101,81%
2	Rupiah Murni BOPTN (4470)	Rp.63.711.631.000	Rp. 61.695.434.426	96,84%
3	PNBP BLU (4471)	Rp.570.551.949.000	Rp.520.457.342.524	91,22%
	Total	Rp.815.324.931.000	Rp.766.498.374.862	94,01%

Sumber: OM-SPAN per tanggal 25 Januari 2025

Tabel 14. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2024 Berdasarkan Rincian Sumber Dana



Gambar 54. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2024

Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2024 sebesar Rp. 48.826.556.138 (Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024 Universitas Mulawarman berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 541.810.000 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (Insentif IKU dan PRPTN) pada KRO/RO 4470.BEI.006 (PT.Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) Rp.233.510.000 dan 4471.BEI.004 (Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri) Rp.308.300.000. Efisiensi anggaran dilakukan pada Revisi 11 dan diperoleh dari kegiatan-kegiatan pelatihan softskill untuk menunjang IKU 2.3 (Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi). Hasil efisiensi digunakan untuk mengakomodir self blokir sesuai dengan 31948/A.A1/PR.06.00/2024 Tanggal 13 November 2024 tentang penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kemendikbudristek TA 2024. Pertimbangan dipilihnya KRO/RO tersebut agar sebagai KRO/RO yang diefisiensi dikarenakan Universitas Mulawarman pada triwulan IV Capaian pada IKU ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga efisiensi tidak mengganggu capaian Universitas Mulawarman.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

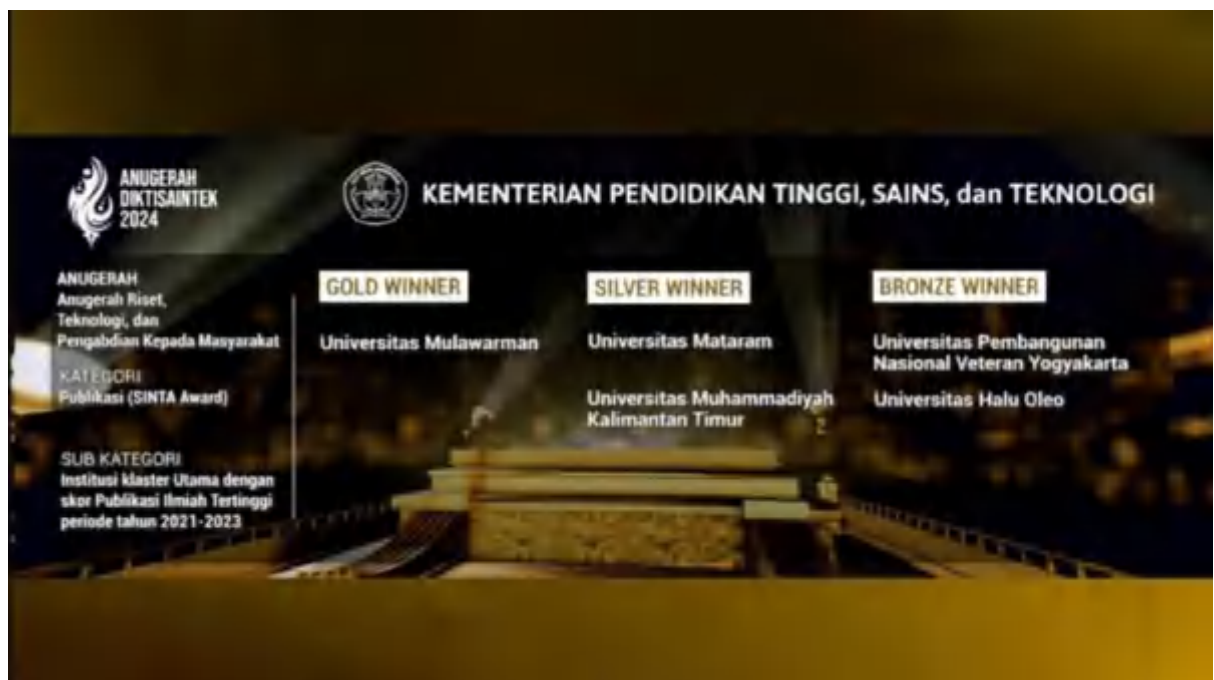
Universitas Mulawarman pada tahun 2024 melakukan inovasi berupa pembuatan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA) dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggantikan aplikasi Sistem Perencanaan dan Anggaran (SPA). Aplikasi ini dibuat sebagai bentuk modernisasi layanan terutama di bidang perencanaan dan penganggaran dimana pada aplikasi ini ditambahkan fitur penyusunan anggaran berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu agar penganggaran Universitas Mulawarman lebih terarah dan tepat sasaran. Terlampir hasil tangkapan layar aplikasi SIRENA Unmul (kolom anggaran disamarkan).

Indikator	Sasaran Kinerja	IKU	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran
Kualitas Kegiatan Mahasiswa dan Lulusan	SK-1 - Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha.	7	88	
		IKU 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sma di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	8	90	
Kualitas	SK-2 - Meningkatnya	IKU 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan ilmiah di kampus lain, di Q5100 berdasarkan peringkat ilmu (Q5100) by subject, bekerja sebagai			

Gambar 55. Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA)

2. Penghargaan

Universitas Mulawarman mendapatkan penghargaan Gold Winner dalam anugerah diktisaintek 2024 dalam kategori Publikasi (SINTA Award). sub kategori Institusi Klaster Utama dengan skor Publikasi Ilmiah Tertinggi periode tahun 2021-2023.



Gambar 56. Penghargaan Gold Winner



Gambar 57. Ketua LP2M Universitas Mulawarman (kiri) dan Rektor Universitas Mulawarman (kanan) menerima penghargaan anugerah kemendiktisaintek

3. Program Crosscutting / Collaborative

Universitas Mulawarman pada tahun 2024 melakukan program *crosscutting / collaborative* berupa kegiatan *Matching Fund* Kedai Reka dengan total 1 judul kegiatan dengan judul Pengembangan, Scale-Up, Dan Hilirisasi Ekstrak Daun Kedamba/Kratom Sebagai Komoditas Unggulan Berkualitas Ekspor. Bersama ini disampaikan gambaran singkat kegiatan tersebut.

Adanya perubahan permintaan komoditas daun kadamba/kratom oleh buyer/pembeli secara global terutama di Amerika Serikat dan Eropa yang sebelumnya dalam bentuk serbuk simplisia menjadi serbuk ekstrak dengan kadar mitragynine tertentu menjadi latar belakang kegiatan hibah dana padanan Kedaireka Tahun 2024 ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan dana padanan Kedaireka Tahun 2023, yang mana pada tahun ini berfokus pada penyelesaian permasalahan mitra terutama pada alih teknologi dari riset ke DUDI,

pengembangan metode ekstraksi yang mana mitra belum punya pengalaman sama sekali. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah (1) menerapkan hasil riset insan DIKTI untuk dapat menjawab kebutuhan pasar oleh mitra; (2) menghasilkan ekstrak daun Kadamba sebagai komoditas berkualitas ekspor oleh DUDI; (3) menjadikan mitra sebagai salah satu wahana bagi mahasiswa untuk meningkatkan skill, pengalaman, dan pengetahuan tentang industri bahan baku obat herbal/komoditas kadamba melalui program MBKM. Pada tahapan ini, tim pengusul bersama mitra (PT. DJB Botanicals Indonesia) melakukan riset berupa isolasi dan karakterisasi senyawa marker (dalam hal ini adalah senyawa mitragynine) untuk mendapatkan senyawa standar dalam jumlah tertentu; pengembangan dan optimasi metode ekstraksi berbasis green extraction untuk menyesuaikan atau alih teknologi sesuai kebutuhan dan kemampuan mitra; dan pengujian untuk identifikasi dan karakterisasi senyawa target utama (mitragynine) untuk memperoleh ekstrak target dengan kadar mitragynine tertentu. Hasil yang diperoleh antara lain: (1) Telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa marker (mitraginin). Data yang diperoleh berupa metode yang robust untuk pembuatan ekstrak diperkaya mitraginin; metode fraksinasi untuk pemisahan mitraginin; dan metode isolasi mitraginin. Metode-metode yang diperoleh digunakan untuk mendapatkan isolat yang lebih banyak, yang selanjutnya dianalisis. (2) Telah dilakukan pengembangan metode ekstraksi berdasarkan Metode terbaik dari hasil skrining, yaitu metode microwave-assisted extraction (MAE) dan parameter-parameter optimum berupa komposisi pelarut, waktu ekstraksi, rasio sampel-pelarut, dan kekuatan microwave. (3) telah dilakukan analisis pengaruh metode ekstraksi yang telah diperoleh Data kromatogram TLC (profil metabolit), Data kadar mitraginin sampel uji (HPLC), Data Spektrofotometer (berupa panjang gelombang maksimum isolat, dan Data profil metabolit sekunder (NMR). Realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: Dana dari Diktiristek sebesar Rp 332.820.000; mitra sebesar Rp 335.062.000; dan Perguruan Tinggi sebesar Rp 8.50.000 (belum/tidak terealisasi). Adapun capaian dari kegiatan ini yaitu MoU, hasil penelitian terapan atau pengembangan atau bentuk lain yang telah disetujui oleh mitra, serta luaran tambahan berupa publikasi ilmiah dan paten (masih dalam proses penyusunan draf).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119 Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732 870
Laman www.unmul.ac.id

SURAT PENDELEGASIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Nip : 196703081992031001
Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

Dengan ini mendelegasikan/melimpahkan wewenang kepada:

Nama : Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D
Nip : 197304021999031002
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Mulawarman

Untuk melakukan penandatanganan Perjanjian dan Kerjasama Lembaga dengan mitra yang terkait dengan kegiatan Kedaireka (Dana Padanan Tahun 2024).
Demikian pendelegasian wewenang ini dibuat agar dipergunaka sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Juni 2024

Yang menerima pendelegasian
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat

Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 197304021999031002

Yang memberikan pendelegasian
Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN, eng
NIP. 196703081992031001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA

DAN

PT. DJB BOTANICALS INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PROGRAM DANA PADANAN KEDAIREKA
TAHUN 2024
DENGAN JUDUL
PENGEMBANGAN, *SCALE-UP*, DAN HILIRISASI EKSTRAK DAUN
KADAMBA/KRATOM SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN BERKUALITAS
EKSPOR

NOMOR 558/UN17.L1/HK/07.00/2024

NOMOR 01/PKS/DJBB/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.** : Jabatan sebagai Ketua LPPM Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Gn. Tabur, Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Haris Wafa** : Jabatan sebagai Direktur PT. DJB Botanicals Indonesia, berkedudukan di Jalan Simpur No 47, RT. 11 L3-Blok A Desa Bangun Rejo, Kec.enggarong Seberang, Kab Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. DJB Botanicals Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.



- (2) Dalam rangka Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024 ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. DJB Botanicals Indonesia dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024** ini melibatkan mahasiswa dan dosen (peneliti) Universitas Mulawarman meliputi kegiatan:
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan,
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen peneliti yang akan dilibatkan dalam kegiatan **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat dan memberikan pendampingan selama kegiatan **Magang, Praktik Lapangan, Pengabdian Masyarakat, dan/atau Riset** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring evaluasi.

JANGKA WAKTU

Pasal 4



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (tahun)** sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Program Dana Padanan Kedaireka 2024 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 332.820.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); 2) Pendanaan dari PT DJB Botanicals Indonesia sebesar Rp. 335.062.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian Tunai Rp. 154.740.000,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); Natura Rp. 180.322.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 3) Perguruan Tinggi untuk pengelolaan program sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

LPPM UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.
KETUA

PIHAK KEDUA

PT. DJB BOTANICALS INDONESIA



Haris Wafa
DIREKTUR



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA

DAN

PT. DJB BOTANICALS INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PROGRAM DANA PADANAN KEDAIREKA
TAHUN 2024
DENGAN JUDUL
PENGEMBANGAN, *SCALE-UP*, DAN HILIRISASI EKSTRAK DAUN
KADAMBA/KRATOM SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN BERKUALITAS
EKSPOR

NOMOR 558/UN17.L1/HK/07.00/2024
NOMOR 01/PKS/DJBB/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.** : Jabatan sebagai Ketua LPPM Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Gn. Tabur, Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Haris Wafa** : Jabatan sebagai Direktur PT. DJB Botanicals Indonesia, berkedudukan di Jalan Simpur No 47, RT. 11 L3-Blok A Desa Bangun Rejo, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. DJB Botanicals Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.



- (2) Dalam rangka Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024 ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. DIB Botanicals Indonesia dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024** ini melibatkan mahasiswa dan dosen (peneliti) Universitas Mulawarman meliputi kegiatan:
- a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan,
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen peneliti yang akan dilibatkan dalam kegiatan **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat dan memberikan pendampingan selama kegiatan **Magang, Praktik Lapangan, Pengabdian Masyarakat, dan/atau Riset** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring evaluasi.

JANGKA WAKTU

Pasal 4



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (tahun)** sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Program Dana Padanan Kedaireka 2024 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 332.820.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); 2) Pendanaan dari PT DJB Botanicals Indonesia sebesar Rp. 335.062.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian Tunai Rp. 154.740.000,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); Naira Rp. 180.322.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 3) Perguruan Tinggi untuk pengelolaan program sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
LPPM UNIVERSITAS MULAWARMAN

PIHAK KEDUA
PT. DJB BOTANICALS INDONESIA



Prof. Widi Sunarvo, S.P., M.Si, Ph.D.
KETUA



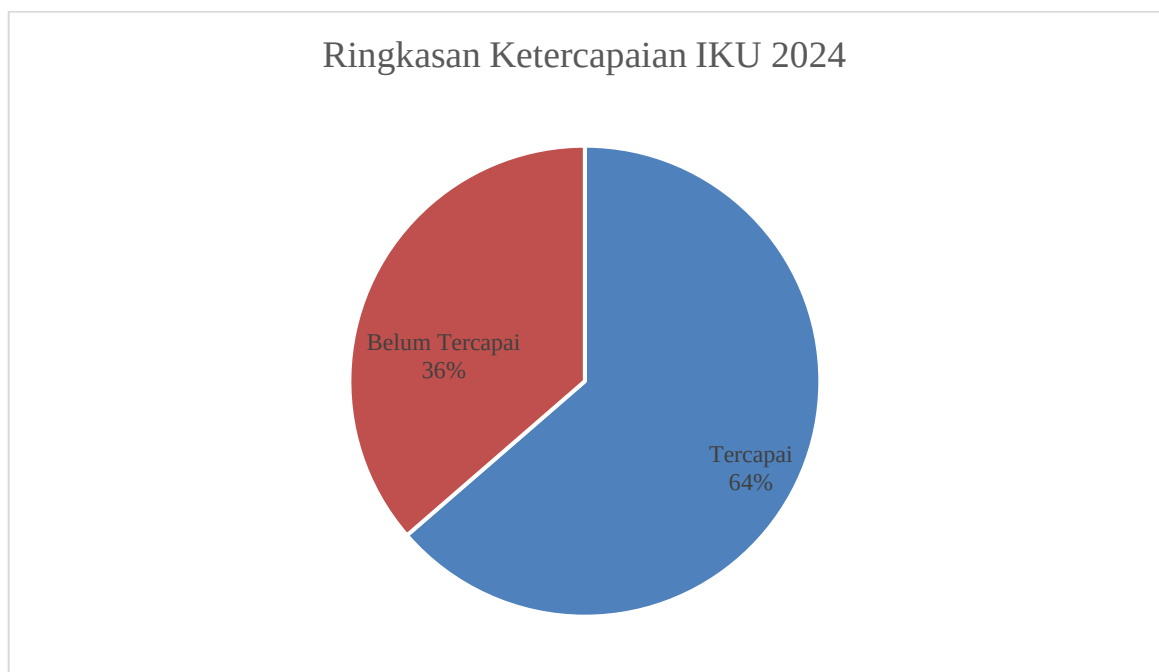
Haris Wafa
DIREKTUR

BAB IV

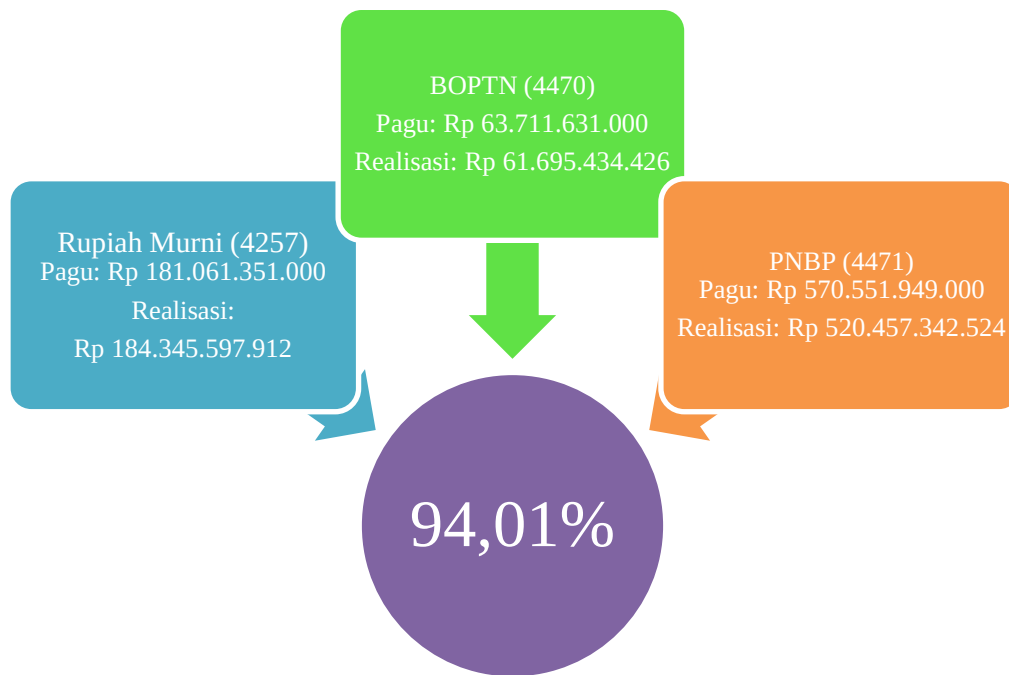
PENUTUP

Universitas Mulawarman (UNMUL) tahun 2024 telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Universitas Mulawarman berkembang relatif cepat dan akan terus berkembang semakin pesat dalam menyediakan Pendidikan tinggi berkualitas, mengingat Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Universitas Mulawarman dalam visi dan misi melalui tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) berkomitmen untuk mencetak Sumber Daya Manusia unggul. Prestasi dan capaian kinerja yang diperoleh Universitas Mulawarman merupakan integrasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, Lembaga, seluruh civitas akademik kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa), dan didukung oleh sarana prasarana, keuangan serta system organisasi dan tata kelola yang baik berbasis *Good University Governance*.

Selama tahun 2024, Universitas Mulawarman berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Gambar 58. Ringkasan Ketercapaian IKU 2024



Gambar 59. Serapan Anggaran Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, dari 11 IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Kinerja Ditjen Dikti-Rektor, 7 IKU berhasil dicapai, sedangkan 4 IKU masih belum tercapai. Dalam mendukung capaian kinerja tersebut, Universitas Mulawarman juga berhasil merealisasikan anggaran sebesar 94,01% Berdasarkan capaian di tahun 2024, strategi perbaikan yang dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan kinerja organisasi fokus terhadap:

1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Akademik.
2. Penguatan Metode Pembelajaran dan Pembimbingan
3. Pendekatan Softskill Dosen dan Mahasiswa.
4. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja.
5. Efisiensi Tata Kelola Organisasi melalui penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan *good governance*.
6. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan dan kredibilitas melalui penguatan pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian. Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemenristek dan Dikti). Penerimaan yang bersumber dari BOPTN semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Universitas Mulawarman terus berupaya dan berjuang untuk

mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar, sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Penetapan tarif penunjang akademik, yang saat ini sedang dalam proses pengumpulan usulan dari masing-masing unit
8. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penguatan pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 30 Januari 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,

Rektor Universitas Mulawarman,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D
NIP 196107061987101001



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.,
ASEAN Eng.
NIP 19670308992031001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	68.79
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	32.60
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	41.21
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1.30
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.75
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	78.10
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	A



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[4.0] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	98
[4.0] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Penguatan Fokus yang Mendukung Zona Integritas	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4257	Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 177.825.351.000,-
2.	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 58.487.811.000,-
3.	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 303.554.820.000,-
Total Anggaran			Rp. 860.868.082.000,-

Banarinda, 30 Januari 2024

Rt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi

Rektor Universitas Mulawarman,



Catatan

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Dokumen Elektronik, apabila telah memenuhi persyaratan akan berlaku yang sah/
2. Dokumen ini telah dicatatnya yang secara otomatis menghasilkan suatu file elektronik yang memiliki kode 9542





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 11 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Rektor Universitas Mulawarman
Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.,
ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	68,79
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	32.60
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	41.21
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	1.30
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	0.75
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	78.10
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	5
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	88
	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp 181.061.351.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp 63.711.631.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp 570.551.949.000
Total Anggaran			Rp 815.324.931.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
 Riset, dan Teknologi
 Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

Samarinda, 11 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Rektor Universitas Mulawarman
 Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.,
 ASEAN Eng.



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Universitas Mulawarman
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Mulawarman selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	68.79	%	68.79	66.01
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	32.60	%	32.60	19.29
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	20	32.22
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	41.21	%	41.21	46.47
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1.30	Rasio	1.30	2.24
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.75	Rasio	0.75	0.49
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	78.10	%	78.10	82.42



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	5	6.35
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	A	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	Nilai	88	79,45
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	50	46,15

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Secara keseluruhan, capaian di IKU-1 Universitas Mulawarman memiliki total poin sebanyak 3.688,4 dengan jumlah lulusan yang memenuhi kriteria IKU-1 sebanyak 4.067 lulusan dengan faktor pembagi sebesar 4,496. Persentase capaian IKU-1 secara keseluruhan adalah **66,01%**, meningkat 16,24% dibandingkan triwulan ketiga. Meskipun demikian, angka tersebut belum memenuhi target capaian kinerja IKU-1, yakni 68% sehingga masih dibutuhkan capaian sebesar 1,99%.

Kendala/Permasalahan

1. System *tracer study* yang ada saat ini belum mengakomodir proses perhitungan IKU-1 versi tahun 2023.
2. Terdapat perbedaan kolom isian *tracer study* sehingga perlu adanya penyesuaian segera pada system *tracer study* yang ada.
3. Terdapat pergantian beberapa surveyor di program studi, sehingga terkendala pada proses pemahaman sistem kerja.
4. Terdapat data lulusan dengan status aktif dan non lulusan 2023 yang masuk ke dalam system sehingga perlu ada perbaikan dan penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap kendala tersebut adalah berkoordinasi dan bersurat kepada Kepala UPT TIK perihal permohonan dukungan pengembangan sistem *tracer study* Universitas Mulawarman untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Melakukan pemadanan data lulusan dengan data yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Progress/Kegiatan

Jumlah mahasiswa inbound mengalami peningkatan yang berasal dari beberapa program internasional yang diadakan oleh Universitas, seperti Summer School, International Credit Transfer.

Kendala/Permasalahan

1. Jumlah mahasiswa inbound berdasarkan neofeeder PDDIKTI belum terbaca pada sistem.
2. Jumlah prestasi mahasiswa berdasarkan SIMKATMAWA belum terinput pada sistem.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Terpadu yang meliputi: (1) Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pencatatan dan pelaporan data terkait kegiatan mahasiswa di luar kampus. (2) Pengadaan Sistem: Mengembangkan atau mengadopsi sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan universitas. Sistem ini harus mampu mencatat dan mengelola berbagai jenis data seperti magang, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, wirausaha, dan kegiatan mengajar. (3) Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem informasi baru ini dengan sistem yang sudah ada di universitas untuk memastikan kelancaran pertukaran data. (4) Monitoring dan evaluasi sistem secara berkala (5) Tim IT yang Responsif: Membentuk tim IT yang responsif untuk memberikan dukungan teknis dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem. (6) Dukungan dari Pimpinan: Memastikan ada dukungan penuh dari pimpinan universitas dalam hal penyediaan anggaran, kebijakan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk implementasi sistem.
2. Mengembangkan dan memperbanyak jejaring Kerjasama dengan industri, organisasi riset atau institusi internasional.
3. Pembuatan SOP terkait kegiatan MBKM dan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, pimpinan dan tim teknis dan operasional kegiatan MBKM (1) Sosialisasi manfaat mengikuti kegiatan MBKM dan kompetisi (2) Sharing alumni berprestasi (3) Integrasi ke kurikulum (4) Pemberian Insentif berupa serti ikat dan penghargaan, serta poin akademik (5) Mentorsip program (6) Pelibatan organisasi atau himpunan mahasiswa.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Penarikan Data BKD Sampai dengan Semester Genap 2022/2023

Kendala/Permasalahan

1. Masih adanya data yang belum sempat terinput ke dalam aplikasi Sister
2. Masih ada dosen yang banyak dosen yang belum memahami inputan terkait dengan kebutuhan tarik data IKU melalui SISTER

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memberikan sosialisasi kepada semua dosen terkait instrumen IKU yang harus di input ke dalam SISTER



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Badan
Sertifikasi
Elektronik

2. Membuat surat resmi dan petunjuk untuk Data IKU yang harus di input ke dalam SISTER sehingga sesuai dengan rumah / tujuan yang diharapkan

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Penarikan Data BKD Sampai dengan Semester Ganjil 2023/2024

Kendala/Permasalahan

1. Masih adanya data yang belum sempat terinput ke dalam aplikasi Sister
2. Masih ada dosen yang banyak dosen yang belum memahami inputan terkait dengan kebutuhan tarik data IKU melalui SISTER

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memberikan sosialisasi kepada semua dosen terkait instrumen IKU yang harus di input ke dalam SISTER
2. Membuat surat resmi dan petunjuk untuk Data IKU yang harus di input ke dalam SISTER sehingga sesuai dengan rumah / tujuan yang diharapkan

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan

Terdapat peningkatan jumlah publikasi dosen berdasarkan SINTA, di mana verifikasi akun SINTA dilakukan secara reguler. Hal ini ikut meningkatkan capaian hibah penelitian dengan pendanaan dari Kemendikbudristek di tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. Kemampuan menulis baik proposal pendanaan penelitian dan pengabdian serta penulisan artikel ilmiah terutama pada jurnal bereputasi internasional para dosen masih perlu ditingkatkan.
2. Kendala pada aplikasi SINTA, masih banyak para dosen yang belum memahami fitur fitur pada akun SINTA nya sehingga beberapa fitur masih belum bisa di manfaatkan dengan baik.

Strategi/Tindak Lanjut

1. LP2M mengadakan coaching untuk penulisan proposal agar dapat diterima dalam pendanaan, serta pelatihan dalam penulisan karya ilmiah.
2. Manuscript Center yang merupakan salah Pusat di LP2M terus melakukan pendampingan kepada para dosen yang membutuhkan untuk menulis artikel yang akan dipublikasi di Jurnal internasional.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

3. Untuk memberikan dan menambah pemahaman penggunaan fitur pada SINTA, LP2M akan memberikan berbagai petunjuk baik melalui sosialisasi, video dan media massa lain agar lebih mudah dipahami dan dapat dipelajari kapan saja

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress/Kegiatan

1. Proses pembuatan MoU / Nota Kesepahaman dengan mitra yang rutin dilakukan dan pelaksanaan penandatanganan MoU yang diselenggarakan secara seremonial atau desk to desk .
2. Pengumpulan data dan proses peng inputan data MoU, MoA dan IA (Implementation of Agreement) secara sistemik melalui media aplikasi simkerma.unmul.ac.id dan lapkermadikti.ac.id
3. Kegiatan Koordinasi dengan Operator sistem Kerja sama seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka tertib administrasi pelaporan dokumen MoA dan I A.

Kendala/Permasalahan

1. Masih adanya kekurangan dalam hal sarana yang di butuhkan seperti media elektronik untuk mendukung fasilitas transaksi data dan komunikasi dengan mitra yang akan bekerja sama yang berbentuk website.
2. Dibutuhkan update regulasi / pedoman untuk menyederhanakan pelayanan dengan mitra dan pelaksana PKS
3. Dibutuhkan tenaga SDM tambahan khususnya SDM yang bertugas untuk analisis dan penelaah draft MoU, MoA / PKS dan IA serta tenaga SDM yang menangani kebutuhan market informasi kepada public.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Perlu Segera dibangun fasilitas Website khusus bidang Kerjasama dalam rangka untuk memudahkan interaksi komunikasi dengan mitra
2. Penambahan SDM di bidang tenaga ahli analisis dan penelaah draft MoU, MoA / PKS dan IA
3. Agar kerjasama bisa meningkat dan lebih optimal maka di butuhkan SDM sebagai admin market yang bisa memfasilitasi informasi kepada publik melalui jaringan media sosial dan publikasi dampak kerjasama sama bagi Universitas Mulawarman

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress/Kegiatan

Wakil Rektor Bidang Akademik telah memberikan edaran kepada seluruh dosen untuk melakukan pengunggahan RPS sesuai dengan skema penilaian berbasis Case method atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) pada aplikasi pengajaran Unmul yaitu STAR yang terintegrasi dengan Academic Integrated System (AIS)

Kendala/Permasalahan

1. Dosen tidak membuat RPS dan RPP yang jelas dan detail terkait metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

2. Dosen tidak mengupload RPS pada portal akademik

Strategi/Tindak Lanjut

Pelatihan dan Pengembangan Profesional:

- a. Workshop dan Seminar: Menyelenggarakan workshop dan seminar yang fokus pada penyusunan RPS dan RPP untuk metode pembelajaran pemecahan kasus dan proyek. Dosen dapat belajar dari praktik terbaik dan contoh-contoh yang berhasil.
- b. Bimbingan Teknis: Memberikan bimbingan teknis yang intensif bagi dosen dalam menyusun RPS dan RPP, termasuk sesi mentoring dari dosen senior atau ahli dalam metode pembelajaran ini.

Sistem Penilaian dan Pengawasan:

- a. Review dan Feedback: Membentuk tim review untuk menilai RPS dan RPP yang dibuat oleh dosen, memberikan feedback konstruktif, dan memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan universitas.
- b. Monitoring Berkala: Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan RPS dan RPP, termasuk pengumpulan umpan balik dari mahasiswa mengenai kejelasan dan efektivitas rencana pembelajaran.

Kebijakan dan Regulasi:

- a. Standar Wajib: Menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi dalam penyusunan RPS dan RPP terkait metode pembelajaran pemecahan kasus dan proyek.
- b. Sanksi Tegas: Menerapkan sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, misalnya pengurangan tunjangan atau peninjauan ulang kontrak kerja.

Pemutakhiran dan modifikasi portal akademik oleh tim ICT bekerja sama dengan bagian akademik Unmul
Kebijakan dan Regulasi:

- a. Kebijakan Wajib: Menetapkan kebijakan bahwa pengunggahan RPS ke portal akademik adalah wajib dan harus dilakukan sebelum semester dimulai.
- b. Penetapan Deadline: Memberikan tenggat waktu yang jelas dan tegas untuk pengunggahan RPS, serta memberitahukan deadline tersebut jauh-jauh hari.

Pengawasan dan Penilaian:

- a. Monitoring Rutin: Melakukan monitoring rutin untuk memastikan bahwa RPS telah diunggah oleh semua dosen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. Feedback dan Reminder: Mengirimkan pengingat (reminder) kepada dosen yang belum mengunggah RPS, disertai dengan feedback mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan.

Insentif dan Sanksi:

- a. Insentif Positif: Memberikan insentif atau penghargaan bagi dosen yang mengunggah RPS tepat waktu, seperti pengakuan di rapat fakultas atau bonus tambahan.
- b. Sanksi Administratif: Menerapkan sanksi administratif bagi dosen yang tidak mematuhi kebijakan, seperti pengurangan tunjangan, pembatasan akses ke fasilitas tertentu, atau penangguhan pengajuan penelitian dan konferensi.

Fasilitasi Teknologi:

- a. Bantuan Teknis: Menyediakan bantuan teknis yang mudah diakses bagi dosen yang mengalami kesulitan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

teknis dalam mengunggah RPS, termasuk dukungan IT yang responsif.

b. Portal yang User-Friendly: Memastikan bahwa portal akademik user-friendly dan bebas dari bug yang dapat menghambat pengunggahan RPS.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

Terdapat 5 program studi yang telah melaksanakan asesmen lapangan dari ASIIN dan menunggu hasil penilaian akreditasi internasional

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah, maka Universitas Mulawarman telah melampaui target capaian kinerja di 2024. Akan tetapi, terdapat potensi kendala ketercapaian IKU 8 di masa yang akan datang apabila target capaian ini ditingkatkan. Potensi kendala yang akan dihadapi teridentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Program studi mungkin kekurangan dana, tenaga pengajar berkualifikasi tinggi, atau fasilitas yang memenuhi standar internasional.
2. Proses Akreditasi yang Rumit: Prosedur untuk mendapatkan akreditasi internasional sering kali kompleks dan memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan yang ketat.
3. Perbedaan Standar: Standar yang diterapkan oleh badan akreditasi internasional mungkin berbeda signifikan dengan standar nasional, sehingga memerlukan penyesuaian yang mendalam.
4. Waktu dan Komitmen: Proses akreditasi membutuhkan waktu dan komitmen yang signifikan dari semua pihak terkait, yang mungkin menjadi tantangan jika ada banyak prioritas lain.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendanaan Khusus: Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung program studi dalam mempersiapkan akreditasi internasional, termasuk peningkatan fasilitas dan sumber daya.
2. Pelatihan Bahasa: Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris untuk dosen dan staf agar lebih siap menghadapi proses akreditasi.
3. Workshop Akreditasi: Mengadakan workshop dan pelatihan khusus tentang proses dan persyaratan akreditasi internasional.
4. Pendampingan Ahli: Mendatangkan konsultan atau ahli yang berpengalaman dalam akreditasi internasional untuk memberikan bimbingan.
5. Panduan Akreditasi: Menyusun panduan langkah demi langkah yang jelas dan terperinci tentang proses akreditasi internasional.
6. Review Kurikulum: Melakukan review dan penyesuaian kurikulum.
7. Tim Khusus: Membentuk tim khusus di dalam perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya mendapatkan akreditasi internasional.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



Balai
Sertifikasi
Elektronik

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Mulawarman tahun 2024, Universitas Mulawarman mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 80.55.

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan catatan pada dokumen hasil evaluasi AKIP Universitas Mulawarman, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya fokus pada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja.
2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mengadaptasi diri, memenuhi standar terkini, dan melibatkan diri secara aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, untuk itu diperlukan sinergitas antar pimpinan sampai pegawai di lingkungan Universitas Mulawarman sehingga tercipta kinerja yang unggul dan memiliki nilai lebih dengan memberikan reward dan punishment secara cermat dan terukur.
3. Pelaporan Kinerja masih belum optimal masih perlu pengembangan terutama aplikasi yang dibuat sehingga memudahkan untuk mengakses.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu perbaikan secara berkala terutama pengumpulan data dukung dengan sistem yang lebih baik dengan dilakukannya monitoring kinerja internal oleh tim yang sudah dibentuk/SPI.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas tata kelola AKIP Universitas Mulawarman adalah dengan menjadikan rekomendasi dari Evaluator AKIP Unmul yaitu:

1. Universitas Mulawarman lebih fokus kepada SDM baik dosen, tenaga pendidik dan staf pendukung lainnya terutama tanggungjawab pada Tupoksi masing-masing dan mengikuti regulasi yang sudah dibuat di lingkungan Kampus sehingga akan berdampak langsung ke mahasiswa dan capaian IKU.
2. Penerapan Reward dan Punishment lebih diarahkan kepada hasil pengukuran kinerja secara cermat dan terukur
3. Perlu Upaya yang optimal untuk Peningkatan transparansi dan Tingkat aksesibilitas terhadap laporan kinerja dengan pengembangan aplikasi yang memadai dan modern
4. Secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja internal agar lebih efektif terutama data dukung penunjang kinerja.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Per tanggal 31 Desember 2024, Nilai Kinerja Anggaran Universitas Mulawarman berdasarkan aplikasi monev kemenkeu adalah sebesar 79.45.

Kendala/Permasalahan

1. Nilai penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang merupakan komponen nilai kinerja perencanaan anggaran belum muncul di aplikasi monev kemenkeu.
2. Pengisian dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) di tahun 2024 masih perlu dioptimalkan.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan dan pemutakhiran data pada Januari 2025 di dalam Laporan Kinerja 2024.
2. Mengoptimalkan pengisian dan penyesuaian RPD di tahun 2025

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan

1. Pada tanggal 7 Maret 2024 telah dilakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) secara serentak untuk 13 Fakultas, dan dikuatkan Pencanangan ZI saat Pelaksanaan Upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024.
2. Kondisi saat sekarang semua fakultas telah mengisi lembar kinerja evaluasi (LKE), dari 13 Fakultas yang di targetkan 10 Fakultas sudah mengisi 100%, dengan rincian 7 Fakultas telah mengajukan secara sistem 3 Fakultas masih melakukan revisi dan belum di ajukan sedangkan 3 Fakultas lagi masih belum mengisi 100% 4. Penilaian Internal LKE ZI oleh Internal telah dilakukan namun belum maksimal dan menunggu arahan Kementerian. 5. Universitas Mulawarman telah memiliki dua orang Asesor ZI, untuk melengkapi penilaian LKE dibantu oleh empat orang yang dikuatkan melalui Surat Tugas Rektor, dan masuk sebagai Tim Penilai Internal Universitas Mulawarman untuk masing-masing area Zona Integritas.

Kendala/Permasalahan

1. Kesadaran dan kepedulian di tingkat fakultas masih perlu ditingkatkan. 2. Anggaran untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat Fakultas dan Universitas perlu dioptimalkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong pelaksanaan sembari memberi pemahaman kepada Dekan-Dekan. 2. Menempatkan anggaran khusus untuk Zona Integritas (ZI). 3. Mendorong unit kerja yang telah melakukan pengisian ZI dan telah 100% untuk segera mengajukan secara sistem 4. Memberikan laporan Progres masing-masing unit kerja sebagai evaluasi capaian pengisian ZI

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4470.BEL001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	Lembaga	1	1	0	Rp36.830.539.000	Rp36.573.658.042	Rp256.880.958
[DK.4470.BEL002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	Lembaga	1	1	0	Rp9.508.532.000	Rp8.773.025.516	Rp735.506.484
[DK.4470.BEL004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	Lembaga	1	1	0	Rp13.148.740.000	Rp12.639.984.030	Rp508.755.970



Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4470.BEI.006] PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lembaga	1	1	0	Rp3.891.000.000	Rp3.398.699.109	Rp492.300.891
[DK.4470.BEI.009] PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian)	Lembaga	1	1	0	Rp332.820.000	Rp319.573.352	Rp13.246.648
[DK.4471.BEI.001] PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM)	Lembaga	1	1	0	Rp1.349.792.000	Rp1.206.837.919	Rp142.954.081
[DK.4471.BEI.004] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	1	1	0	Rp78.792.820.000	Rp78.093.509.653	Rp699.310.347
[DK.4471.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	Paket	64	69	0	Rp89.168.634.000	Rp69.034.056.158	Rp20.134.577.842
[DK.4471.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	Paket	147	150	0	Rp12.841.480.000	Rp5.679.640.511	Rp7.161.839.489
[DK.4471.CBJ.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	unit	14	26	0	Rp22.000.109.000	Rp2.620.774.689	Rp19.379.334.311
[DK.4471.CBJ.002] Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	unit	2	25	0	Rp5.452.875.000	Rp967.846.751	Rp4.485.028.249
[DK.4471.DBA.001] Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	Orang	52804	42543	10261	Rp130.774.707.000	Rp85.860.926.074	Rp44.913.780.926
[DK.4471.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	Orang	1909	1767	142	Rp154.623.233.000	Rp97.382.344.931	Rp57.240.888.069
[DK.4471.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	Orang	4004	2725	1279	Rp75.548.299.000	Rp39.427.839.983	Rp36.120.459.017
[WA.4257.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp181.061.351.000	Rp184.491.613.063	Rp-3.430.262.063
Total Anggaran					Rp815.324.931.000	Rp626.470.329.781	Rp188.854.601.219

D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Capaian IKJ yang belum selesai terdapat pada subtitik triwulan IV (31 Desember 2024) segera dimutakhirkan pada Laporan Kinerja 2024

Satzarchiv: 31. Dezember 2024



Orangtuangku sekali terima kasih
Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Ir. Abdurrahman, M.Si., IPU,
ASIAN EHS



SURAT PENGANTAR

Number: 16CIV01702-PK-02007-23

Yth. Rektor Universitas Mulawarman

a.n. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
II. Ketua Komisi Pengawas Eksternal Universitas Mulawarman

Hersantini ini kami sampaikan.

No	Jenis Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Pernyataan Telah di Baca	1	Ditampilkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	Catatan Revisi Laporan Kinerja Universitas Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024	1	

Demikian, terimakasih atas perhatiannya
Diciptakan tanggal
Jepitan
Naura & rid

Submitted: 31 January 2023



PERNYATAAN TELAH DI REVISI/
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah merevisi Laporan Kinerja Universitas Mulawarman untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Revisi atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang diinput dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Mulawarman.

Revisi bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, tepat, dan valid.

Berdasarkan revisi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyajikan kandungan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 31 Januari 2025

Ketua Satuan Pengawasan Internal
Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Muhammad Nuse, M.Si
(0600837194601/001)

CATATAN REVIU LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2024					
NO	PERNYATAAN			CEK LIST	CATATAN
I	Format	1	Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	YA	
		2	Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	YA	
		3	Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	YA	
		4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	YA	
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	YA	
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	YA	
II	Mekanisme Penyusunan	1	Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	YA	
		2	Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	YA	
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	YA	
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	YA	
		5	Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	YA	
		6	Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	YA	
		7	Laporan Kinerja triwulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	YA	
III	Substansi	1	Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		2	Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		4	IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		5	Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		6	Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		7	Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		8	Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		9	IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)
		10	IKSS/IKP/IKK telah SMART	YA	Tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR)

Samarinda, 31 Januari 2025

Ketua Satuan Pengawas Internal

Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Mulyandik Moor, M.Si

NIP 196008171986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Baktiart Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaru, Samarinda 75119 Kalimantan Pos 1058
Telepon (0541) 7411118 Faksimile (0541) 747479 – 732 870
Email: www.arnad.ac.id

SURAT PENDELEGASIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Abdulnur, M.Sc., IPG., ASEAN Eng.
Nip : 196703081992031001
Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

Dengan ini mendelegasikan/melimpahkan wewenang kepada:

Nama : Prof. Widi Samuho, S.P., M.Si., Ph.D
Nip : 197304021999031002
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman

Untuk melakukan penandatanganan Perjanjian dan Kerjasama Lembaga dengan mitra yang terkait dengan kegiatan Kerkamka (Dana Paduan Tahun 2024).

Demiikian pendelegasian wewenang ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Juni 2024

Yang menerima pendelegasian
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat

Prof. Widi Samuho, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 197304021999031002

Yang memberikan pendelegasian
Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Ir. H. Abdulnur, M.Sc., IPG., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA

DAN

PT. DJB BOTANICALS INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PROGRAM DANA PADANAN KEDAIREKA
TAHUN 2024
DENGAN JUDUL
PENGEMBANGAN, *SCALE-UP*, DAN HILIRISASI EKSTRAK DAUN
KADAMBA/KRATOM SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN BERKUALITAS
EKSPOR

NOMOR 558/UN17.L1/HK/07.00/2024
NOMOR 01/PKS/DJBB/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.** : Jabatan sebagai Ketua LPPM Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Gn. Tabur, Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Haris Wafa** : Jabatan sebagai Direktur PT. DJB Botanicals Indonesia, berkedudukan di Jalan Simpur No 47, RT. 11 L3-Blok A Desa Bangun Rejo, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. DJB Botanicals Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.



- (2) Dalam rangka **Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. DJB Botanicals Indonesia dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024** ini melibatkan mahasiswa dan dosen (peneliti) Universitas Mulawarman meliputi kegiatan:
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan,
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen peneliti yang akan dilibatkan dalam kegiatan **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat dan memberikan pendampingan selama kegiatan **Magang, Praktik Lapangan, Pengabdian Masyarakat, dan/atau Riset** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring evaluasi

JANGKA WAKTU

Pasal 4



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (tahun)** sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN **Pasal 5**

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Program Dana Padanan Kedaireka 2024 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan perincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 332.820.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). 2) Pendanaan dari PT DJB Botanicals Indonesia sebesar Rp. 335.062.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian Tunai Rp. 154.740.000,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); Natura Rp. 180.322.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 3) Perguruan Tinggi untuk pengelolaan program sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

LAIN-LAIN **Pasal 6**

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
LPPM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.
KETUA

PIHAK KEDUA
PT. DJB BOTANICALS INDONESIA

Haris Wafa
DIREKTUR



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA

DAN

PT. DJB BOTANICALS INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PROGRAM DANA PADANAN KEDAIREKA
TAHUN 2024
DENGAN JUDUL
PENGEMBANGAN, *SCALE-UP*, DAN HILIRISASI EKSTRAK DAUN
KADAMBA/KRATOM SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN BERKUALITAS
EKSPOR

NOMOR 558/UN17.LI/HK/07.00/2024

NOMOR 01/PKS/DJBB/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.** : Jabatan sebagai Ketua LPPM Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Gn. Tabur, Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Haris Wafa** : Jabatan sebagai Direktur PT. DJB Botanicals Indonesia, berkedudukan di Jalan Simpur No 47, RT. 11 L3-Blok A Desa Bangun Rejo, Kcc. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. DJB Botanicals Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.



- (2) Dalam rangka **Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. DJB Botanicals Indonesia dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024** ini melibatkan mahasiswa dan dosen (peneliti) Universitas Mulawarman meliputi kegiatan:
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan,
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen peneliti yang akan dilibatkan dalam kegiatan **Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat dan memberikan pendampingan selama kegiatan **Magang, Praktik Lapangan, Pengabdian Masyarakat, dan/atau Riset** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring evaluasi

JANGKA WAKTU

Pasal 4



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (tahun)** sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN **Pasal 5**

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Program Dana Padanan Kedaireka 2024 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan perincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 332.820.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). 2) Pendanaan dari PT DJB Botanicals Indonesia sebesar Rp. 335.062.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian Tunai Rp. 154.740.000,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); Natura Rp. 180.322.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 3) Perguruan Tinggi untuk pengelolaan program sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

LAIN-LAIN **Pasal 6**

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
LPPM UNIVERSITAS MULAWARMAN

PIHAK KEDUA
PT. DJB BOTANICALS INDONESIA



Prof. Widi Sunarvo, S.P., M.Si., Ph.D.
KETUA



Haris Wafa
DIREKTUR